



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN NINIK MAMAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID AL_SYARI'AH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SUMATRA BARAT)

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)



Oleh :

MUHAMMAD WADI
NIM. 32290514758

Promotor:
Dr. Khairunas Jamal MA

Co-Promotor:
Prof. Fitra Lestari Norhiza, S.T., M.Eng., Ph.D.,IPM.,AER

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2024 M

Lembaran Pengesahan

Nama : Muhammad Wadi
 Nomor Induk Mahasiswa : 32290514758
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam
 Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid
 Al-Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatra
 Barat)

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag..
Ketua/Penguji I

Dr.Aslati, M.Ag..
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA..
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA..
Penguji IV

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..
Penguji V/ Promotor

Prof. Dr. Fitra Lestari Nohiza, M. Eng. Ph.D.
Penguji VI/ Co-Promotor

Dr. Arsyadi Ali.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 16 Mei 2025



Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Muhammad Wadi

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SUSKA Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Muhammad Wadi
NIM : 32290514758
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator dalam melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Al-Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh kota

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 03 Mei 2025
Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 19731105 200003 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, mengarang, atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Penelitian hasil atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Himpunan Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Fitra Lestari Norhiza, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., AER

**DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

**Perihal: Disertasi Saudara
Muhammad Wadi**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SUSKA Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Muhammad Wadi
NIM : 32290514758
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Al-Syakhsiyah*)
Judul : Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 03 Mei 2025
Co. Promotor

Prof. Fitra Lestari Norhiza, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., AER
NIP. 19850616 201101 1 016



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah di Kabupaten Lima Puluh Kota” yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wadi
NIM : 32290514758
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan pada Ujian Tertutup Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 03 Maret 2025
Promotor

Tanggal: 03 Maret 2025
Co. Promotor

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731105 200003 1 003

Prof. Fitra Lestari Norhiza, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., A
NIP. 19850616 201101 1 016

Megetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731105 200003 1 003

1. Hak Cipta Disertasi ini adalah milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruhnya merupakan karya tulis yang dihasilkan oleh penulis dan mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Wadi
 NIM : 32290514758
 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/21 Maret 1995
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah di Kabupaten Lima Puluh Kota”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 03 Mei 2025

Penulis



Muhammad Wadi
 NIM. 32290514758

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Puji syukur hendaklah dipanjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada semuanya baik kesehatan, kemudahan, kelancaran segala urusan serta ilmu pengetahuan. Yang atas karena izinnya penulis mampu menyelesaikan Disertasi ini. Tidak lupa mari kita hanturkan shalawat serta salam kepada junjungan yang merupakan seorang pimpinan yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia, beliauah yang telah merubah zaman yang awalnya merupakan zaman kegelapan menjadi zaman yang terang menerang yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Aamiin

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rabbil 'alamin dan atas izinNya, penulis telah bisa menyelesaikan tulisan disertasi ini secara lancar. Dimana ada banyak sekali pihak yang membantu dan menyukseskan penulisan ini baik secara langsung, virtual ataupun tidak langsung yang dengan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag dan Prof. Fitra Lestari S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., AER selaku Promotor dan Co-Promotor yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini
10. Seluruh Dosen, Guru Besar, seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
11. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati dan berserta staf yang telah membantu penulis untuk melangkapi data-data yang di perlukan selama melakukan penelitian.
13. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) bapak Zulkhimi Dt Rajo Suaro yang mendukung, memberikan izin, serta memberikan fasilitas berupa buku-buku penting terkait adat dan tradisi demi terkumpulnya data-data yang penulis butuhkan dalam disertasi
14. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajaran KUA Se-kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Mawardi dan Ibu Solma, yang telah memberikan masukan, kritikan untuk membuat penulis menjadi lebih baik lagi serta telah memanjatkan doa untuk kemudahan dalam menyelesaikan studi di pascasarjana.
16. Kepada Istri tercinta Putri Anjeli S.Pd yang setia menemani dan membantu mengoreksi disertasi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
17. Semua pihak yang turut berkontribusi dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pekanbaru, 19 Februari 2025

Muhammad Wadi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	13
C. Identifikasi Masalah	15
D. Batasan Masalah	16
E. Rumusan Masalah	16
F. Tujuan Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Umum tentang Mediasi	21
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian	75
C. Dasar Hukum Perceraian.....	78
D. Bentuk-Bentuk Perceraian	93
E. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan	104
F. Proses Perceraian	107
G. Ninik Mamak	109
H. Kemenakan	152
I. Maqhasid Syari'ah	156
J. Maqashid Syari'ah dalam Penetapannya	197
K. Penelitian Relevan	214



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	218
	A. Metode Penelitian	218
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	218
	C. Sumber Data	219
	D. Informan Penelitian	219
	E. Teknik Pengumpulan Data	220
	F. Teknik Analisis Data	223
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Profil Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	224
	B. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Li- ma Puluh Kota	234
	C. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota	246
	D. Peran Ninik Mamak dalam Melaksanakan Mediasi Per- ceraian Perspektif Maqashid Syari'ah	254
BAB V	PENUTUP	272
	A. Kesimpulan	272
	B. Saran	275

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Letak Geografis Kabupaten Lima Puluh Kota.....	231
Tabel 4.2	Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	233
Tabel 4.3	Wawancara Responden Tentang faktor Penyebab Perceraian	234
Tabel 4. 3	Ninik Mamak dan Responden Yang di Wawancarai di Ka- bupaten Lima Puluh Kota	247
Tabel IV.4	Persentase Validasi Tinjaun Maqhasid Al-Syari'ah	271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	6
Grafik I.2	Angka Perceraian Di Kabupaten Lima Puluh Kota	12



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi sebagaimana dijelaskan dalam KBBI, adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam praktiknya, penyalinan tersebut terkadang diikuti dengan menambahkan tanda diakritik khusus pada suatu abjad, sehingga si pembaca mengetahui bahwa abjad tersebut merujuk pada abjad yang digunakan dalam abjad bahasa yang disalin. Dengan cara ini si pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman. Misalnya kata حَجَرَ dan هَجَرَ jika tidak di transliterasikan, maka dalam bahasa Indonesia akan tertulis *hajara*. Hal ini akan membingungkan bagi si pembaca dalam mengartikannya, karena dua kata tersebut diawali dengan huruf yang berbeda yang tentu saja memiliki arti yang berbeda, sehingga diperlukan adanya pembedaan dalam penulisan abjadnya.

Transliterasi juga berguna dalam memisahkan kata atau membedakan antara vocal yang panjang dengan vocal yang pendek. Perhatikan beberapa kejanggalan dalam menyalin beberapa kalimat berikut:

Tabel 1. Tabel Penulisan Vokal

Kosa Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ	<i>A'udzubillaahiminasysyaithaanirrajim</i>	<i>A'ūdzu billāh min al-syayṭān al-rajīm</i>
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Bismillaahirrahmaanirrahiim</i>	<i>Bismillāh al-rahmān al-rahīm</i>
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ	<i>Shadaqallaahul'azhiim</i>	<i>Ṣadaqallāh al-'aẓīm</i>

A. Daftar Transliterasi Abjad Arab

Berikut ini daftar transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Abjad Arab

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ص	Syin	sy	es dan ye
ض	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
اَ	ʾain	ʾ	koma terbalik (di atas)
اِ	Gain	g	ge
اُ	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	kyu
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Huruf Hamzah

Huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata harus ditransliterasikan, sedangkan yang terletak di awal kata atau setelah huruf *alif-lam*, cukup ditulis dengan huruf *a*. Perhatikan contoh berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. Tabel Penulisan Huruf Hamzah

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
رَأَيْتَ	<i>ra'aitu</i>	<i>ra`aytu</i>
بَدَأَ	<i>bada'a</i>	<i>bada`a</i>
أَسْئَلُهُ	<i>'as'ilah</i>	<i>as`ilah</i>
إِنْسَانٌ	<i>'insaan</i>	<i>insān</i>

C. Huruf 'Ayn

Transliterasi huruf hamzah dan 'ayn sama-sama dibuat dengan mencantumkan tanda kutip satu. Perbedaannya adalah transliterasi huruf hamzah menggunakan tanda kutip satu menghadap ke kiri ('), sedangkan huruf 'ayn menggunakan tanda kutip satu menghadap ke kanan ('). Perhatikan contoh berikut ini:

Tabel 4. Tabel Penulisan Huruf 'Ayn

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
عَرَضَ	<i>'aradha</i>	<i>'aradha</i>
بَعِثْ	<i>ba'iidun</i>	<i>ba'iidun</i>
الْمَعْمَلُ	<i>al-ma'malu</i>	<i>al-ma'malu</i>
الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ	<i>al-'ainu bil 'aini</i>	<i>al-'ainu bil 'aini</i>

D. Huruf waw dan ya Sukūn setelah huruf bervokal fathah.

Huruf waw dan huruf ya sukun yang terletak setelah huruf vocal fathah, dituliskan sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 5. Penulisan Huruf waw dan ya sukun setelah huruf vocal fathah

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
صَوْمٌ	<i>shaumu</i>	<i>shaumu</i>
سَوْفَ	<i>saufa</i>	<i>saufa</i>
الْمَوْضُوعُ	<i>al-maudhu'u</i>	<i>al-maudhu'u</i>
عَلَيْكُمْ	<i>'alaikum</i>	<i>'alaikum</i>
مَيْلٌ	<i>mailun</i>	<i>mailun</i>
الْبَيْتُ	<i>al-baitu</i>	<i>al-baitu</i>

E. Vokal Huruf Terakhir Ditulis Semestinya

Vocal huruf terakhir pada kata-kata atau huruf-huruf berikut ini dituliskan sebagaimana adanya, baik bervokal pendek maupun bervokal panjang. Kata-kata atau huruf-huruf dimaksud adalah:

1. Kata Kerja (fi'il) : نَحَلَ, دَخَلَ, أُدْخِلَ
2. Kata Ganti (Domir) : أَنْتَ, أَنْتُمَا, هُنَّ, هُمَا, هُمْ, نَحْنُ, هِيَ, كُفَا
3. Kata Tertentu : رَبِّ, عِنْدَ
4. Kata Penunjuk (Isyarah) : هَذَا, ذَلِكَ, هُنَاكَ
5. Kata Sisipan (Jarr) : أَلَى, فَوْقَ, مِنْ

Perhatikan contoh-contoh berikut:

Tabel 6. Tabel Penulisan Vokal Huruf Terakhir

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
رَأَيْتَ	<i>Ra'ait</i>	<i>Ra'ait</i>
إِذْهَبْ	<i>Idzhabn</i>	<i>Idzhabn</i>
أَنَا	<i>Ana</i>	<i>Ana</i>
أَنْتَ	<i>Ant</i>	<i>Ant</i>
نَحْنُ	<i>Nahn</i>	<i>Nahn</i>
بَيْنَكَ	<i>Baituk</i>	<i>Baituk</i>
عِنْدَ	<i>'ind</i>	<i>'ind</i>
هَيْتَ	<i>Haits</i>	<i>Haits</i>
ذَلِكَ	<i>Dzalik</i>	<i>Dzalik</i>
تِلْكَ	<i>Tilk</i>	<i>Tilk</i>
فَوْقَ	<i>Fauq</i>	<i>Fauq</i>
تَحْتَ	<i>taht</i>	<i>taht</i>

F. Huruf Ta` Marbūṭah

Huruf *ta` marbūṭah* (ة) ditransliterasi dengan huruf *ha* yang diberi tanda titik dua di atasnya (ḥ̣), sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 7. Tabel Penulisan Huruf *Ta` Marbūṭah*

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
الْكُرَّة	<i>al-kurah</i>	<i>al-kurah</i>
أَسْبُورَة	<i>al-sabburat</i>	<i>al-sabburat</i>
لِي قَرَّة الْقَدَم	<i>li kurat al-qadam</i>	<i>li kurat al-qadam</i>
إِنَّ خَيْرَ زِينَةِ الدُّنْيَا	<i>inna khair zinat al-dunya</i>	<i>inna khair zinat al-dunya</i>
السَّيَّارَة بَيْضَاء	<i>al-sayyaarat baidha`</i>	<i>al-sayyaarat baidha`</i>

G. Vokal Panjang dan Diftong

Huruf dengan bacaan vocal pendek dituliskan sebagaimana lazimnya dalam penulisan bahasa Indonesia, namun jika huruf dengan bacaan vocal panjang maka dituliskan sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 8. Tabel Vokal dibaca Panjang

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
شَاهِدٌ	<i>syaahid</i>	<i>syāhid</i>
سَاقِطٌ	<i>saaqit</i>	<i>sāqit</i>
سَلَامٌ	<i>salaam</i>	<i>salām</i>
حَرِيصٌ	<i>hariish</i>	<i>ḥarīṣ</i>
حَبِيبِي	<i>habiibii</i>	<i>ḥabībī</i>
سِيرَةٌ	<i>siirat</i>	<i>sīrah</i>
رُمُوزٌ	<i>rumuuz</i>	<i>rumūz</i>
قَالُوا	<i>qaaluu</i>	<i>qālū</i>
يَقُولُونَ	<i>yaquuluun</i>	<i>yaqūlūna</i>

H. Alīf lām al-Ta`rīf

Alīf lām al-Ta`rīf terdiri dari Alīf lām qamariyyah dan Alīf lām syamsiyyah. Penulisan transliterasi Alīf lām al-Ta`rīf tersebut menggunakan ketentuan yang sama, yaitu: al + tanda strip + kata setelahnya tanpa spasi. Sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 9. Tabel Penulisan *Alif Lām al-Ta'rīf*

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Salah
الْقَارِعَةُ	<i>Al-qari'ah</i>	<i>Al-qāri'ah</i>
الْكُرْسِيُّ	<i>Al-kursiy</i>	<i>Al-kursī</i>
الْبَابُ	<i>Al-bab</i>	<i>Al-bāb</i>
الْجِهَادُ	<i>Al-jihad</i>	<i>Al-jihād</i>
السَّاعَةُ	<i>As-sa'ah</i>	<i>Al-sā'ah</i>
الشَّعْرُ	<i>Asy-sya'r</i>	<i>Al-sya'r</i>
الصَّلَاةُ	<i>Ash-shalah</i>	<i>Al-ṣalāh</i>
التَّوْبَةُ	<i>At-taubah</i>	<i>Al-tawbah</i>

I. Lafal Allah

Terdapat beberapa ketentuan ketika menuliskan transliterasi lafal Allah, yaitu:

1. Lafal Allah yang sudah tertulis dalam Bahasa Indonesia (bukan tulisan Arab), tidak perlu transliterasi, sebagaimana contoh berikut:

Tabel 10. Tabel Penulisan lafal Allah dalam Bahasa Indonesia

Transliterasi	
Salah	Benar
Dia berdoa kepada Allāh	Dia berdoa kepada Allah
Allāh Maha Pengasih	Allah Maha Pengasih

2. Lafal Allah yang terdapat dalam judul tulisan berbahasa arab, nama penulis berbahasa arab dan kutipan langsung berbahasa arab yang dimuat dalam naskah karya tulis ilmiah, harus ditransliterasikan sebagai contoh berikut:

Tabel 11. Tabel penulisan lafal Allah dari tulisan Arab

Bentuk tulisan	Transliterasi	
	Salah	Benar
Kutipan langsung	Perspektif al-Tirmizi tentang wali Allah haqqan...	Perspektif al-Tirmīzī tentang walī Allāh ḥaqqan...
Judul tulisan	Buku berjudul al-Da'wah ilallah	Buku berjudul al-Da'wah ilā Allāh
Nama pengarang	'Abdullah al-Syafi'i	'Abd Allāh al-Syāfi'ī

3. Lafal Allah yang tersambung dengan huruf *qasam* (sumpah), maka penulisannya ditransliterasikan sebagaimana contoh berikut:

Tabel 12. Tabel Penulisan lafal Allah dalam huruf qasam

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
لِلّٰهِ	<i>li Allāh</i>	<i>lillāhi</i>
وَاللّٰهِ	<i>wa Allāh</i>	<i>wallāhi</i>
تَاللّٰهِ	<i>ta Allāh</i>	<i>tallāhi</i>
بِاللّٰهِ	<i>bi Allāh</i>	<i>billāhi</i>

Lafal Allah yang tidak dikaitkan dengan huruf qasam (sumpah), penulisan transliterasinya sebagaimana contoh b

Tabel 13. Penulisan lafal Allah tidak terkait huruf qasam

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
كِتَابُ اللّٰهِ	<i>kitabullāh</i>	<i>kitāb Allāh</i>
عَلَى اللّٰهِ	<i>'alallāh</i>	<i>'alā Allāh</i>
وَعَدَ اللّٰهِ	<i>wa'dullāh</i>	<i>wa'd Allāh</i>
أَرْسَلَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ	<i>Arsalallāh rasulahu</i>	<i>arsala Allāh rasūlahu</i>

J. Kata ابن dan بن

Kata ابن dan بن ditulis dengan ibn, sebagaimana contoh berikut:

Tabel 14. Penulisan kata ابن dan بن

Kata Arab	Transliterasi	
	Salah	Benar
إِبْنُ سَيِّئَا	<i>Ibnu Siina</i>	<i>Ibn Sīnā</i>
إِبْنُ عَرَبِي	<i>Ibnu 'Arabi</i>	<i>Ibn 'Arabī</i>
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ	<i>'Umar ibn al-Khattab</i>	<i>'Umar ibn al-Khaṭṭāb</i>
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ	<i>'Ali ibn Abi Thalib</i>	<i>'Ali ibn Abī Ṭālib</i>



ABSTRAK

Muhammad Wadi, (2025): Peran Ninik Mamak sebagai Mediator dalam melaksanakan Mediasi perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini berangkat dari tingginya angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota, Setiap pasangan suami istri menginginkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya sehingga terbinalah keluarga yang Sakinah mawaddah dan warohmah, akan tetapi kejadian di lapangan justru sebaliknya angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dan pelaksanaan mediasi perceraian yang di lakukan oleh ninik mamak serta peran Ninik Mamak sebagai mediator dalam melaksanakan mediasi perceraian perspektif maqashid syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Kriteria data yang digunakan yaitu data primer, data ini berupa hasil wawancara dengan Ninik Mamak, tokoh Agama serta dari kalangan pemerintah dan Lembaga Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi, suami pergi tidak kembali, suami gangguan jiwa, ikut campurnya orang ketiga dan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang berujung kepada perceraian. Sedangkan pelaksanaan mediasi yang di lakukan oleh ninik mamak adalah pertama orang tua dari suami atau istri yang mengadukan langsung permasalahan anaknya kepada ninik mamak yang kedua ninik mamak memerintahkan kepada Dubalang untuk menjemput kemenakan dan yang ketiga Ninik mamak langsung mendatangi rumah kemenakan. Selanjutnya Peran ninik mamak sebagai mediator dalam melaksanakan mediasi perceraian jika dilihat dari aspek maqashid syari'ah ini termasuk *Dharuriyah* yang mendekati dalam memelihara *Hifdzun ad-diin*, *Hifdzun an-Nafs*, *Hifdzun al-'Aql*, *Hifdzun an-Nasl*, *Hifdzun al-Mal*. Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Ninik Mamak telah melaksanakan perannya untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan rumah tangga kemanakannya akan tetapi ada Beberapa Ninik Mamak yang masih kurang berperan dalam melaksanakan perannya sehingga tujuan ninik mamak untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : Peran Ninik Mamak, Mediasi, Maqashid Syari'ah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Muhammad Wadi, (2025): The Role of Ninik Mamak as a Mediator in Carrying Out Divorce Mediation from the Perspective of Maqashid Shari'ah in Fifty Cities Regency

This research departs from the high divorce rate in Fifty Cities Regency, Every married couple wants happiness in their household so that a family that is Sakinah mawaddah and warohmah is built, but the incident in Lapanagn is the opposite, the divorce rate in the fifty city districts is still relatively high. This study aims to find out the factors that cause divorce and the implementation of divorce mediation carried out by Ninik Mamak and the role of Ninik Mamak as a mediator in carrying out divorce mediation from the perspective of maqashid sharia in Lima Puluh Kota Regency. The method in this study is sociological legal research conducted using the field research method , namely data obtained by conducting direct research in the field. The data criteria used are primary data, this data is in the form of interviews with Ninik Mamak, religious leaders as well as from the government and Religious Court Institutions in Fifty Cities Regency. The data collection technique was carried out by observation and interview methods. The results of this study are the factors that cause divorce, namely due to economic factors, the husband does not return, the husband has a mental disorder, the intervention of a third person and continuous disputes and quarrels that lead to divorce. Meanwhile, the implementation of mediation carried out by Ninik Mamak is first, parents of husbands or wives who complain directly about their child's problems to Ninik Mamak, second, Ninik Mamak orders Dubalang to pick up their children, and third, Ninik Mamak directly goes to the house. Furthermore, the role of Ninik Mamak as a mediator in carrying out divorce mediation if viewed from the aspect of maqashid shari'ah includes *Dharuriyah* which is close in maintaining *Hifdzun ad-diin*, *Hifdzun an-Nafs*, *Hifdzun al-'Aql*, *Hifdzun an-Nasl*, *Hifdzun al-Mal*. In this study, it can be concluded that Ninik Mamak has carried out her role as Ninik Mamak to find solutions in every household problem where she goes, but there are several Ninik Mamak who still lack a role in carrying out their role so that the goal of Ninik Mamak to reduce the divorce rate in Fifty Cities Regency has not been implemented optimally.

Keywords: *The Role of Ninik Mamak, Mediation, Maqashid Shari'ah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

محمد وادي، (2025): دور نينيك ماماك كوسيط في تنفيذ وساطة الطلاق من حيث نظر المقاصيد الشرعية في محافظة ليما بولوه كوتا

خلفية هذا البحث لارتفاع معدل الطلاق في منطقة ليما بولوه كوتا. كل زوجين يريدان السعادة في بيتهما حتى تتم الأسرة السكينة والمودة والرحمة. ولكن لا يزال معدل الطلاق مرتفع. يهدف هذا البحث إلى معرفة عوامل وقوع الطلاق ومعرفة تنفيذ وساطة الطلاق التي قام بها نينيك ماماك من حيث نظر المقاصيد الشرعية. منهجية البحث المستخدمة منهجية ميدانية من خلال القانون الاجتماعي حيث يأخذ الباحث بيانات البحث مباشرة. كانت البيانات رئيسية حصلت عليها بمقابلة نينيك ماماك، وكبار الدين وسكان الحكومة والمحكمة الدينية في منطقة ليما بولوه كوتا. ومن أساليب جمع البيانات ملاحظة ومقابلة. فنتيجة البحث دلت على أن من عوامل وقوع الطلاق عامل اقتصادي، ذهاب الزوج دون العود، الاضطراب في نفس الزوج، تدخل الآخرين، الخلاف المصارعة المستمرة حتى وقوع الطلاق. والعلاج الذي قام به نينيك ماماك ما يأتي : الأول يخبر والي الزوج والزوجة عن أمر أولادهم إلى نينيك ماماك، والثاني أن قسم أمن العادة يصطحب ابن الأخ، والثالث يأتي نينيك ماماك ببيت ابن الآخر مباشرة. إن دور نينيك ماماك كوسيط وساطة الطلاق من حيث المقاصيد الشرعية أمر ضروري يتقارب بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. فاستخلص الباحث أن نينيك ماماك قد دوروا على معالجة المشكلة الأسرية لأبناء إخوانهم لكن بعضهم لم يقوموا بدورهم في تقليل معدل الطلاق في منطقة ليما بولوه كوتا.

الكلمات الرئيسية: دور نينيك ماماك، الوساطة، المقاصيد الشرعية



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Nikah menurut bahasa artinya “berkumpul menjadi satu”. Termasuk arti tersebut, adalah ucapan orang Arab “pepohonan itu saling bernikah” jika satu sama lain saling bercondong dan berkumpul.

Sedang menurut syarak, adalah “akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij”. Menurut pendapat Ash-Shahih, bahwa kata “nikah” itu menurut makna hakikat adalah “akad”, sedang majaznya adalah “persetubuhan”.¹

¹ Al Malibari, Z. A. Fathul Mu'in (Terj. Abul Hidayadh). Kudus: Menara Kudus, 1993.h.463

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau ². Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh³. Pernikahan adalah aqad, yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.⁴

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁵

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong. Setiap pribadi yang melakukan perkawinan sudah sepantasnya berharap agar perkawinannya berlangsung lama dan hanya kematian yang memisahkan

² Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

³ Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29

⁴ Moch. Khoirul Anam & Jumni Nelli, *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner*, "Journal of Indonesian Law : Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, h. 3

⁵ Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka keinginan tersebut tentu harus selaras dari tujuan awal pernikahan yang akan di lakukan.

Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁶

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda.

Menurut Imam al-Nawawi (W.676H), nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya⁷.

Sedangkan Menurut Muhammad al-Syaukani (W. 1250 H), nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”⁸.

Di samping itu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, keluarga yang sakinah. Begitu pula tujuan perkawinan

⁶ Hilma Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010), h. 120

⁷ Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

⁸ Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menurut hukum positif Indonesia, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.⁹

Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kerusakan.¹⁰ Di harapkan dari pernikahan itu terbinalah rumah tangga yang kokoh dan bahagia.

Selaras dengan asumsi di atas, Mahmud Syaltut mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan, yang jika batu-batu itu rapuh karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah keseluruhan bangunan itu. Sebaliknya, jika batu-batu dan perekatnya itu kuat dan baik, maka akan kuatlah bangunan itu. Karena itu keluarga sebagai bagian dari struktur suatu bangsa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri.¹¹

Setiap manusia menginginkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, tentu segala upaya akan di lakukan agar terbinanya rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah dan Warohmah*. Namun Kehidupan berumah tangga tidak berjalan mulus saja ada juga rumah tangga yang tidak harmonis. Adapun ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 1.

¹⁰ Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat*. (IAIN Surakarta: 2014), h. 13-14.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipicu oleh ketidak seimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam.¹² Itu membuktikan bahwa membangun rumah tangga dalam perkawinan tidak semudah membalikkan telapak tangan, terkadang suami dan istri gagal dalam membentuk keluarga yang damai lantaran adanya perbedaan diantara keduanya sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang bahkan sampai berlarut-larut sehingga tidak ada jalan lain selain perceraian.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perceraian adalah perselingkuhan, permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan karena faktor kecil yaitu kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Jika dilihat dari beberapa faktor yang memicu terjadinya perceraian di atas saling berhubungan seperti perselingkuhan, ini bisa terjadi karena kurangnya nafka dari seorang suami kepada istrinya sehingga istri terpaksa untuk mencari pekerjaan yang kebanyakan akan mempunyai banyak waktu dengan laki-laki lain dibandingkan dengan suaminya sendiri.

¹² Devito, *Equity Theory* (Teori Keseimbangan) h.17




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafik I.1
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian



Sumber : Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB Tahun 2023

Selain mempunyai waktu yang banyak dengan laki-laki lain faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan adalah reunian yang diadakan setiap bulan Ramadhan dengan alasan mengadakan buka puasa Bersama. Pertemuan yang awalnya biasa saja, akan menjadi lebih intens ketika sudah lama tidak bertemu dan saling tukar nomor handphone. Ketika komunikasi semakin erat dan berlanjut kepada saling curhat, sering bertemu dan makan siang bersama maka terjadilah perselingkuhan. Sedangkan di dalam Al- Qur'an perbuatan tersebut sudah jelas dilarang.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S Al-Isra ayat 32)*¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti kasus yang terjadi di Sumatera Barat, meningkatnya angka perceraian dan rata-rata di akibatkan karena faktor reunian yang dulunya sudah pernah menjalin hubungan dan jika di lihat dari data Diktori Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2022-2023 angka perceraian meningkat dari 37-49 kasus perceraian terkusus di Sumatra Barat.

Adapun penyebab tingginya angka perceraian yang di sebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkeran terus menerus ini adalah yang di sebabkan oleh media sosial, perselingkuhan dan suami tidak jujur kepada istri perihal keuangan keluarga.¹⁴

Agama Islam memandang perceraian dianggap hal yang sebaiknya tidak dilakukan karena banyak kemungkinan yang akan terjadi jika perceraian itu dilakukan. Berikut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah sebagai berikut

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Terjemahan: *Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."*¹⁵

Meskipun demikian Islam tetap memperbolehkan, namun terdapat beberapa syarat orang Islam jika hendak bercerai. Jika bercerai maka apa yang

¹⁴ Ibuk Yeni (pegawai kantor P.A Tanjung Pati), *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2025 di Tanjung Pati

¹⁵ Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud," II (Beirut: Maktabah Al-Asniyyah, 2009), h. 505.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjadi tujuan perkawinan tidak akan terwujud. Konsekuensinya ia dapat lepas dan kemudian dapat disebut dengan talak.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka dalam kasus perceraian diberlakukan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah meskipun hukumnya boleh dan halal, perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur-unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami-istri, dengan demikian perceraian harus merupakan kehendak tuhan.

Adapun jika perceraian sudah tidak bisa di hindari lagi oleh pasangan suami istri dan satu-satunya langkah yang harus diambil, maka sebaiknya pasangan suami atau istri tidak langsung ke pengadilan agama untuk mengajukan perceraian. Sebaiknya di lakukan dulu mediasi yang di lakukan oleh BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Adapun Bp4 ini selain di Kementrian agama mediatornya juga ada di Kantor Urusan Agama (KUA).

Selain secara litigasi maka ada juga penyelesaian permasalahan rumah tangga yang di lakukan secara non litigasi yang di lakukan oleh pihak pemangku adat (Ninik Namak) yang bertugas menengahi dan memberi solusi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh anak kamanakan khususnya di daerah Sumatera Barat. Sesuai dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari dalam Pasal 1 Nomor 2 Menyebutkan bahwa Ninik Mamak adalah orang yang di angkat sebagai pemimpin adat oleh kaum atau suku dalam suatu nagari yang menyangkut tentang perihal menegakan adat, bagaimana membimbing kemanakan baik secara moral maupun materil, menjaga harta pusaka serta memiliki tanggung jawab dalam pernikahan sangketa di kemanakan.¹⁶

Minangkabau salah satu daerah yang masih kental dengan aturan adat, budaya dan tradisi setelah aturan agama. Minangkabau sejak dahulu hingga

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2018, *Computers and Industrial Engineering*, vol. 2, 2018,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya didasari oleh nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat berbunyi *‘adat basandi syara’, syara basandi kitabullah*”.

Istilah Ninik Mamak berasal dari budaya Minangkabau, suku yang mendiami wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Dalam bahasa Minangkabau, "ninik" berarti leluhur atau nenek moyang, sementara "mamak" mengacu pada paman dari pihak ibu Ninik Mamak juga diartikan sebagai pemimpin pada setiap persukuannya yang mengatur setiap peraturan yang dibuatnya dan menyusun berbagai norma dan sanksi tersebut. Setiap hukum adat yang berlaku pada setiap wilayah yang menganutnya, masyarakat akan menghormati tradisi tersebut sehingga negara membenarkan praktek tradisi tersebut dengan ketentuan tidak melanggar prinsip peraturan yang telah berlaku di Negara Republik Indonesia. Sejatinya, Ninik Mamak tidak hanya berperan penting dalam perkawinan saja. tetetapi mencangkup segala aspek kehidupan bermasyarakat seperti pembagian harta warisan, penyelesaian konflik pertanahan, kenakalan remaja dan hal lainnya. Maka Ninik Mamak ada kaitannya dari struktur fungsi dari kekeluargaan.

Di masyarakat Minangkabau khususnya diperkampungan-perkampungan, rata rata penyelesaian kasus seperti permasalahan dalam rumah tangga tidak dilaksanakan ke lembaga Peradilan. Akan tetapi, diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara sesama pengemuka adat yang disebut dengan Mamak.

Adapun jika dilihat dari data yang dicantumkan oleh pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota angka perceraian meningkat dari tahun 2023-2024. Di dalam kondisi ini diharapkan dengan hadirnya Ninik Mamak di Tengah Masyarakat dapat membuat berkurangnya angka perceraian, akan tetapi justru angka perceraian semakin meningkat di Kabupaten Lima Puluh Kota.¹⁷

Ikut berperannya Ninik Mamak untuk menekan angka perceraian adalah sebuah hal yang sangat di harapkan, akan tetapi faktor yang mengakibatkan masih tingginya angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh kota adalah anak kemanakan yang langsung mengajukan perceraian atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama tanpa melakukan mediasi terlebih dahulu dengan Ninik Mamak untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Adapun tahapan mediasi yang di lakukan oleh Ninik Mamak adalah dengan memanggil salah satu dari pasangan suami istri untuk menanyakan tentang apa penyebab terjadinya permasalahan di dalaam rumah tangganya, setelah itu Ninik Mamak memanggil pihak kedua, adapun setelah akar permasalahannya di ketahui maka Ninik Mamak memanggil kedua belah pihak untuk di mediasi dan di cari jalan keluar atas permasalahannya.


Selain itu penyebab tingginya angka perceraian adalah karena jumlah Masyarakat yang banyak tidak mampu di awasi oleh Ninik Mamak yang hanya berjumlah beberapa orang di setiap desa yaitu berbanding 1/102 orang.¹⁸

¹⁷ Ibuk Ariefahrahmi, S.H.I., MA, *Wawancara*, pada tanggal 9 September 2025 di Pengadilan Agama Tanjung Pati

¹⁸ Zulhikmi Dt Rajo Suaro (Ketua LKAAM Kab Lima Puluh Kota), *Wawancara*, pada tanggal 10 Desember di Kecamatan Harau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafik I.2
Angka Perceraian Di Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas 1B 2023¹⁹

Setelah di lakukan wawancara dengan salah satu Ninik Mamak yang berada di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah beliau mengatakan faktor tingginya angka perceraian di akibatkan oleh masalah ekonomi yang berujung kepada istri ikut bekerja untuk mencari nafkah, dengan seringnya keluar rumah dan komunikasi yang kurang baik maka itu menjadi salah satu pemicu terjadi perceraian di dalam rumah tangga.²⁰ Selain karena faktor tersebut yang membuat tingginya angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perselisihan dan pertengkeran di dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus. Maka ini semua menjadi tugas penting bagi Ninik Mamak untuk memperlihatkan peranannya kepada anak kamanakan untuk memberi arahan dan jalan keluar agar tidak terjadinya perceraian.

¹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama., tanggal di akses 5 Maret 2025 pukul 15.56

²⁰ Budi Rajo Mangkuto, Wawancara, Pada tanggal 15 November 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian tentang Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Ninik Mamak kepada anak kemenakan untuk menekan angka perceraian. Pada penelitian ini penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah ini yang dituangkan dalam bentuk penelitian ilmiah yang berjudul : **“PERAN NINIK MAMAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci dan kajian ini dapat lebih mudah di mengerti, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan.²²

²¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 79

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, h. 569

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perkawinan.²³

3. Dubalang Adat

Dubalang adat adalah pembantu/penghulu/Ninik Mamak dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan kaum, suku, korong kampuang, nagari. Dubalang bertugas menjaga setiap gangguan-gangguan, ancaman keamanan dan ketertiban yang datang dari dalam maupun dari luar.²⁴

4. Maqasid Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah adalah maksud Allah SWT. selaku pembuat syariah untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik.²⁵

²³ Hertasmaldi. . "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah." *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial (Penerimaan)*. 'Aqid, 2019, h. 51-66

²⁴ Minangkabau: Dubalang Adat, Di akses Tanggal 4 Maret 2025 jam 11.26

²⁵ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, dan Metodologi) Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 107

© Hak cipta milik UIN Suska Riau **C. Identifikasi Masalah**

1. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Belum optimalnya pelaksanaan Mediasi perceraian oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Belum optimalnya pelaksanaan mediasi perceraian oleh BP 4 di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Belum optimalnya pelaksanaan mediasi perceraian oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati.
6. Masyarakat langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tanpa berdiskusi atau meminta pendapat kepada Ninik Mamak terlebih dahulu.

Adapun dari beberapa idenfikasi masalah yang di peroleh dari lapangan dapat di simpulkan bahwa penyebab masih tigginya angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kurang optimalnya Ninik Mamak dalam melaksnakan mediasi perceraian terhadap kermananakan. Lunturnya kepercayaan kemanakan terhadap Ninik Mamak yang di akibatkan Ninik Mamak tidak mampu penjaga marwahnya berdampak kepada kemanakan tidak ingin mengadukan permasalahnnnya kepada Ninik Mamak dan ingin langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Di sini penulis meneliti empat kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan penulis membatasi hanya berkaitan dengan Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Ninik Mamak Perspektif Maqashid Syari'ah Di Kabupaten Lima Puluh Kota

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang penulis pilih maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan Mediasi perceraian yang di lakukan oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota ?
3. Bagaimana Peran Ninik Mamak dalam Melaksanakann Mediasi perceraian Perspektif Maqashid Al- Syari'ah Kabupaten Lima Puluh kota ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan mediasi perceraian yang di lakukan oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk merumuskan peran Ninik Mamak dalam melaksanakan mediasi perceraian Perspektif Maqhashid Al-Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

G. Manfaat Penelitian

Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban bagi kemungkinan yang dapat digunakan serta mencari alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah²⁶. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademik di harapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan untuk pembaca dalam bidang studi hukum keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Secara praktis di harapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi Ninik Mamak. Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi Ninik Mamak agar mampu berperan secara maksimal sebagai mediator dalam melaksanakan mediasi perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Secara regulator seperti KAN (Krapatan Adat Nagari), MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Pengadilan Agama di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengambil kebijakan dalam mengambil sebuah Keputusan.

²⁶ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.1

H. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab menguraikan beberapa penjelasan, yang mana keseluruhan uraian tersebut yang mempunyai hubungan dan saling berkaitan dengan satu sama lain, adapun sistematis yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini, Adapun isinya memuat antara lain :

Latar belakang masalah : yaitu menggambarkan penjelasan secara akademik mengapa dan sejauh mana penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini.

Penegasan Istilah : Yakni menjelaskan dan menegaskan maksud kata-kata atau kalimat dalam judul penelitian ini berkemungkinan mengandung pemahaman ganda. Ini diperlukan agar penulisan atau penelitian ini dapat mengarahkan pembaca kepada tujuan dan tidak salah dalam memahami maksud yang ada dalam istilah-istilah tersebut.

Identifikasi Masalah : Yang berisikan paparan berbagai permasalahan yang terjadi dasar pentingnya penelitian ini dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah : Yakni gambaran kalimat yang menggambarkan tentang masalah yang akan di carikan jawabannya dalam penelitian ini. Kalimatnya di tuangkan dalam bentuk narasi pertanyaan.

Tujuan Penelitian : yaitu berisikan ungkapan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini di temukan jawabannya yang sempurna.

Manfaat Penelitian : Yang berisikan antara lain kegunaan penelitian baik untuk pribadi peneliti, untuk dunia akademik, maupun untuk Masyarakat muslim dan pemerintahan guna sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

Sistematika Penulisan : yaitu berisikan outlen penulisan yang mencakup semua pembahasan sehingga bisa mendukung keberhasilan penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang konsep mediasi (pengertian Mediasi dasar filosofis dan yuridis mediasi serta mediasi menurut hukum islam, macam-macam maslahat, urgensi maslahat dan keuhjahan maslahat), Ninik Mamak (pengertian Ninik Mamak, sifat-sifat Ninik Mamak, Tugas dan kewajiban Ninik Mamak serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran Ninik Mamak sebagai meditor dalam mengatasi permasalahan rumah tangga anak kemandirian).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data dan teknik Analisa data.

BAB IV : PEMAPARAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan di satukan dalam pembahasan. Di bagian ini penulis juga memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota serta bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Ninik Mamak dan bagaimana jika dilihat dari perspektif makashid syari'ahnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini adalah bagian penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa Kesimpulan dari uraian hasil penelitian dari rumusan masalah. Kemudian di tutup dengan saran-saran yang dianggap penting untuk memajukan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Banyak definisi yang digunakan para pakar dalam mendeskripsikan mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan

Pengertian mediasi ini menunjukkan akan peran pihak ketiga sebagai mediator upaya menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan perkara terhadap para pihak yang berperkara. Berada di tengah juga memberikan makna bahwa mediator harus menempatkan dirinya dalam posisi yang netral tidak memihak terhadap salah satu pihak. Mediator dituntut harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan bijaksana, sehingga, akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) terhadap para pihak yang berperkara.

Menurut Syahrizal Abbas penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya.²⁷ Gunawan Wijaya menyatakan bahwa

²⁷ Syahrizal abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi berasal dari bahasa inggris mediation yang mempunyai pengertian sebagai suatu proses penyelesaian perkara antara dua pihak atau kelompok melalui proses perundingan atau dengan kata lain mencari kesepakatan bermufakat dengan bantuan pihak netral yang telah disetujui tidak memiliki kewenangan dalam memberikan putusan terhadap perkara yang para pihak dan pihak yang netral tersebut sebagai mediator.²⁸

Thomas E. Crowley menyatakan bahwa mediasi merupakan aturan proses dimana terdapat pihak netral yang mau memberikan bantuan terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk tercapainya penyelesaian secara damai.²⁹ Pernyataan yang sama diungkapkan John Haynes³⁰ bahwa mediasi merupakan terdapatnya pihak ketiga dalam membantu proses penyelesaian perkara para pihak untuk memecahkan permasalahannya. Proses mediasi tersebut merupakan sebagai manajemen dalam bernegosiasi antara kedua belah pihak yang berperkara, dan mediator sebagai seorang manajer yang memimpin diskusi tentang permasalahan yang akan diselesaikan.³¹

²⁸ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 90-92.

²⁹ Thomas E. Crowley, *Settle it Out of Court: How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration and Negotiation*, (United States of America: John Wiley & Sons, INC, 1994), h. 145

³⁰ John Haynes adalah kepala pendiri The Academy of Family Mediator di Singapura. Lihat John Haynes, "The Process of Mediation", *Journal Families in Conflict: Theories and Approaches in Mediation and Counselling* (Singapore Malaysia-Hongkong Butterworth: Dignus Honore Subordinate Courts in Singapore, 2000), h. 5.

³¹ John Hayness, *Families in Conflict: Theories and Aproaches in Mediation and Counselling*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Collins English Dictionary and Thesaurus menyatakan bahwa mediasi merupakan kegiatan dalam rangka menjembatani para pihak untuk menghasilkan kesepakatan (*agreement*) melalui bantuan pihak netral yang disetujui kedua belah pihak. Kegiatan mediasi yang dilaksanakan mediator merupakan pihak yang ditunjuk untuk ikut membantu mencari alternatif penyelesaian yang ideal dan tidak merugikan terhadap para pihak. Kedudukan mediator dalam proses penyelesaian perkara sebatas mendorong terhadap para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan dan mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka³². Mediator tidak boleh memaksakan terhadap para pihak untuk menerima tawaran yang diberikan, melalui bentuk alternatif penyelesaian dari mediator. Bahkan ketika proses mediasi berjalan, para pihak menentukan sendiri kesepakatan yang dikehendaki.³³

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator³⁴. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator

³² Emily M. Brown, "Emotional Dynamics or Couples in Mediation." Dalam James C Hansen, and Grebe, Sarah Childs. *Journal Divorce and Family Mediation* (California: An Aspen Publication, 1985), h. 82-83

³³ Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition* (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007), 510.

³⁴ Manser, Oxford Learner's *Pocket Dictionary, New Edition* (Oxford: Oxford University Press, 1995) h. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.³⁵ Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut :

- a. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselesih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.³⁶
- b. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- c. .Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

³⁵ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 10

³⁶ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Mediasi dalam konteks kebahasaan (etimologi) lebih menekankan terhadap keberadaan pihak ketiga membantu penyelesaian terhadap para pihak. Penjelasan ini penting guna membedakan bentuk alternatif penyelesaian terhadap perkara lainnya, seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator memposisikan dirinya “tengah dan netral” antara para pihak yang berperkara, dan mengupayakan terjadinya kesepakatan di antara mereka, sehingga tercapai hasil yang memuaskan para pihak. Penjelasan kebahasaan ini pada dasarnya masih umum sifatnya dan belum memberikan penjelasan konkrit tentang esensi proses kegiatan mediasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang mendalam tentang pengertian mediasi, baik secara terminologi maupun yang telah dijelaskan oleh sebahagian ahli resolusi konflik.³⁷

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri-ciri dari proses mediasi misalnya:

³⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), h. 240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparial dalam arti juga tak memihak dan tak biasa.
- b. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.³⁸

Adapun elemen-elemen mediasi :

- a. Penyelesaian sengketa secara sukarela
- b. Intervensi atau bantuan
- c. Pihak ketiga yang tidak memihak
- d. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara consensus
- e. Dilaksanakan dari partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.

³⁸ Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari unsur-unsur tersebut di atas maka dapat diketahui, bahwa dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terdapat dua azas penting mengenai mediasi yaitu:

- a. Menghindari “kalah-menang” (win-lose solution), melainkan sama-sama menang (win-win solution). Sama-sama menang tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moral, reputasi (nama baik dan kepercayaan).
- b. Putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan.

2. Dasar Filosofis dan Yuridis Mediasi

Indonesia merupakan negara hukum dengan menganut sistem hukum “*mix legal system*” atau sistem hukum campuran, karena dalam realitasnya Indonesia memberlakukan :

- a. Perundang-undangan yang merupakan ciri dari sistem hukum Eropa Kontinental,
- b. Hukum Adat yang merupakan ciri Customary Law atau jenis sistem hukum yang banyak berlaku di wilayah Afrika,
- c. Hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia yang merupakan ciri dari Muslim Law System yang banyak diterapkan di negaranegara mayoritas berpenduduk muslim, baik penerapan sistem hukum Islam itu dengan total ataupun sebagian,
- d. Hakim Indonesia di dalam praktik mengikuti Yurisprudensi yang merupakan ciri dari sistem hukum Common Law dengan asas stare de-

cisis sebagaimana banyak berlaku di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris.

Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat dibelahan dunia lainnya, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan berkelanjutan, akan tetapi harus diupayakan cara penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antar para pihak, akan tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Dalam budaya melayu, ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat maka dimusyawarahkan oleh para Ninik Mamak dan yang bertindak sebagai penengah yang netral yang disebut dengan mediator yakni langsung Ninik Mamak atau pemimpin adat perwakilan beberapa suku yang dihormati oleh masyarakat dan kelompok suku yang ada. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan di luar pengadilan, dan sebelumnya dimusyawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Ketika permasalahan masih berlanjut penyelesaiannya melalui Ninik Mamak suku tersebut. Dalam lingkungan masyarakat adat ini sudah ditunjuk Ninik Mamak yang dihormati oleh semua suku yang ada sehingga Ninik Mamak ini yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat atau sebagai penengah (mediator). Dalam pelaksanaan mediasi di tengah masyarakat ini masih saja dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, dan para pihak menyetujui.³⁹

³⁹ Riska Fitriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*, Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017. h. 236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum dan hukum adat memiliki berbagi fungsi, fungsi yang utama untuk mengatur kehidupan. Ketiadaan hukum dan hukum adat menjadikan kehidupan manusia sulit dan tidak teratur karena rasa saling memahami tidak dapat dibangun. Keberadaan hukum adat adalah untuk membantu agar masyarakat dapat hidup rukun karena keduanya melahirkan aturan yang akan mengatur tingkah laku manusia. Dalam masyarakat Melayu tentang adat istiadat yang berhubungan dengan perkawinan. Diawali dengan melihat/menilai calon pengantin kemudian diikuti dengan melamar sampai kepada perkawinan, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi tujuannya bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua individu, tetapi ikatan tersebut dibangun berdasarkan atas kesepakatan, kasih sayang, rasa saling percaya dan membangun hubungan di antara keluarga kedua belah pihak.⁴⁰

Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje* pada tahun 1893.⁴¹ Snouck memperkenalkan istilah *adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putera (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum Adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang

⁴⁰ Faridah Jalil, "Peranan Hukum" dalam Menjaga „Hukum Adat” untuk Kesatuan Masyarakat”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Desember 2013, h. 381-382

⁴¹ Djuned T, *Asas-asas Hukum Adat*, (tt, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992) h. 8., dalam Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, Kanun, No. 50 Edisi April 2010., h. 2. Dalam jurnal tersebut ditulis tahun 1893, sedangkan dalam wikipedia dinyatakan Snouck Hurgronje mengenalkan istilah hukum adat/Adatrecht pada tahun 1893-1894. Lihat Wikipedia, Hukum Adat, <https://id.wikipedia.org/wiki/hukumadat> diakses 20 Januari 2024, Jam 08.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.⁴²

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 yang kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000,⁴³ eksistensi hukum adat sebagai *living law*⁴⁴ bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.³⁴

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat. Hukuman tetap diberlakukan baik berupa hukuman badan maupun kompensasi harta benda.

⁴² Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Aksara Baru, 1976) h. 64

⁴³ Lihat Undang-undang Dasar., h. 62 dan 74

⁴⁴ Mason C Hoadley, “The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia (review)”, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vo. 21, No. 1, April 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peberapan hukuman ini sangat bergantung kepada jenis berat dan ringannya sengketa yang terjadi antara para pihak. Penting ditegaskan disini bahwa, esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud disini bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban, tetapi bagi masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama, sehingga muncul kesadaran dari para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia, bila terjadi persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.⁴⁵

Pada masyarakat Dayak Taman Kalimantan Barat memiliki “*Lembaga Musyawarah Kambong*”. Juga pada masyarakat Minangkabau Sumatera Barat dalam menyelesaikan sengketa mengutamakan musyawarah.⁴⁶ Pada masyarakat Sunda ada ungkapan “*asah asih asuh*” yang mengandung makna dalam pergaulan hidup sedapat mungkin diupayakan saling mengingatkan, memberitahu, bertegur sapa penuh kasih dan saling ngamong, menjaga antara satu dengan lainnya menjauhkan diri dari silang persengketaan,⁴⁷ seperti dalam ungkapan pepatah yang mengatakan “*pantang unggah bale watangan*” (haramkan sengketa ke pengadilan) sebab begitu

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi. Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* h. 247-248

⁴⁶ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, h. 81-82

⁴⁷ Ungkapan filsafat minang “*Bulek aie ka pambuluah, bulek kato bamupakaik, picak salayang, bulek sagolek*”. Yang maknanya adalah setiap persoalan atau silang pendapat diselesaikan dengan cara disatukan (bagaikan air dalam satu wadah talang bambu) dalam satu kata mufakat melalui cara musyawarah, ada hal-hal kecil jangan dijadikan masalah agar hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan tidak akan bercerai berai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

naik tangga persidangan begitupula diri lupa bahwa laku diri terkadang ada salah keliru khilaf. Karenanya berdamailah selalu, sebab damai memberikan ketentraman

Dalam masyarakat Sasak Lombok ada pepatah mengatakan “*empak bau tanjung tilah aik meneng*” yang artinya di dalam penyelesaian konflik atau sengketa diselesaikan dengan baik dan bijaksana bagaikan menangkap ikan di kolam. Ikannya kita dapat, bunga tanjungnya tidak rusak dan air kolamnya tetap jernih

Ungkapan pepatah tersebut sama dengan pepatah yang ada di masyarakat Bali “*sekadi ngejuk be ring telagene be mangde bakat tanjung ten usak yeh telagene tetep ning*”. Atau ungkapan pepatah Melayu “bagaikan menarik benang dalam tepung” yang menginginkan dalam penyelesaian masalah tidak ada yang dirugikan.⁴⁸

Ungkapan tersebut sama dengan ungkapan masyarakat dari kabupaten Sumbawa Besar “*sabalong samalewa*” yang mengandung makna atur baik-baik sehingga semua mendapat kebaikan. Ungkapan-ungkapan tersebut hakekatnya merupakan nilai-nilai yang mendasari pandangan hidup masyarakat Indonesia dengan dasar filsafat Pancasila, sebagaimana sila ke-4 Pancasila yaitu sila musyawarah mufakat. Sila-sila pancasila yang salah satunya adalah sila musyawarah mufakat tersebut merupakan pemandu dan landasan konstitutif dalam kehidupan negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, h 78

⁴⁹ *Ibid*, h 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dikemukakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis bagi penerapan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*).⁵⁰

Dalam negara hukum tindakan lembaga negara dan aparatur negara harus memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aparatur negara yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur Negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

Berikut aturan-aturan yang menjelaskan proses mediasi atau perdamaian di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. UU APS dan PERMA Mediasi.

⁵⁰ Pringgodigdo, *Tiga Undang-undang Dasar* (Jakarta: PT Pembangunan, 1981), h. 127; Mulya Lubis, "The Rechtstaat and Human Rights", dalam Timothy Lindsey (ed.), h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mediasi Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perceraian. Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Dalam hal perkara perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal seperti perkara perceraian karena alasan percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebagaimana Pasal 39 ayat (1) undang-undang ini: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diketahui juga bahwa dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian haruslah disertai alasan. Dalam penjelasan pasal tersebut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵¹

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Nisa’; 35)⁵²

⁵¹ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, (Bandung; Mandar Maju, 2013)

⁵² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 84,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya : Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.”(Surat Al : Baqarah : ayat 224)⁵³

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan as-sulh. Secara bahasa artinya qath al-niza, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari as-sulh sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.⁵⁴ Mediator dalam Islam disebut dengan hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa suami dan istri. Yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat Hakam yang bukan dari pihak keluarga, para pihak diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah diterapkan oleh lembaga Tahkim.⁵⁵

Praktik as-sulh sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. As-sulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim.

⁵³ Ibid., h. 35.

⁵⁴ Muhammad Katib Syarbini, *Mughni Muhtah Juz II*, (Beirut, Dar Alfikr), h.177.

⁵⁵ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam perkara perceraian Al-Quran menjelaskan as-sulh dalam surat Al-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz¹⁷¹) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹⁷²) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹⁷³) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S AN-Nisa ayat 128)⁵⁶*

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah saat beliau berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.

Dalam Shahih Bukhari dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksudkan dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 99

tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya.

Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata pada suaminya: “Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan”. Silahkan engkau menikah dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.

4. Sejarah Lahirnya Mediasi

Istilah mediasi (mediation) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin, Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri, menyatakan, mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses Alternatif Disputes Resolution/ADR di California, dan dia sendiri baru praktek sebagai mediator pada tahun 1979. Chief Justice Warren Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada tahun 1976. Pada tahun itu istilah ADR secara resmi digunakan oleh American Bar Association (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Pada perkembangan berikutnya, pendidikan tinggi di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi.

Mediasi muncul secara resmi dilatarbelakangi dengan adanya realita sosial, di mana pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan banyak faktor, antarlain penyelesaian pada jalur litigasi pada umumnya lambat (waste of time), pemeriksaan sangat formal (formalistic), sangat teknis (technically) dan perkara yang sudah masuk overloaded. Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berbeda jika perkara melalui mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat win-win solution (sama-sama menguntungkan).⁵⁷

Menurut Achmad Gunaryo, kemunculan lembaga mediasi di Indonesia secara spesifik bukan respon atas ketidakpuasan terhadap lembaga peradilan sebagaimana terjadi di negara-negara penganut paham kapitalis. Munculnya mediasi di Barat merupakan respon terhadap hukum dan lembaga peradilan dengan logika positivismenya. Ini merupakan fenomena *vigilante*.⁵⁸

Hal ini terjadi biasanya karena mereka menilai bahwa hukum sudah tidak memadai lagi untuk menampung aspirasi mereka. Mediasi di Indonesia hadir bukan sebagai bentuk protes pembelotan terhadap hukum atau lembaga peradilan. Jika itu respon terhadap hukum atau bobroknya lembaga peradilan, mestinya mediasi sudah lama muncul di Indonesia.

⁵⁷ Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007, h. 211

⁵⁸ Fenomena *vigilante* adalah fenomena dimana masyarakat menciptakan mekanisme penyelesaian perkaranya sendiri di luar koridor yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi di Indonesia muncul lebih sebagai respon terhadap fenomena vigilante yang mengarah dan membawa pada sejumlah pengalaman destruktif seperti konflik antar etnis, agama, maupun sosial kemasyarakatan lainnya. Soal sekarang lembaga peradilan mau mengakui dan menjadikan mediasi sebagai mandatory adalah suatu keinsidensi, terutama dengan melihat pengalaman di Barat.⁵⁹

5. Tahapan-tahapan dalam Mediasi

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat tergantung dengan proses yang dijalankannya. Proses mediasi yang baik saja belum menjamin kesepakatan damai antara kedua pihak, apalagi mengabaikan proses mediasi yang benar, tentu bisa mengakibatkan kegagalan mediasi. Karena itu tahapan dalam mediasi sangat penting untuk diperhatikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur detail tahapan mediasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

a. Tahapan Pra-Mediasi

Penggugat atau kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan hukumnya di kepaniteraan pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkaranya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila pada sidang (pertemuan) pertama ada pihak yang tidak hadir, maka

⁵⁹ Achmad Gunaryo, *Mediasi Peradilan di Indonesia, dalam Musahadi HAM (ed.), Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

Apabila setelah diberikan panggilan salah satu pihak tidak hadir, mediasi tetap bisa dilaksanakan dan tidak menghalangi proses mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan tentang mediasi kepada para pihak, meliputi pengertian mediasi, prosedurnya, manfaatnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dan akibat hukumnya apabila tidak beritikad baik, biaya mediasi dan pilihan menandatangani akta apabila terjadi kesepakatan damai kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah Hakim Pemeriksa menjelaskan tentang mediasi dan menyerahkan formulir tentang penjelasan mediasi dan kesediaan para pihak untuk menempuh mediasi dengan i'tikad baik, maka para pihak dipersilakan untuk memilih seorang atau lebih mediator yang terdaftar di pengadilan. Para pihak diberi waktu paling lama 2 (dua) hari untuk menentukan mediator. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum atau tidak sepakat dalam menentukan mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk langsung mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal mediasi.⁶⁰

⁶⁰ Lihat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahap ini paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak para pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim menetapkan mediator (Pasal 20 ayat 5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain atau mediator.⁶¹

Pada tahap ini dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog dan bertukar informasi dari semua pihak. Di forum pertemuan ini mediator harus menampung semua masukan, membimbing dan menciptakan hubungan yang baik dengan para pihak agar terjalin saling percaya.

Mediator harus mengerahkan kemampuannya untuk mendalami permasalahan, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir dan akhirnya mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Termasuk diperbolehkan mediator melakukan kaukus.⁶²

Proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.⁶³ Jika waktu kurang memadai atau tidak cukup untuk mediasi,

⁶¹ Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usul perdamaian.

⁶² Kaukus yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Hal ini bisa dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator secara lebih luas dan rinci yang mungkin tidak bisa disampaikan disaat bertemu pihak lawan (tergugat atau penggugat).

⁶³ Waktu mediasi menurut PERMA terbaru ini lebih sedikit 10 (sepuluh) hari dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan waktu mediasi 40 (empat puluh) hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu mediasi yang pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu tersebut para pihak—melalui mediator—harus mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.⁶⁴

Didalam Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi bisa juga menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat tetapi harus dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum dan mediatornya. Penjelasan atau penilaian yang disampaikan oleh tokoh yang dihadirkan tersebut pun oleh para pihak harus disepakati terlebih dahulu apakah kekuatannya mengikat atau tidak mengikat.

c. Tahap berakhirnya mediasi.

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu:

Pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang te-

⁶⁴ Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas kesepakatan damai tersebut kemudian dibawa ke hakim pemeriksa perkara untuk dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian.⁶⁵ Kemudian hakim pemeriksa perkara harus mempelajari dan menelitinya paling lama 2 (dua) hari.⁶⁶ Apabila ditemukan akta perdamaannya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan kepada para pihak untuk diperbaiki.⁶⁷

Didalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusi-
laan;
- 2) Merugikan pihak ketiga; atau
- 3) Tidak dapat dilaksanakan.⁶⁸

Jika proses mediasinya diwakili oleh kuasa hukum, penan-
datangan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila ter-
dapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan
atas kesepakatan yang dicapai.⁶⁹

⁶⁵ Pasal 27 ayat (1).

⁶⁶ Pasal 28 ayat (1).

⁶⁷ Setelah ada perbaikan dan diajukan kembali ke hakim pemeriksa perkara, maka paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal petunjuk perbaikan. Dan setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki, hakim pemeriksa perkara paling lama 3 (tiga) hari harus menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

⁶⁸ Pasal 27 ayat (2).

⁶⁹ Pasal 27 ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika mediasi tidak berhasil atau menemui jalan buntu, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dan memberita-hukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.⁷⁰ Isi dalam pemberitahuan tertulis tersebut memuat:

- 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya se-bagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
- 2) Para pihak tidak ber'tikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf (e). Walaupun mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil, tetapi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap diperintahkan untuk beru-paya mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum pen-gucapan putusan.

6. Model-Model Mediasi

Beberapa model mediasi yang dikenal selama ini diuraikan oleh Laurence Boulle, *professor of law* dan *associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University*. Boulle mengemukakan bahwa model-mode ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement media-tion*, *facilitative mediation*, *therapeutic mediation*, dan *evaluative media-*

⁷⁰ Pasal 32 ayat (1) .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tion.⁷¹ *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang bisa dimainkan oleh mediator adalah menentukan *bottom lines* dari *disputants* dan secara persuasif mendorong *disputants* untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan. *Therapeutic mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara *disputants*, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka me-

⁷¹ Syed Khalid Rashid and Syed Ahmad Idid (editors). *Mediation and Arbitration in Asia-Pacific*. IIUM Press. International Islamic University Malaysia. 2009. hal. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para *disputans* dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans*, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan,.

7. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut:⁷²

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi menghilangkan konflik atau permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan yang memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Selain yang disebutkan di atas, manfaat mediasi lainnya adalah proses cepat acaranya cepat, kerahasiaannya terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. lebih

⁷² Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 139-140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah.⁷³

Adapun jika di lihat dari aspek pemanfaatan menggunakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa adalah :

- a. Prosesnya cepat. Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.
- b. Bersifat rahasia. Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.
- c. Adil. Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.
- d. Relatif Murah. Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.
- e. Berhasil dengan baik. Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak

⁷³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.⁷⁴ Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap bercerai, tetapi dalam hal yang lain; hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai. Sedangkan menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- 1) Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigasi) atau melalui arbitrase.
- 2) Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi dengan kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskan.

⁷⁴ Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Iblam, 2004), h. 24-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter.⁷⁵

Christopher W. Moore, sebagaimana dikutip Runtung, selain memberikan pendapat yang nyaris serupa dengan poin-poin diatas, juga menambahkan keuntungan mediasi antara lain:

- a. Bisa menghasilkan keputusan yang komprehensif dan bisa disesuaikan.
- b. Tingkat pengendaliannya lebih besar dan hasilnya bisa diduga dengan cepat.
- c. Individu yang berperkara lebih diberdayakan dan didengan argument-argumennya.
- d. Bisa melanggengkan hubungan yang sudah berjalan dan / atau mengakhirinya dengan cara yang lebih ramah dan bijak
- e. Keputusan yang dihasilkan dari mediasi bisa cepat dilaksanakan.
- f. Menghasilkan kesepakatan yang jauh lebih baik daripada menerima putusan yang bersifat menang atau kalah.
- g. Keputusannya berlaku tanpa mengenal waktu⁷⁶

Adapun Manfaat Lin dalam Melaksanakan mediasi antara lain perselisihan dapat diselesaikan dengan win-win solution. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, namun juga menawarkan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengu-

⁷⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 139-140

⁷⁶ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangi kemungkinan bertambahnya jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diserahkan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apakah ada penundaan atau penundaan yang disengaja dalam penyidikan suatu perkara untuk tujuan tertentu yang tidak patut. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan juga akan memungkinkan persidangan perkara di pengadilan dapat berjalan dengan cepat.⁷⁷

8. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi

Terdapat factor pendukung keberhasilan saat pelaksanaan mediasi, antaranya:⁷⁸

- a. Kemampuan Mediator. Seorang mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mencapai titik temu di antara para pihak akan dengan mudah mendorong perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Ketajaman mediator juga diperlukan untuk mengungkap permasalahan para pihak dan kearifan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan permasalahan secara damai dan baik.
- b. Faktor Sosiologis dan Psikologis. Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat

⁷⁷ Darma Dian, S H Amnawaty, and Nurlaili Elly, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)', *Pactum Law Journal*, 2.3 (2019), 764–78. Hal.766

⁷⁸ Bambang Kurniwan, Surni Kadir, and Gazali Gazali, 'Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15.1 (2020), 11–15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerai suaminya akan berpikir untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Bagi perempuan yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun khawatir tidak memiliki cukup uang, mereka akan berpikir dua kali untuk menggugat cerai suaminya. Namun, bagi perempuan yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk bercerai dari suaminya lebih kuat. Keadaan psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dari pasangannya pasti pernah merasakan ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik dan psikis yang berkepanjangan. Semakin besar tekanan yang diberikan pada seseorang, maka semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dari pasangannya. Faktor internal para pihak, khususnya faktor psikologis, dapat menunjang keberhasilan mediasi.

- c. Moral Spiritual. Perilaku baik para pihak dapat memudahkan mediator dalam mencari perdamaian. Namun perilaku buruknya bisa membuat salah satu pihak tidak ingin kembali bersama karena jika kembali menikah maka kehidupannya akan semakin buruk. Demikian pula tingkat kesadaran spiritual seseorang mempengaruhi keberhasilan mediasi.
- d. Itikad baik para pihak. Pada saat proses mediasi berlangsung, mediator bertindak sebagai mediator yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun upaya mediator untuk berdamai, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh niat baik para pihak yang berdamai dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran akan kekurangan masing-masing pihak sehingga bisa saling memaafkan dan kembali tidak bisa memulai hidup. dalam harmoni. Terutama itikad baik Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

- e. Aspek Kasus. Keberhasilan mediasi dari aspek kasus dapat diketahui berdasarkan karakteristik kasus yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak bisa digeneralisasikan. Setiap perkara yang dilatarbelakangi rasa cemburu, misalnya, mempunyai potensi keberhasilan yang tinggi. Sebaliknya, hal-hal yang dilatarbelakangi rasa cemburu tidak selalu berhasil. Demikian pula halnya dengan kasuskasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimediasi seringkali gagal, namun kasus perceraian berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu gagal, karena terkadang berhasil. Berhasil dan tidaknya suatu perkara lebih tepat dianggap sebagai pengalaman mediasi di masing-masing pengadilan. Ciri-ciri perkara perceraian yang berhasil dimediasi antara lain perkara yang diajukan ke pengadilan namun para pihak belum cukup matang untuk membahasnya atau motivasi pergi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak. Perselingkuhan tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh rasa iri, pendapatan, salah satu pihak yang pemabuk, tidak terbuka terhadap masalah keuangan dan berulang kali disinggung oleh salah satu pihak.
- f. Aspek Fasilitas. Fasilitas utama yang digunakan dalam proses mediasi adalah ruangan. Ruangan yang digunakan untuk mediasi hendaknya merupakan ruangan yang dapat membuat pikiran dan hati para pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih nyaman dan tenteram. Ruangan yang sejuk dan tata ruang yang indah secara psikologis akan membuat mereka lebih terbuka menerima berbagai masukan positif bagi kehidupannya.

9. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi

Terdapat faktor eksternal dan faktor internal penghambat keberhasilan mediasi ini. Antaranya: Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator atau seorang mediator.⁷⁹

- a. Keinginan Kuat untuk Bercerai Dalam proses mediasi, seringkali salah satu pihak, bahkan kedua belah pihak, mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai. Kemungkinan tersebut didasari oleh adanya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan ketidakcocokan yang mengakibatkan keduanya justru ingin berpisah. Kedatangan mereka ke pengadilan biasanya terjadi akibat gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga. Hal ini seringkali menyulitkan mediator dalam melakukan upaya perdamaian.
- b. Terjadi konflik yang sudah berlangsung lama. Masyarakat bukanlah pihak yang pasif, melainkan penentu bagaimana hukum akan digunakan. Penggunaan hukum oleh masyarakat merupakan suatu wilayah sosiologis dimana masyarakat memberikan makna tersendiri terhadap hukum dan itulah yang dilaksanakannya. Dalam bidang hukum perdata, peraturan di sini hanya berfungsi sebagai fasilitator,

⁷⁹ I Komang Gede Pasek Susila Made and Emy Andayani Citra, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura', Jurnal Hukum Mahasiswa, 1.1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan masyarakat sendiri yang menginisiasi dan memilih apa yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan dan kepentingannya.

- c. Konflik yang terjadi antar para pihak sudah berlangsung lama, pada saat mediasi emosi para pihak tidak bisa lagi diredam sehingga tidak bisa lagi menerima masukan dari mediator dan merasa paling benar. Bahkan tidak jarang Pemohon/Penggugat tidak mampu memaafkan Termohon/Termohon sehingga menyulitkan mereka untuk akur kembali.
- d. Faktor psikologis atau kejiwaan: Kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan hidup seringkali menimbulkan rasa putus asa pada seseorang dalam ikatan perkawinannya. Jadi tidak ada pilihan lain selain mengakhiri pernikahan.
- e. Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan baru atau berselingkuh. Misalnya salah satu pihak mempunyai wanita idaman yang lain atau laki-laki idaman yang lain, dimana salah satu pihak merasa dibohongi atas hubungan terlarang tersebut sehingga mengakibatkan kekecewaan yang sangat mendalam. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi penghambat keberhasilan mediasi dan semakin sulit mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti semula.
- f. Ketidakhadiran salah satu pihak Kehadiran pihak-pihak yang berperkara sangat penting dalam proses mediasi, karena proses mediasi tidak dapat berjalan lancar tanpa kehadiran para pihak. Kenyataannya, salah satu pihak terkadang tidak hadir dalam proses mediasi, padahal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya pengadilan telah berupaya memanggil mereka untuk hadir dalam mediasi. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilanjutkan.

- g. Ada rasa malu kebobolan di pihak pihak. Tingkat kebanggaan yang dialami oleh para pihak yang berperkara menerima bahwa ketika perkara cerai mereka diajukan ke pengadilan, mereka atau salah satu pihak merasa malu. untuk berdamai kembali, akibatnya para pihak yang berperkara tetap mempertahankan egonya masing-masing untuk bercerai. Sehingga hal inilah yang cukup menyulitkan hakim mediasi dalam mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai keberhasilan mediasi bahkan menyebabkan proses mediasi gagal. Selain faktor eksternal yang menghambat kesuksesan seperti di atas, ada juga faktor internal yang menghambatnya. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari diri mediator itu sendiri, misalnya terbatasnya hakim yang mempunyai kualifikasi sebagai mediator, terbatasnya ruang mediasi, sistem hukum yang tidak berfungsi dengan baik seperti struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

10. Mediator

a. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.⁸⁰ Dalam pasal 1 ayat 2 Perma No.1 tahun 2016 menjelaskan Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat

⁸⁰ Syahrizal Abbas, *Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Kata mediator (hakam) menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau boleh juga disebut sebagai juru damai (mediator).⁸¹ Amir syarifuddin menyebutkan bahwa mediator (hakam) adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.⁸²

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.⁸³

Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu. Dipilihnya seorang mediator di latar belakang oleh alasan-alasan antar lain karena status individu, kehormatan kekuatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu. Para mujtahid

⁸¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.

⁸² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 195.

⁸³ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Takti Mediasi*, h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat bahwa menunjuk dua hakam apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.⁸⁴

Menurut Noel J. Coulsen memberi sinonim arbitrator sebagai kata yang sepadan dengan Mediator (hakam). Menurut beliau mediator (hakam) dipilih dari keluarga suami dan keluarga istri. Satu orang dari keluarga pihak suami dan satu orang dari pihak istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri tersebut. Sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.

b. Jenis Mediator

Dalam Perma No.1 Tahun 2016 di jelaskan beberapa inti mengenai siapa saja yang di perbolehkan menjadi mediator yaitu:

1) Mediator dari dalam pengadilan

Hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian⁸⁵

⁸⁴ Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 554.

⁸⁵ 9 Pasal 1 Ayat 2 Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemungisian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator.⁸⁶

2) Mediator dari luar pengadilan

Mediator dari luar pengadilan adalah mediator yang bersertifikat dari kalangan nonhakim dan bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam perma No.1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar pengadilan adalah pasal 8 ayat 2, yaitu “biasanya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan di tanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. baik mediator internal maupun mediator eksternal wajib memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari mahkama agung.⁸⁷

Menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan pengertian tentang hakam yaitu, Hakam merupakan orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau

⁸⁶ Maskur Hidayat, *Strategi dan Takti Mediasi*, h.59

⁸⁷ Republik Indonesia, Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari Upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengangkatan mediator (hakam) dalam penyelesaian sengketa rumah tangga baik itu dari lembaga peradilan maupun dari pihak keluarga adalah sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S An-Nisa Ayat 35)⁸⁸

Ketentuan surat An-Nisa⁸⁸ ayat 35 yang bersifat global ini menimbulkan penafsiran-penafsiran dikalangan ahli tafsir dan ahli fiqih. Diantaranya yang banyak ditelaah dan ditekuni di Indonesia adalah tafsiran sigkat dalam tafsir jalalain karangan Imam Jalalain, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hakam diangkat atas kerelaan kedua belah pihak (suami dan istri)
- b) Hakam seorang laki-laki yang jujur dan adil
- c) Hakam berasal dari keluarga atau kaum kerabat terdekat suami istri

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 84,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Berfungsi sebagai penengah atau penyelidik
- e) Mewakili para pihak untuk menjatuhkan dan menerima talak atau khulu'
- f) Hakam harus bersungguh-sungguh menyadarkan dan unuk mendamaikan kedua suami dan istri yang berperkara.⁸⁹

Para pakar hukum Islam sepakat tentang perlunya pengangkatan hakamain dalam perkara syiqaq, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum mengangkat hakam itu. Dalam kitab Syarqawi alat-Tahrir dikemukakan bahwa jika perselisihan antara suami istri dapat memuncak, yakni terjadinya permusuhan yang membahayakan maka perlu diangkat hakamain dan hukumnya adalah wajib. Sedangkan Ibn Rusyd berpendapat bahwa pengangkatan hakamain ini tidak wajib, tetapi boleh. Pendapat terakhir inilah yang diikuti oleh undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹⁰

Islam menetapkan adanya hakam adalah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga tidak runtuh, maka hakam yang ditetapkan yang dipercaya suami istri tersebut haruslah dalam menetapkan Keputusan dalam keadaan tenang dan jauh dari suasana tegang.

⁸⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), Cet. 1, h. 320.

⁹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),Cet. 5, h. 391

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peran dan Fungsi Mediator

1) Peran Mediator

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpada pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.⁹¹

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:

- a) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
- b) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.

⁹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d) Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar
- e) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.⁹²

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran terlemah dan terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (skill) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pertemuan.
- b) Memimpin diskusi.

⁹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
- d) Mengendalikan emosi para pihak.
- e) Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya. Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan.
 - 2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
 - 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan.
 - 4) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
 - 5) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
 - 6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa. Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Fungsi Mediator

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- b) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- c) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- d) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.⁹³

Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan agama, mahkamah agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di pengadilan agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 40 hari, maka diharapkan para hakim mediator

⁹³ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator di pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.⁹⁴

Fungsi atau tugas Mediator ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat yang menimbulkan krisis perselisihan itu. Mencari akar sebab musabbab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali suami istri yang bersengketa. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus syiqaq

⁹⁴ D. Y. Witanto, *Op.Cit.*, h.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini bersifat ba'`in, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.⁹⁵

Dalam fiqh munakahat terdapat dua pendapat tentang (status) hakam, yaitu :

- a) Pendapat yang menyatakan bahwa hakam berstatus sebagai wakil suami istri. Yaitu hakam hanya berwenang mendamaikan bukan untuk menceraikan suami istri tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafi, satu riwayat dari Hambali, qaul qadim Syafi'`I, Ahmad , ulamaulama dhaziri, serta Syiah Zaidiyah.⁹⁶
- b) Pedapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Al Syaibani, Al Nakha'iy, Imam Malik, Ishak dan Ibnu Munzir, mereka berpendapat bahwa hakam itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikan atau menceraikannya dengan uang tebusan atau tanpa uang tebusan.⁹⁷

d. Mediator dan Keahlian yang dimilikinya

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang berperkar dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemung-

⁹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 242-243.

⁹⁶ Abd. Shomad, *Op. Cit.*, h. 327.

⁹⁷ Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, h. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹⁸

Dalam Kamus Hukum Indonesia mediator berarti pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.⁹⁹

Secara legal-formal mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Terdapat pengecualian, hakim pengadilan yang tidak memiliki sertifikat mediator tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator apabila terdapat kondisi keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat, setelah disetujui dan mendapat surat keputusan dari Ketua Pengadilan.¹⁰⁰

Kemudian untuk menunjang keberhasilan proses mediasi, mediator harus memiliki persyaratan-persyaratan yang secara garis besar bisa dilihat dari dua sisi, yaitu persyaratan internal dan persyaratan eksternal. Persyaratan internal mediator yaitu berupa kemampuan personal mediator dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a) Kemampuan membangun kepercayaan dari para pihak yang bersengketa;
- b) Kemampuan menunjukan sikap simpati dan empati;

⁹⁸ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), h. 15

⁹⁹ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.

¹⁰⁰ Pasal 13. *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bersikap ramah, sopan dan menarik dalam berpenampilan;
- d) Tidak cepat menghakimi;
- e) Menunjukkan sifat dan sikap yang positif terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pihak walaupun mungkin menurutnya tidak pas dan melenceng;
- f) Memiliki kesabaran yang tinggi terutama ketika sedang mendengarkan argumen yang disampaikan kedua belah pihak.¹⁰¹

Persyaratan eksternal mediator yaitu berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang disengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah:

- a) Keberadaan mediator telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- b) Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan berupa hubungan sedarah atau semenda dengan salah satu pihak;
- c) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d) Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.¹⁰²

Proses mediasi sangat tergantung dengan kepiawaian mediator dalam meyakinkan dan mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, karena itu mediator memiliki peran penting untuk:

¹⁰¹ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), h. 15.

¹⁰² Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 60-65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melakukan diagnosa awal terhadap konflik yang terjadi;
- b) Mengatasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c) Menyusun agenda;
- d) Mengendalikan dan memperlancar komunikasi;
- e) Mengajar para pihak dalam proses dan posisi tawar-menawar;
- f) Membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting;
- g) Menyelesaikan masalah dengan memberi pilihan-pilihan;
- h) Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem;¹⁰³

e. Syarat menjadi Mediator

Seorang Mediator wajib memenuhi berbagai syarat sebelum menjalankan tugasnya. Adapun beberapa syarat itu adalah:

- 1) Memiliki Sertifikat Mediator Setiap Mediator wajib memiliki sertifikat Mediator yang memperolehnya setelah lulus dari pelatihan sertifikasi Mediator. Pelatihan tersebut umumnya terjadi oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.
- 2) Keberadaannya Sudah Mendapat Kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak. Pastikan kehadiran Mediator sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Kepercayaan kedua belah pihak me-

¹⁰³ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nandakan bahwa Mediator anggapannya mampu menangani konflik antara kedua pihak itu.¹⁰⁴

- 3) Tidak Memiliki Kepentingan Apa Pun terhadap Kedua Belah Pihak. Mediator sebaiknya tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap kedua belah pihak. Baik itu kepentingan finansial maupun non finansial. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Mediator betul-betul netral dan murni ingin menyelesaikan konflik kedua belah pihak.
- 4) Memiliki Pemahaman yang Mendalam Soal Hukum dan Proses Hukum. Seperti halnya Hakim, Mediator juga wajib memiliki pemahaman yang mendalam soal hukum dan proses hukum. Adanya pemahaman itu bisa membantu Mediator dalam memahami permasalahan antara dua pihak yang bersengketa. Pemahaman tersebut juga bisa membantu Mediator mengetahui solusi yang paling adil untuk kedua belah pihak. Dengan begitu, permasalahan antara kedua pihak bisa terselesaikan dengan baik.
- 5) Mampu bersikap Netral. Satu prinsip penting yang dimiliki seorang Mediator adalah mampu bersikap netral. Dalam artian, seorang Mediator tidak boleh berpihak pada satu pihak, serta mengambil solusi hanya dari pihak tersebut. Netralitas bisa membantu Mediator melihat persoalan antara dua pihak secara jernih. Dari situ, Mediator pun bisa mengambil solusi yang objektif dan

¹⁰⁴ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil untuk keduanya. Mediator yang terlalu berpihak akan merusak kepercayaan kedua belah pihak, serta akan merusak proses Mediasi.

- 6) Kemampuan Berkomunikasi yang Efektif. Komunikasi adalah salah satu skill penting yang harus dimiliki seorang Mediator. Kemampuan tersebut mencakup mendengarkan aspirasi kedua pihak dengan teliti, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta mengajukan solusi. g. Memiliki Empati dan Kecermatan. Mediator juga harus memiliki empati yang baik. Adanya empati bisa membantu Mediator memahami perasaan kedua belah pihak yang berseberang. Empati juga bisa membuat Mediator menjalin hubungan yang baik antar kedua belah pihak sehingga mereka merasa dihargai dan didengarkan. Selain empati, Mediator juga harus memiliki kecermatan. Skill tersebut bisa membuat Mediator memahami dinamika antara kedua belah pihak, serta perasaan yang mereka munculkan selama Mediasi.¹⁰⁵

Dari situ, Mediator bisa memahami situasi yang tengah terjadi, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik yang tidak perlu. Setelah itu, Mediator bisa mengarahkan kedua belah pihak untuk melakukan diskusi yang bisa menghasilkan solusi.

- 7) Kemampuan dalam Menganalisis Masalah dan Memberi Solusi. Seorang Mediator harus memiliki kemampuan analisis masalah yang baik. Kemampuan itu mampu membantu Mediator me-

¹⁰⁵ D. Y. Witanto, *op. cit.*, h.102.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahami inti permasalahan konflik antara kedua belah pihak, serta mengarahkan kedua pihak untuk berdiskusi dengan sehat.

Kemampuan analisis masalah harus dilengkapi dengan kemampuan memberi solusi. Sebab, setelah Mediator mengetahui inti permasalahan, Mediator wajib memberikan solusi yang tepat untuk kedua pihak yang berselisih. Dengan begitu, permasalahan mereka pun bisa terselesaikan dengan baik. Mediator juga harus membangun suasana yang membuat kedua belah pihak nyaman berkomunikasi. Dengan begitu, kedua belah pihak bisa mengutarakan aspirasi mereka tanpa merasa tertekan.

8) Memiliki Kemampuan Leadership yang Baik.

Mediasi harus bisa dipimpin dengan baik oleh Mediator, sehingga Mediator harus memiliki kemampuan leadership. Kemampuan itu mencakup mengarahkan percakapan antara kedua belah pihak, mengelola waktu Mediasi, serta menjaga Mediasi tetap on track.

9) Memiliki Etika Profesionalitas yang Tinggi.

Seperti halnya profesi lainnya di ranah hukum, seorang Mediator juga wajib memiliki etika profesionalitas yang tinggi. Etika itu mencakup menjaga kehormatan, integritas, dan kejujuran selama menjalankan peran sebagai Mediator.

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata—cerail yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan atau perbuatan menceraikan. Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talaqa atau faraqa. Talaqa berarti "membuka ikatan", mengakhiri perjanjian, melepaskan.¹⁰⁶ *Tafarraqa* berarti bercerai. Kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.

Pengertian talaq secara terminologi telah dikemukakan oleh para ulama fiqh. Diantaranya menurut al-Sayyid Sabiq (w. 1420), talaq *adalah* “Melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan”¹⁰⁷. Sayyid Sabiq mengemukakan kata talaq berasal dari kata talaqa yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talaq diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁰⁸ *Talaq* menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talaq dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁰⁹

Menurut Wahbah Zuhaili (w. 2015 M), talaq adalah terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan suami isteri akibat salah satu dari be-

¹⁰⁶ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Zarkasyi. Syarh al-Zarkasy ‘ala Mukhtashar alHarqy, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 458. Al-Zarkasy adalah seorang ulama Mesir bermazhab Hanbali. Lahir pada tahun 722H, dan wafat pada tahun 772H. Lihat juga Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Juz 32, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H), h. 107

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz 2, cet. ke-4, h. 206

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 7

¹⁰⁹ Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berapa sebab.¹¹⁰ Pengertian yang sama dapat dilihat dari penjelasan al-Zarkasy, yaitu melepaskan ikatan pernikahan.

Ulama Hanafiah mendefinisikan talaq adalah:

رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص¹¹¹

Artinya: “Melepaskan ikatan pernikahan yang ditetapkan secara syara”
Al-Qalyubi, seorang ulama Syafi’iah, mendefinisikan talaq adalah;

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ¹¹²

Artinya: “Lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talaq atau sejenisnya.”

Dari beberapa pengertian talak di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa talak menurut bahasa artinya bercerai atau lepas, sedangkan talak menurut istilah adalah ucapan tertentu yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sehingga dapat menghilangkan halalnya hubungan suami isteri. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak suami dalam talak raj’i.

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindari diri dari per-

¹¹⁰ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Juz 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.311. ⁵⁵ *Ibid*.

¹¹¹ Ibnu Nujaim. *Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), h. 252. Zainuddin Ibnu Nujaim adalah seorang ulama Hanafiah yang lahir pada tahun 926H, dan wafat pada tahun 970H.

¹¹² Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi. *Hasyiyatani Qalyubi ‘ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan setiap jalan perdamaian antara suami-isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Rasulullah bersabda “Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah meskipun diperbolehkan. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat yang terjadi setelah perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusanya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian bisa saja menimbulkan efek yang beragam, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi anak-anak mereka dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai be-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rai. Banyak kasus anak putus sekolah, asosial dan tindakan patologis lain disebabkan perceraian orang tua.¹¹³

C. Dasar Hukum Perceraian

Sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh agama Islam. Namun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Adapun yang menjadi dasar hukum talak adalah merujuk pada al-Qur'an dan Hadits, memang tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan, hal ini dapat dilihat didalam surat At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta ber-*

¹¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), h. 330



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

takwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹¹⁴

Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan sekehendak hati. Menurut pendapatnya selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah wanita itu tetap bisa menjadi istrinya yang sah, sekalipun talak telah dijatuhkan seratus kali. Laki-laki itu berkata kepada istrinya “ demi Allah, aku tidak akan mentalakmu dan kau tetap menjadi istriku, serta aku tidak akan menggaulimu sama sekali”. Mendengar kata-kata suaminya si istri bertanya; “Apa yang hendak kamu lakukan?” jawab suaminya; “Aku akan mentalakmu kemudian di kala waktu iddah hampir habis aku kan merujukmu kembali”. dengan adanya jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah Saw untuk menceritakan perkaranya sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar penuturan wanita itu Rasulullah Saw terdiam sejenak, hingga kemudian Allah Swt menurunkan ayat ke 229 yang menegaskan bahwa talak itu hanya dua kali. Setelah itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik. Setelah tiga kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan dikumpuli.¹¹⁵

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 558,

¹¹⁵ A. Mudjab Mahalli, *Asbābun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2002), h. 105

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyerukan atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak merupakan termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad Saw :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Terjemahan :*Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."*¹¹⁶

Ash-Shan'ānī dalam Subulus Salām menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan, ada hal-hal yang dibenci Allah Ta'ala, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna dibenci di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Sebagian ulama memberikan contoh lain tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan salat fardu di masjid secara berjamaah tanpa adanya uzur (halangan).¹¹⁷

Dari hadis di atas dapat difahami bahwa meskipun diperbolehkan, akan tetapi perbuatan talak tersebut adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam.

¹¹⁶ Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud," II (Beirut: Maktabah Al-Asniyyah, 2009), 505.

¹¹⁷ Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3*, (Jakarta: Darussunah, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah talak, mereka sepakat tentang kebolehan Talak. Ibnu Qudamah menyatakan sesungguhnya talak itu diperbolehkan karena bisa jadi rusaknya keadaan antara suami dan isteri maka pernikahan tersebut mengalami kehancuran dan kerusakan yang mana ditambah dengan keharusan suami memberikan nafkah dan tempat tinggal dan juga menahan isteri dalam keadaan sulit dan menimbulkan permusuhan terus-menerus yang tidak ada manfaatnya.

Dari keterangan dasar hukum talak tersebut, menjelaskan bahwa talak diperbolehkan dan disyariatkan selama bertujuan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan jalan damai dan talak merupakan solusi terakhir. Sementara itu, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan mengakibatkan bertambah runyamnya keadaan rumah tangga mereka, yang terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Sementara pada saat itu, diuntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negative dengan cara perceraian. Walaupun hukum asal dari perceraian itu adalah makruh, namun dalam keadaan tertentu hukum perceraian tersebut terbagi sebagai berikut:¹¹⁸

1. Sunnah

Talak yang dilakukan dalam keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, dimana jika tetap dilanjutkan hanya akan menambahkan kemadharatan. Yaitu suami yang sudah tidak sanggup lagi memaksa istrinya untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mengabaikan hak-hak

¹¹⁸ Syaikh Hasan Ayub. *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, Cet Kelima), h., 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, misalnya shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Atau istri yang sudah bertingkah laku yang tidak pantas, yaitu tidak menjaga kesucian dan kehormatan dirinya sebagai istri.

2. Mubah

Talak yang dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan karena perceraian tersebut, sedangkan manfaatnya juga ada.

3. Wajib

Talak yang dilakukan jika permasalahan tersebut memang tidak ada jalan terakhir selain bercerai, atau wajib bagi suami yang melakukan *ila'* kepada istrinya, yaitu bersumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya, setelah habis masa waktu 4 (empat) bula, sedangkan suaminya tersebut enggan kembali pada istrinya dan tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat kembali lagi dengan istrinya.

4. Makruh

Talak yang dilakukan dengan tanpa sebab, atau tidak dengan alasan yang jelas, tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan, padahal keadaan rumah tangga berjalan dengan baik.

5. Haram

Talak yang dilakukan tidak dengan ketentuan syar'¹¹⁹, yaitu suami mentalak saat istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli, tanpa diketahui istri hamil atau tidak.¹¹⁹

¹¹⁹ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), h., 61-63

Hak talak dalam hukum Islam hanya ada pada suami, sedangkan hak cerai gugat dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Istri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya dengan membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya (Khulu'). Karena suami memiliki hak talak untuk itu maka suami harus lebih berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak¹²⁰

Mengenai putusnya perkawinan di Indonesia, terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni perkawinan dapat putus karena;

1. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

2. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa: "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan."

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadi-

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Munakahat*, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h., 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud terdiri dari:¹²¹ Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
4. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq).

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun

¹²¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang memeluk/beragama Islam alasan perceraian ditambah 2 (dua) hal, yakni :

1. Suami melanggar Ta'lik Talak
2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi didalam rumah tangga.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yakni mengajukan surat gugatan ke pengadilan, di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹²² Ketentuan umum mengenai pengajuan gugatan ke pengadilan telah diatur dalam Bab IX Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)., yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan. Jadi, perceraian hanya dapat berlaku dan diakui secara hukum jika dilakukan di Pengadilan.

¹²² Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 65.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lebih jelasnya hal tersebut perlu untuk diuraikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Dari pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa cerai itu ada 2 (dua) macam yaitu;

1. Cerai Talak

Salah satu bentuk keputusan hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak.

Menurut ajaran agama Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud, talak adalah perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Karena itu asal hukum talak adalah haram, tetapi karena ada illatnya, maka hukumnya menjadi diperbolehkan. Cerai talak adalah suatu permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagai berikut :

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- e. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam pasal tersebut secara umum menjelaskan tentang tempat atau wilayah yurisdiksi pengajuan permohonan cerai talak, yakni tempat kediaman Isteri atau Termohon. Selain menentukan tempat kediaman Termohon, dalam pasal 66 ayat 5 tersebut diatas juga menjelaskan bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Namun, ketika penulis meneliti semua permohonan cerai talak tidak ada yang mengkumulasikan pengajuan permohonan cerai dengan nafkah anak.

Selain pasal tersebut di atas Pasal 129, 130 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang tata cara perceraian yang diajukan oleh suami; Pasal 129 :Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman isteri dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 130 : Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131:

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambaatlambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- c. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beseta su-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masingmasing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan cerai talak juga tidak bisa didasarkan atas kesepakatan para pihak saja, akan tetapi seorang suami harus mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 harus memuat:

- f. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan permohonan, yaitu istri;
- g. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak

Selanjutnya, jika pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Pasal 70

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- e. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
- f. Hal yang sama terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 14-18 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Setelah terjadi perceraian di muka

Pengadilan, maka Ketua Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian atau biasa yang disebut dengan Akta Cerai.

- 2) Setelah pengadilan menerima surat permohonan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan serta pembuktian terkait alasan-alasan perceraian.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu..
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut atau menerbitkan akta cerai.
- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat,

Cerai gugat yang diajukan oleh seorang isteri mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama, yang mana perceraian tersebut dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Gugatan cerai yang diajukan oleh seorang isteri ke Pengadilan Agama kebanyakannya diputus dengan putusan talak ba^ʿin sughra dengan memberikan dampak kedua pasangan tersebut yakni tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa iddah. Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa talak ba^ʿin sughra, adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Adapun kategori talak ba^ʿin sughra, yaitu:

- a. Talak yang terjadi qobla al-dukhul
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk, dan
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Gugat cerai sebagaimana tersebut diatas, tata caranya diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
- b. Dalam hal Penggugat berkediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- c. Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami.
 - 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

D. Bentuk-Bentuk Perceraian

Dalam formulasi fikih, talaq yang dijatuhkan seorang suami dikategorikan kepada beberapa bentuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talaq, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu
 - a. Talaq Sharih, ialah talaq yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
 - b. Talaq Kinayah, ialah talaq yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.¹²³
2. Ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talaq itu diucapkan oleh suami, terdapat dua macam yaitu:

- a. Talaq Sunni

Secara umum, istilah sunni yang terambil dari kata berarti sesuatu yang diizinkan oleh Syari". Jadi yang dimaksud dengan talaq sunni adalah talaq yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara'.

Menurut ulama Malikiyyah, yang dikemukakan oleh alKasynawi, talaq sunni adalah talaq yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci yang belum disentuh (disetubuhi) pada waktu suci itu, bukan talaq yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talaq pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talaq lain sampai habis masa iddah-nya.¹²⁴

- 1) Talaq yang dijatuhkan hanya satu.
- 2) Talaq itu dijatuhkan pada waktu yang belum ia setubuhi.

¹²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 220

¹²⁴ Abu Bakr ibn Hasan al-Kasynawy (selanjutnya disebut al-Kasynawiy), *Ashal alMadarik*, (libanon, Dâr al-Fikr, t.th), cet. ke-2, Juz, h. 139-140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Talaq yang dijatuhkan itu secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti separuh talaq.
- 4) Talaq tersebut tidak dijatuhkan kepada perempuan yang sedang berada dalam masa iddah talaq raj'i. Jika ia mengiringinya dengan talaq lain pada masa iddah-nya talaq yang kedua tersebut tidak dinamakan dengan talaq sunni.
- 5) Talaq tersebut dijatuhkan kepada seorang wanita secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti tangannya saja.

b. Talaq Bid'i

Secara umum, istilah talaq bid'i yang terambil dari kata yang berarti (sesuatu yang dilarang syara'). Jadi yang dimaksud dengan talaq bid'i adalah talaq yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Atau suami menjatuhkan talaq kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang haid atau dalam masa suci, dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.¹²⁵

Akan tetapi, dalam menjelaskan talaq yang termasuk dilarang dalam kategori syara' itu, para ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyyah mendefinisikan talaq bid'i, seperti kutipan Ahmad al-Hushariy yaitu talaq yang tidak ada satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang mesti ada (sebagaimana yang telah dibahas pada syarat yang mesti pada talaq sunni terdahulu).¹²⁶ Ulama Malikiyyah membagi talaq bid'i kepada dua pembagian, yaitu talaq yang haram dijatuhkan dan talaq

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikh*, h. 130

¹²⁶ Al-Hushariy, *Op.Cit.* h. 2312

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang makruh dijatuhkan. Adapun kategori talaq yang haram dijatuhkan adalah talaq yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya dalam keadaan haid atau nifas. Oleh karena menurut ulama Malikiyyah, wanita haid atau nifas baru boleh melakukan ibadah yang sifatnya ta'abbudiyyah setelah ia mandi, di samping telah habis keluar darah haid dan nifas. Ketika seorang suami menjatuhkan talaq kepada isterinya yang telah terputus darah haid dan nifasnya dan belum mandi, hukumnya termasuk ke dalam kategori ini, yaitu haram.

Adapun mengenai isteri yang tidak haid, seperti wanita yang telah monopouse atau tidak/belum haid, termasuk kategori bid'ī yang diharamkan baginya tidak ada dalam poin ini hanya pada dua bentuk terakhir.

- 2) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya tiga kali pada suatu tempat, baik isteri itu pada masa haid atau dalam masa suci. Tentu saja menjatuhkan talaq tiga kepada isteri ketika ia berada dalam masa haid, berarti ia melakukan dua dosa, yaitu menjatuhkan talaq dan kepada isteri yang sedang berada dalam masa haid.
- 3) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya sebagai talaq saja, misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya; Engkau tertalaq sebagian talaq, atau suami tersebut menjatuhkan talaq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada sebagian anggota tubuhnya saja, seperti suami tersebut berkata: *“tangan kamu tertalaq.”*

Sedangkan yang termasuk talaq bid’i yang makruh dijatuhkan terwujud dengan dua syarat, yaitu: a) Suami tersebut menjatuhkan talaq isterinya pada masa suci yang telah disetubuhinya pada masa suci itu, dan b) Suami tersebut menjatuhkan talaq isterinya dua kali pada satu tempat.¹²⁷

Ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya, terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- 1) Talaq raj’i Talaq Raj’i yaitu talaq satu atau dua yang mana seorang masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (W. 1435 H) adalah talaq yang laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaqlah itu tanpa memerlukan akad baru selama masih dalam iddah, perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talaq pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba’in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa iddah. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqaroh ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

¹²⁷ Al-Jaziriy, *Op. Cit.*,h. 300-301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
 افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batasbatas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batasbatas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batasbatas (ketentuan) Allah, mereka itulah orangorang zalim. (Q.S Al-Baqaroh Ayat 229)¹²⁸

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj'i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba'in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.¹²⁹ Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itumempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah un-

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, (Jakarta: Puslitbang, 2019)., h. 229,

¹²⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdhim, terj. Abu Ubaidah*, (Jakarta, Pustaka Azam, 2016), h. 441 ⁷² *Ibid.*, h. 442

tuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya.

Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam idah perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan.

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan khulu'.¹³⁰ Diriwayatkan oleh al Bukhari, Ibnu Majah dan an-Nasa'i dari Ibnu 'Abbas bahwa seorang wanita bernama Jamilah, saudara Abdullah bin Ubay bin Salul, istri Sabit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik, aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu." Rasulullah saw bertanya, Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan suamimu sebagai maskawin dulu dan dengan demikian engkau akan dicerainya? Jamilah menjawab, Saya bersedia mengembalikannya asal aku diceraikan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah saw berkata, "Hai Sabit, terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali."¹³¹

Memberikan kembali dengan rela hati kebun yang sudah menjadi miliknya, asal dia diceraikan, itu namanya menebus diri dan kata kebun adalah kunyah dari mahar. Perceraian itu dinamakan khulu', tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru, dan tebusan itu disebut 'iwa. Ketentuan tersebut adalah ketetapan Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, agar terwujud rumah tangga yang bahagia. Maka siapa yang tidak mematuhi, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat di atas

¹³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdhim*, h. 442

¹³¹ Ensiklopedi 9 Imam, Aps platform

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa talaq ra'i adalah talaq satu atau talaq pertama, talaq dua atau talaq kedua. Setelah suami menjatuhkan talaq satu atau talaq pertama atau talaq dua atau talaq kedua, sebelum habis masa iddah-nya dia boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar. Tetapi bila habis masa iddah-nya, suami ingin berkumpul kembali, dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru. Adapun akibat dari talaq raj'i adalah:

- a) Bilangan talaq yang dimiliki suami berkurang.
- b) Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis jika suami tidak rujuk.
- c) Suami boleh rujuk dalam masa iddah isterinya.
- d) Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talaq, seluruh hubungan dan ikatan suami isteri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.¹³² Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa Talaq Raj'i adalah talaq yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya

¹³² Al-Zuhayliy, *Op.Cit*, h. 439

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.¹³³

2) Talaq ba'in

Talaq ba'in terbagi dua, yaitu talaq ba'in shughra dan talaq ba'in kubra. Adapun talaq ba'in shughra adalah talaq yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, dikemukakan oleh Wahbah alZuhaili (w. 2015 M) adalah talaq laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaqqnya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talaq tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila'.¹³⁴ Akibat hukum dari talaq ba'in shughra adalah:

- a) Suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru,
- b) Bilangan talaq yang dimiliki suami berkurang,
- c) Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan talaq,
- d) Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal salah satu dari keduanya.

¹³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. h. 27

¹³⁴ 77 Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan talaq ba'in kubra adalah talaq tiga atau talaq yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah talaq laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaqnya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa iddah-nya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talaq tiga.¹³⁵

Dengan demikian Talaq Ba'in adalah talaq yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talaq yang belum disenggamai. Adapun akibat hukum dari talaq ba'in kubra menurut ulama fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talaq dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talaq lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa iddah.

¹³⁵ Al-Zuhayliy, Op.Cit, h. 439

E. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan

Selain bentuk-bentuk perceraian telah diuraikan, terdapat pula bentuk-bentuk putusnya perkawinan di luar talaq sebagai berikut :

1. Khulu'

Khulu' adalah talaq yang terjadi karena suami melanggar salah satu janji yang diikrarkannya setelah akad nikah. Khulu' diartikan dengan talaq tebus, isteri membayar sejumlah uang untuk menggugat cerai dari suaminya. Talaq dengan cara seperti ini boleh dilakukan pada waktu isteri dalam keadaan bersih dari haid atau dalam keadaan haid. Jumlah talaq sesuai dengan yang diucapkan suami, dalam arti tidak dapat ditambah oleh suami. Talaq dengan cara khulu' menutup peluang untuk rujuk kecuali dengan akad nikah baru dan talaq dengan cara seperti ini terjadi karena tuntutan isteri.¹³⁶

Syariat Islam menjadikan Al-Khulu' (gugatan cerai) sebagai satu alternatif penyelesaian konflik rumah tangga jika konflik itu tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Lalu bagaimana status Al-Khulu' bila telah ditetapkan? Cerai ataukah faskh (pembatalan akad nikah). Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat dalam tiga pandangan.

Pendapat Pertama: al-Khulu' adalah talaq bain, dan ini merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dalam qaul jadid.

¹³⁶ Amnar, Z. "Analisis Perkawinan Kontrak menurut Perspektif Undang-Undang: Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, 2020., H. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Kedua: Menyatakan, Al-Khulu adalah talaq raj'i, dan inilah pendapat Ibnu Hazm.

Pendapat Ketiga: menyatakan, AlKhulu adalah faskh (penghapusan akad nikah) dan bukan talaq. Pendapat ketiga ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah dan Dawud Azh-Zhahiri. Begitu pula zhahir madzhab Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ahli fiqh yang muhadits (Fuqaha Al-Hadits).¹³⁷

2. Ila'

Ila' adalah talaq yang terjadi karena suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya selama 4 (empat) bulan atau dengan tidak menentukan waktunya. Apabila suami bergaul dengan isterinya sebelum masa 4 (empat) bulan, ia wajib membayar kaffarah sumpah. Apabila suami tidak bergaul dengan isteri selama waktu yang disumpahkannya dan isteri menguat akan berakibat talaq. Apabila suami tidak bergaul dengan isterinya sampai habis masa 4 (empat) bulan atau setelah masa 4 (empat) bulan) pada sumpah yang tidak ditentukan waktunya), Hakim berhak memaksa suami untuk memilih antara membayar kaffarah sumpah dengan menceraikan isterinya.¹³⁸

3. Zihar

Zihar adalah apabila suami menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga isteirnya itu haram atasnya suami tidak boleh bergaul dengan isterinya sebelum dibayarkan kaffarah. Adapun Kaffarah Zihar yaitu :

¹³⁷ Ibid.,

¹³⁸ Marwa, MHM. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, 2021,h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memerdekakan budak,
- b. Kalau tidak, berpuasa dua bulan berturut-turut,
- c. Kalau tidak, memberikan 60 orang miskin (1 mud 1 orang).¹³⁹

4. Li'an

Li'an adalah apabila suami bersumpah untuk tidak mengakui anak yang dikandung istrinya. Li'an merupakan tuduhan suami bahwa istrinya berbuat zina. Tuduhan berzina dipandang sah, apabila ada saksi 4 (empat) orang. Kalau tidak, yang menuduh dengan hukuman qazaf (menuduh orang lain berbuat zina). Hukuman bagi penuduh zina yang tidak dapat menghadirkan saksi 4 (empat) orang laki-laki ialah jilid 80 kali. Hukuman bagi pelaku zina yang pernah menikah sah dirajam sampai mati, sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah sah dijilid 100 kali.¹⁴⁰

5. Fasakh

Fasakh adalah putusannya ikatan nikah karena sesuatu sebab yang muncul setelah akad nikah sah, misalnya diketahui belakangan adanya rukun nikah yang tidak terpenuhi, misalnya diantara suami istri ada yang murtad, diketahui kemudian antara suami istri itu bersaudara sesusuan dan sebagainya.¹⁴¹

6. Talaq

Talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan. Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mem-

¹³⁹ *Ibid.*,

¹⁴⁰ Manan, AMA and Ruzaipah, M. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Legitima: Jurnal Hukum*, 2021. H. 56

¹⁴¹ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikan definisinya. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi’i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.¹⁴²

F. Proses Perceraian

Apabila krisis yang dihadapi suami isteri sudah dicari penyelesaiannya seoptimal mungkin akan tetapi tidak berhasil, kepada suami isteri diperkenankan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:¹⁴³

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara. Perceraian bentuk ini

¹⁴² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 53

¹⁴³ Nisa, NK. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab." SAMAWA: *Jurnal Hukum Keluarga*, 2022. h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut talaq. Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk ila' atau zhihar. Hanya saja Ila' dan zhihar ini sebagai prolog terjadinya perceraian, dalam arti kalau dalam tempo empat bulan sesudah suami melakukan ila' atau zhihar tidak mau kembali kepada isterinya perkawinan baru dinyatakan putus.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri dengan alasan isteri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan isteri. Untuk memutuskan perkawinannya ini isteri memberikan sesuatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk perceraian yang inisiatifnya dari isteri dengan cara seperti ini disebut khulu'.
3. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menunjukkan hubungan perkawinan antara keduanya tidak dapat diteruskan atau perkawinan yang dilakukan suami istri itu melanggar hukum perkawinan atau tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Putusnya perkawinan bentuk ini disebut fasakh.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu salah seorang di antara suami isteri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.

G. Ninik Mamak

1. Pengertian Ninik Mamak

Mamak di Minangkabau adalah panggilan yang ditujukan kepada saudara laki-laki ibu, panggilan Mamak juga dapat ditujukan kepada laki-laki sapasukuan dari ibu yang mengelola kaum sapasukuan dan juga berlaku kepada lelaki dewasa (lebih tua) yang sama sukunya diluar kaum.¹⁴⁴ Mamak juga disebut sebagai pemimpin, oleh sebab itu pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya. Anak kemanakan sangat segan kepada mamaknya di Minangkabau, bahkan kemanakan akan lebih patuh kepada mamaknya dari pada perangkat pemerintah didesanya.¹⁴⁵ Demikian kuatnya kedudukan mamak di Minangkabau.

Ninik Mamak dalam Minangkabau adalah seseorang yang menjadi kepala suku dalam rumah gadang serta mengurus setiap permasalahan dalam sukunya.¹⁴⁶ Masyarakat Minangkabau dikelompokkan ke dalam suku mereka masing-masing dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang Ninik Mamak atau yang sering kita kenal dengan sebutan datuk/penghulu.

Ninik Mamak Minangkabau, dalam konsep yang fungsionarisnya merupakan orang yang dituakan oleh kaumnya dalam mengurus rumah

¹⁴⁴ Sri Meiyenti, Syahrizal, *Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol.16, No. 1, Tahun 2014, h. 60

¹⁴⁵ Rahayu Supanggah, *Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau*, Jurnal Seni Budaya, Volume 15 Nomor 2, Desember 2017, h. 125

¹⁴⁶ Muhammad chairul, Umar Yulfira Riza, *Peran Ninik Mamak, Mamak Dan kemanakan Di Minangkabau*, Volume 5, Nomor 3, tahun 2022, h.175

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga kaum suku di kampungnya. Ninik Mamak dipimpin oleh seorang ketua disebut penghulu, yang dipilih dalam suksesi dalam pergantian/ pembentukan penghulu diakhiri batagak (pelantikan/ pengukuhan) penghulu. Sedangkan Ninik Mamak sebagai anggota kerapatan dilimbago paruik, limbago jurai, limbago kaum suku dikampung (basis suku), mereka itu terdistribusi sesuai dengan statusnya dan fungsinya.¹⁴⁷

Ninik Mamak dibasis limbago paruik yang tua (lelaki) disebut dalam kedudukannya sebagai tungganai/mamak waris, ia berfungsi sebagai pengawas harta syarikat kaum, yang harta kaum (pusaka tinggi) itu di pegang oleh mamak waris kepada perempuan tertua dilembago paruik itu kedudukannya sebagai bundo kanduang. Selain itu ada mamak jurai, mamak kaum dan mamak waris.

Ninik Mamak secara perorangan bersama-sama, Ninik Mamak dalam arti luas ialah para laki-laki dewasa pada suatu kaum. Dalam arti sempit, Ninik Mamak ialah penghulu dari suatu kaum. Lembaga Ninik Mamak ini juga ada pada tingkat-tingkat institusi dibawah kaum seperti *nan saninik, nan saparuik, dan nan sapariuk*: serta juga ada pada tingkat-tingkat institusi diatas kaum seperti *nan saindu, nan sapayung*, pasukuan, *Korong nagari, kelarasan*, dan pada tingkat Alam Minangkabau.

Kepada Ninik Mamak, para kemenakannya menyebut atau memanggil mamak, mamak dalam arti harfiahnya ialah saudara lakilaki dari ibu. Sebutan atau panggilan mamak ini juga berlaku kepada lelaki dewasa

¹⁴⁷ Yulizal yunus, *Minangkabau Social Movement*, (Padang : Imam Bonjol Press, 2015), h. 295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(lebih tua) yang sama sukunya diluar kaum seperti nan saindu, nan sapa-yug atau nan sasuku.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat, terutama di lingkungan daerah adat tertentu, peran ketua adat atau penghulu sangat penting. Mereka bertugas memelihara dan menjalankan jalannya hukum adat dengan semestinya, sehingga berfungsi sebagai penjaga kestabilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Sifat kepemimpinan ketua adat sangat terkait dengan karakteristik dan budaya masyarakat adat di daerah tersebut. di Kampar, misalnya, terdapat istilah adat "penghulu" atau "Ninik Mamak" yang merupakan figur otoritatif yang dihormati dan memegang peran penting dalam menjaga adat dan tradisi lokal. Mereka biasanya dipandang sebagai pemimpin yang bijaksana dan dihormati oleh masyarakat adat, karena kedudukan dan kewibawaannya dalam menjalankan tugas kepemimpinan tradisional.

Ketua adat adalah Bapak Masyarakat, ia mengetahui kaumnya sebagai suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam masyarakat kaumnya.¹⁴⁸ Ketua adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan seluruh para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya,

¹⁴⁸ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Bandung: Bandung University, 1989), h.64-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti urusan jalan-jalan nagari, pengairan, lumbung nagari, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan nagari, dan sebagainya, melainkan ketua adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi ketua adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

Jadi tugas pokok Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) baik dahulu maupun sekarang adalah memelihara anak kemenakan untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan bathin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila tugas pokok ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap masyarakat adat tentulah kesejahteraan masyarakat terwujud. Disamping itu peran Ninik Mamak dalam perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin daari Ninik Mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sangsi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. Biasanya sangsi tersebut ada dua pilihan yaitu, yang pertama mereka harus dikeluarkan dari kampung tersebut. Pilihan kedua mereka harus memotong hewan ternak berupa kerbau kepada Ninik Mamaknya.

2. Sifat-sifat Ninik Mamak

Sifat-sifat sebagai berikut : *bana jo luruih, jujur dan dipicayo, ca-diak jo pandai, fasiah babicaro, dan panyaba.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bana jo luruih (benar dan lurus) adalah sifat tidak plin-plan, tidak lain dimulut lain dihati.¹⁴⁹ *Labuih luruih nan di tampuah Jalan golong nan dituruik* Maksudnya, jalan raya lurus yang di tempuh, dan jalan datar yang dituruti.
- b. *Jujur dan dipicayo* (jujur dan dipercaya) ialah menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk dari pendusta, penipu, mencuri, merampok, berjudi, mabuk-mabukkan, dan sebagainya. Jujur dalam berkata dan berbuat, jujur dalam menepati janji. Untuk mendukung kejujuran itu tuntunan adat memberikan pepatah larangan yang berbunyi:

Manggunting dalam lipatan

Manuhuk kawan sairiang

Malakak kucing di dapua

Pilin kacang nan mamanjek

Pilin jarring nan barisi

Mamapeh dalam balango

Manahan jarek dipintu

Mencari dama kabawah rumah

Manjua anak kamanakan Mangicuh dalam kampuang

Manipu urang dalam nagari

- c. *Cadiak jo pandai* (cerdik dan pandai) artinya memilki ilmu pengetahuan yang cukup dan pandai mempergunakannya. Ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki menimal: Tentang adat, tentang syarak (Agama Is-

¹⁴⁹ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi : Kristal Multimedia, 2009), h. 309-310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lam), dan tentang berusaha bersawah, berladang, beternak, dan lain-lain terutama yang sesuai dengan harta kaumnya

- d. *Fasih babicar* (fasih berbicara) artinya lancar dalam bertutur katatidak kaku, tidak gugup, apalagi bisu. Dia harus sanggup menyampaikan sesuatu kepada kremenakannya dengan jelas dan lancar. Pepatah adat menjelaskan: *Murah kato takatoka Suluik kato jo timbangan Kato nan liok-liok lambai Rundiang nan liok lamak manih Sakali rundiang disabuik takana salamonyo Rundiang nan tinggi-tinggi randah Nan bak maelo tali jalo Raso tagang dikanduai Agak kandua ditangani Diam dikato nan sedang elok Banyak andai jo nan kucindang Banyak galuik jo galusang Ditipu jo muluik manih Dikabek jo aka budi Dililik jo baso baiak Muluik manih talempo kato Baso baik gulo di bibia.*

Maksudnya, adalah (kata yang mudah terkatakan, kata yang sulit dengan pertimbangan, ucapan yang kenyal serta luntur, rundingan yang lembut enak dan manis, sekali rundingan diketengahkan teringat selamanya, runding yang tegang-tegang kendur, runding yang tinggi-tinggi rendah, bagai menghela tali jala, terasa tegang dikendurkan, agak kendur ditegangkan, bertahan pada yang sedang-sedang, banyak handai yang lucu-lucu, banyak gelut dan kelakar, ditutup dengan mulut manis, diikat dengan akal budi, dililit dengan basa-basi, mulut manis bunyian kata, bahasa baik gula dibibir).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. *Panyaba* (bersifat sabar) ialah sifat yang bisa menahan diri, sabar dan dapat mengendalikan emosi dan amarah.

3. Tugas dan Kewajiban Ninik Mamak

- a. *Maluruik alua nan luruih* (menuruti alur yang lurus) artinya menjalankan segala ketentuan-ketentuan yang sudah ada yaitu yaitu aturan-aturan adat dan agama.
- b. *Manumpuah jalan nan pasa* (menmpuh jalan yang disepakati atau telah bisa dipakai) yaitu melaksanakan apa yang telah ada, dan apa yang telah disepakati serta mengikat.
- c. *Mamaliharo harto pusako* (memelihara harta pusaka) Ninik Mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka baik yang *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk) maupun yang belum diperuntukkan seperti hutan tanah ulayat.
- d. *Mamaliharo anak kamanakan* (memelihara anak kemenakan), artinya mengawasi dan membimbing atau peduli dengan anak kemenakan, atau peduli dengan kaum secara keseluruhan.
- e. berbudi pekerti yang baik, ialah selalu memilih sikap dan perilaku yang disenangi oleh orang lain.
- f. Taat menjalankan ibadah, adalah sendi dari kehidupan manusia. Menjalankan ibadah itu haus utuh dan lengkap terutama yang wajib. Tidak sebagian-sebagian. Tidak dipercepat atau ditunda. Harus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi : Kristal Multimedia, 2009), h. 311-321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pepatah petiti memberikan pedoman nilai kewajiban dan tanggung jawab mamak di kaumnya dan ayah di rumah anak isterinya atau sumando di dalam kerabat anak isterinya.

Mamak berperan dalam membimbing kamanakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluarga. Membimbing kamanakan adalah kewajiban mamak. Seperti ungkapan berikut ini:

“Pucuak paku kacang balimbiang

Ambieak tampuruang lenggang-lenggokkan

Bawo manurun ka saruaso Tanamlah siriah di ureknyo

Anak dipangku kamanakan dibimbiang

Urang kampuang dipatenggangkan

Tenggang nagari jan binaso

Tenggang sarato jo adatnyo”¹⁵¹

Artinya kepemimpinan Ninik Mamak mempunyai tanggung jawab lebih lengkap terhadap anak (yang *dipangku* ke dada dengan tangan yang satu) juga punya tanggung jawab terhadap kamanakannya (yang *dibimbing* dengan tangan yang satu lagi). Mamak disamping memelihara anak-anaknya dan membimbing kamanakannya, juga punya keharusan dalam membina kampungnya supaya kampungnya sejahtera dan adapun berjalan dengan baik dalam melaksanakan ajaran syara’ (agama Islam). Tidaklah

¹⁵¹ Yusrizal, *Peran dan Fungsi Ninik Mamak Alim Ulama sarato Cadiak Pandai*, (Solok : Kristal Multimedia, Oktober 2014), h. 11-12

kepemimpinan Ninik Mamak namanya, bila anaknya berhasil dan kamanakannya gagal dalam segala hal.

Karenanya kepemimpinan Ninik Mamak dalam Minangkabau adalah unsur pemimpin yang sangat menentukan, karena pemegang *unsur alua jo patuik* menjadi undang dalam kehidupan Minangkabau. Dimungkinkan apabila Ninik Mamak berperan dalam melaksanakan tanggung jawab (*anak dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampuang dipateng-gangkan, jago kampuang jan sampai binaso*) sesuai dengan fungsinya sebagai kayu gadang di tengah padang, tidak akan ada kamanakan yang miskin bahkan orang kampungpun tersejahterakan dan mengangkat marwah kampungnya.

Ninik Mamak yang penulis maksud ialah saudara laki-laki dari pihak ibu. Semua saudara laki-laki ibu baik adik maupun kakaknya yang sudah dewasa/ menikah disebut mamak. Secara khusus mamak bukanlah sekedar saudara laki-laki ibu akan tetapi mamak adalah seseorang yang dituakan dan dianggap cakap dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan sistem matrilineal di Minangkabau.

4. Tanggung Jawab Ninik Mamak Terhadap Kemenakan di Minangkabau

Tanggung jawab merupakan sifat yang mendasar dalam diri manusia, setiap individu memiliki sifat ini. Tanggung jawab selalu ada dalam diri manusia karena pada hakekatnya manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab agar dapat melangsungkan hidupnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat tersebut. Inilah yang menyebabkan frekwensi tanggung-jawab masing-masing individu berbeda, namun segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Tanggung jawab Ninik Mamak di rumah tangga orang tuanya yaitu rumah gadang, mereka mempunyai tiga kewajiban sebagai berikut :

- a. Memelihara harta pusaka dan mengusahakan bagaimana cara menambah harta kaumnya.
- b. Mengawasi dan melindungi serta mengayomi kapanakan (masyarakat).
- c. Menunjukajari serta menegakan hukum dalam pelanggaran hukum adat, agama dan negara.¹⁵²

5. Peran Ninik Mamak terhadap Kemenakan di Minangkabau

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata Peran atau role dalam bahasa inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan: Actor’s part one’s task of fuccion. Yang berarti aktor, tugas seseorang atau fungsi.¹⁵³ Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamiskedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan

¹⁵² Irhas, A, Shamad, *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah Kepemimpinan Sumatera Barat di Era Orde Baru*, (Padang : IAIN IB Press, 2001), h. 13

¹⁵³ The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), h. 1466

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵⁴ Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa istilah "peran" berasal dari konteks seni teater, di mana seorang aktor diberi karakter atau tugas tertentu untuk dimainkan dalam sebuah drama sesuai dengan alur cerita. Dalam konteks yang lebih luas, pengertian "peran" mencakup posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukannya. Konsep ini menunjukkan bahwa "peran" tidak hanya mengacu pada apa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi juga bagaimana seseorang memainkan fungsi dan tanggung jawabnya secara dinamis dalam berbagai konteks kehidupan.

Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁵⁵ Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan adat Kampar, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tap masing-masing individu, seperti peran Ninik Mamak sebagai kepala suku. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja wali Press, 2010),, h. 243.

¹⁵⁵ dy Suhardono, *Teori peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.9-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain. Kedudukan ada dua macam. Pertama, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniyah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kedua, *Achieved status*, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuantujuannya. Sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.

Di samping itu, peran memiliki kemampuan untuk menempatkan seseorang dalam kerangka tertentu yang menetapkan batasan-batasan yang diharapkan, dan bahkan dapat memprediksi perilaku atau tindakan orang lain. Individu yang terlibat dalam peran-peran tersebut cenderung menyesuaikan perilaku mereka sendiri dengan perilaku orang-orang di sekitar mereka, terutama dalam konteks kelompok atau lingkungan di mana mereka berada. Dalam teori peran mengenal dua posisi peran:

- a. Peran ideal adalah gambaran yang dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran ini menetapkan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tersebut, menciptakan standar perilaku yang dianggap ideal atau diharapkan dalam masyarakat. Peran ideal dalam konteks sosial adalah konstruksi atau harapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masyarakat berikan terhadap individu-individu yang menduduki posisi atau status tertentu. Peran ini tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut, tetapi juga menciptakan standar perilaku yang dianggap ideal atau diharapkan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, peran ideal mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting oleh masyarakat untuk dipertahankan dan ditiru oleh individu yang menduduki posisi tersebut. Misalnya, dalam konteks kepemimpinan, peran ideal seorang pemimpin mungkin mencakup sifat-sifat seperti integritas, keadilan, kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Masyarakat mengharapkan pemimpin untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini dan memenuhi ekspektasi mereka dalam memimpin dengan baik. Demikian pula, peran ideal dalam profesi tertentu dapat mencakup komitmen terhadap etika profesional, keterampilan teknis yang tinggi, dan komitmen terhadap pelayanan atau kontribusi yang berharga bagi masyarakat. Ini memberikan panduan dan harapan kepada individu dalam memainkan peran mereka dengan baik sesuai dengan standar sosial yang diakui. Dengan demikian, peran ideal tidak hanya menjadi panduan untuk perilaku individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari bagaimana masyarakat memahami dan mengharapkan individu dalam berbagai konteks kehidupan sosial dan profesional.

- b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan adalah gambaran dari peran yang sebenarnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Ini mengacu pada perilaku, tindakan, dan keterlibatan individu dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam keluarga, masyarakat, atau profesi tertentu. Peran yang dilaksanakan dapat berbeda dari peran ideal yang ada dalam pikiran atau harapan masyarakat, karena implementasi peran dalam kehidupan sehari-hari sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual, kondisi, dan tantangan yang dihadapi oleh individu. Contohnya, seseorang yang memiliki peran ideal sebagai pemimpin yang adil dan berintegritas dapat menemui tantangan dalam menerjemahkan ideal tersebut ke dalam praktek nyata. Mungkin ada tekanan dari berbagai pihak, kondisi lingkungan yang berubah, atau kebutuhan mendesak yang mengharuskannya membuat keputusan yang sulit atau kompromi yang tidak sesuai dengan idealnya.

Hal ini tidak mengurangi pentingnya peran ideal dalam memberikan arahan dan standar bagi individu untuk berusaha mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Namun, peran yang dilaksanakan menggambarkan realitas kompleks dari interaksi individu dengan ling-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kungan sosialnya, di mana adaptasi, penyesuaian, dan respon terhadap dinamika situasional menjadi penting untuk menjalankan peran dengan efektif. Dengan memahami perbedaan antara peran ideal dan peran yang dilaksanakan, kita dapat mengakui bahwa setiap individu berusaha untuk mendekati atau mencapai ideal tersebut sejauh mungkin, sambil menghadapi realitas kehidupan yang kompleks dan berubah-ubah.

Unsur-unsur peranan atau role adalah :¹⁵⁶

- a. Aspek dinamis dari kedudukan, yang mencerminkan sifat yang fleksibel dan berubah-ubah dari peran seseorang dalam konteks tertentu, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Aspek dinamis dari kedudukan menunjukkan bahwa peran seseorang dalam kehidupan tidaklah statis atau tetap, melainkan dapat beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan tuntutan lingkungan atau keadaan yang dihadapi. Ini mencerminkan fleksibilitas individu dalam menyesuaikan perannya tergantung pada kebutuhan dan dinamika situasi yang berubah. Sebagai contoh, seseorang dapat mengubah perannya dari seorang anggota keluarga yang perhatian menjadi seorang profesional yang tegas di lingkungan kerja, atau menjadi seorang pemimpin yang inspiratif dalam aktivitas sosial.

Respons terhadap situasi yang berubah juga merupakan bagian penting dari aspek dinamis ini. Kemampuan untuk merespons secara tepat terhadap perubahan dalam lingkungan atau tantangan yang mun-

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 441.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cul menunjukkan adaptabilitas individu dalam menyesuaikan perilaku, sikap, dan tindakan sesuai dengan permintaan yang ada. Selain itu, kondisi kontekstual seperti nilai-nilai budaya, norma sosial, dan harapan yang ada dalam masyarakat juga memengaruhi bagaimana individu menafsirkan dan memainkan perannya dalam berbagai konteks yang berbeda.

Evolusi dan pengembangan peran seiring waktu juga menunjukkan bahwa individu dapat tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup, pembelajaran, dan perkembangan pribadi mereka. Hal ini menekankan pentingnya bagi setiap individu untuk memiliki kemampuan memahami konteksnya dengan baik dan menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta menjalin hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam.

- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban, yang menetapkan seperangkat tanggung jawab dan tugas yang diharapkan dari individu dalam posisi atau status tertentu, serta hak-hak yang melekat pada posisi tersebut. Perangkat hak-hak dan kewajiban merujuk pada seperangkat tanggung jawab, tugas, dan hak yang terkait dengan posisi atau status tertentu dalam masyarakat atau organisasi. Ini menciptakan kerangka kerja yang mengatur perilaku individu berdasarkan peran atau posisinya. Secara umum, setiap peran atau status dalam masyarakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang dapat diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi, seorang manajer memiliki kewajiban untuk mengelola tim atau departemennya dengan efektif, membuat keputusan yang strategis, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi. Di sisi lain, manajer juga memiliki hak-hak seperti mendapatkan pengakuan atas kinerja yang baik, memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan operasional tim, dan mendapatkan dukungan dari pimpinan untuk menjalankan tugasnya.

Perangkat hak-hak dan kewajiban ini penting karena mereka tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk perilaku yang diharapkan, tetapi juga mengatur hubungan antara individu-individu dalam suatu struktur organisasi atau masyarakat. Dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas, mereka membantu mempromosikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, hak-hak yang melekat pada posisi atau status memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan memiliki akses yang tepat terhadap sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam peran mereka.

- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan, yang mengacu pada pola perilaku atau interaksi yang ditunjukkan oleh individu dalam peran atau posisi yang dimainkannya, yang sering kali dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan ekspektasi dari lingkungan sekitarnya. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan mencerminkan cara individu berinteraksi dan bertindak dalam peran atau posisi tertentu yang mere-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ka emban. Norma-norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ini, karena individu cenderung menyesuaikan diri dengan ekspektasi dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam lingkungan mereka. Sebagai contoh, seorang pemimpin organisasi diharapkan untuk menunjukkan sikap yang konsisten dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi serta norma-norma yang dianggap penting oleh anggota tim atau masyarakat yang mereka pimpin.

Ekspektasi dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi perilaku sosial. Seorang guru, misalnya, diharapkan untuk menunjukkan otoritas, kesabaran, dan kepedulian terhadap siswa berdasarkan apa yang diharapkan oleh siswa, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat sekolah. Pola interaksi yang konsisten dengan peran atau posisi juga penting, termasuk cara berkomunikasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diemban.

Selain itu, dinamika adaptasi juga terlihat dalam perilaku sosial pemegang kedudukan. Meskipun pola perilaku bisa diprediksi dalam beberapa situasi, individu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan perilaku mereka tergantung pada situasi atau tantangan yang dihadapi. Hal ini menegaskan pentingnya kesesuaian perilaku dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas yang mereka layani atau pimpin, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan dinamika dalam lingkungan sosial mereka.

- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang, yang mencakup tindakan atau fungsi konkret yang dilakukan oleh individu dalam peran atau posisinya, yang dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan situasional.

Seperti yang dijelaskan, bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang dalam peran atau posisi tertentu mencakup tindakan atau fungsi konkret yang dilakukan oleh individu. Aktivitas ini dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan situasional yang dihadapi. Contohnya, dalam konteks profesional, seorang manajer proyek mungkin terlibat dalam mengkoordinasikan tim, membuat jadwal, dan memantau kemajuan proyek sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, dalam konteks sosial atau keluarga, aktivitas yang dimainkan seseorang mungkin termasuk memberi perhatian kepada anggota keluarga, mendukung kebutuhan rumah tangga, atau berperan sebagai penengah dalam memecahkan konflik. Pentingnya aktivitas yang dimainkan seseorang adalah untuk memastikan bahwa individu tersebut dapat memenuhi ekspektasi dan tugas yang terkait dengan peran atau posisinya. Hal ini juga mencerminkan adaptabilitas individu dalam menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan tuntutan situasional yang berubah-ubah. Dengan demikian, aktivitas yang dimainkan seseorang tidak hanya mencakup apa yang mereka lakukan secara konkret, tetapi juga bagaimana mereka mengelola peran dan tanggung jawab mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan interaksi antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang mengatur harapan dan tugas-tugas yang terkait dengan berbagai posisi atau status dalam masyarakat. Dengan demikian, seseorang tidak hanya menduduki suatu posisi dalam masyarakat, tetapi juga menjalankan suatu peranan yang sesuai dengan norma-norma dan ekspektasi yang ada. Melalui interaksi sosial dan pelaksanaan peranan ini, individu berpartisipasi dalam membentuk struktur sosial masyarakat dan memperkuat jaringan hubungan antarpribadi yang ada. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Ini mencakup serangkaian aturan atau norma yang mengarahkan tindakan individu dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan seseorang mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat mereka dalam masyarakat.

Norma-norma ini mengarahkan tindakan individu dan memberikan panduan tentang perilaku yang dianggap sesuai atau diharapkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Contohnya, seorang guru diharapkan untuk menunjukkan sikap yang santun dan otoritatif di kelas, sementara seorang pemimpin politik diharapkan untuk menunjukkan integritas dan keadilan dalam memimpin negara atau wilayah.

Norma-norma ini tidak hanya mencakup tindakan konkret yang harus dilakukan, tetapi juga nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan. Misalnya, norma-norma dalam peran sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara dapat meliputi kewajiban untuk patuh pada hukum, menghormati hak asasi manusia, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dengan mematuhi norma-norma ini, individu memainkan peran yang diberikan dengan cara yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mereka hadapi.

- b. Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ini merujuk pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangan yang melekat pada suatu posisi atau status dalam struktur sosial.

Peranan merupakan konsep yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi. Konsep ini mencakup tanggung jawab, tugas, dan kewenangan yang melekat pada suatu posisi atau status dalam struktur sosial. Setiap peranan biasanya memiliki seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan perannya.

Sebagai contoh, dalam konteks organisasi, peranan seorang manajer mungkin mencakup tanggung jawab untuk mengatur sumber daya, memimpin tim, dan mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Tanggung jawab ini sering kali didefinisikan dalam bentuk tugas-tugas konkret yang harus dilaksanakan oleh individu dalam posisi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan juga mencakup hak-hak dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut. Hak-hak ini dapat mencakup akses terhadap sumber daya, otoritas untuk membuat keputusan tertentu, dan pengakuan dari pihak lain dalam organisasi atau masyarakat. Di sisi lain, kewajiban merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau masyarakat yang lebih luas.

Dengan memahami konsep peranan ini, individu dapat lebih memahami ekspektasi yang ditempatkan pada mereka dalam posisi atau status tertentu, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Konsep peranan juga membantu dalam membangun struktur sosial yang terorganisir dan berfungsi dengan baik dalam berbagai tingkatan dan bidang kehidupan manusia.

- c. Peranan juga dapat dipandang sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Melalui pelaksanaan peranan mereka, individu membantu membentuk, menjaga masyarakat.

Melalui pelaksanaan peran-peran mereka, individu berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang mendukung fungsi sosial masyarakat. Misalnya, seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan dalam membentuk nilai-nilai dan pengetahuan pada generasi muda, yang kemudian membantu menjaga kestabilan dan perkembangan intelektual masyarakat. Peran juga melibatkan interaksi dan hubungan antarindividu dalam berbagai konteks, seperti keluarga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan, atau komunitas. Dengan menjalankan peran mereka dengan baik, individu tidak hanya memenuhi ekspektasi yang diharapkan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berfungsi dengan baik.

Secara keseluruhan, peran individu dalam struktur sosial masyarakat adalah bagian integral dari keberlangsungan dan evolusi masyarakat itu sendiri. Dengan menjaga kohesi sosial dan mematuhi norma-norma yang ada, individu berkontribusi pada pembentukan fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama yang berkelanjutan.

Mamak di Minangkabau diwajibkan untuk membimbing anak kemenakan, hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya, disebut dengan istilah setempat hubungan kekerabatan "mamak jo kemenakan".¹⁵⁷ Walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, namun yang berkuasa di dalam kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu, hanya saja kekuasaan selalu didasarkan atas mufakat seperti bunyi pepatah Minang, "kamanakan ba rajo ka mamak, mamak ba rajo ka mufakat" artinya kemenakan belajar kepada mamak, mamak belajar kepada kesepakatan.¹⁵⁸

Dalam struktur Kebudayaan Minangkabau ada 4 jenis kemenakan yakni:¹⁵⁹

¹⁵⁷ Sri Natin, *Perubahan Sosial Kedudukan Dan Peran Mamak Terhadap Anak Dan Kemenakan Di Ranah Minang*, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 2, Tahun 2008, h. 340

¹⁵⁸ Yahya Samin, *Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, (Padang: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, 1995), h. 39

¹⁵⁹ Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kemenakan di bawah "daguak" (dagu), maksudnya kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat maupun yang jauh.
- b. Kemenakan di bawah "dado" (dada), yakni kemenakan yang ada hubungannya karena suku sama, tetapi penghulunya lain.
- c. Kemenakan di bawah "pusek" (pusat), yakni kemenakan yang ada hubungannya karena sukunya sama, tetapi berbeda negerinya .
- d. Kemenakan di bawah "lutuik" (lutut), maksudnya kemenakan yang berbeda suku dan nagari tetapi meminta perlindungan di tempatnya. Mamak merupakan pemimpin, oleh sebab itu pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pimpinannya.¹⁶⁰ Dalam masyarakat Minangkabau jarang ditemui mamak dilangkahi oleh kemenakannya. Bagaimanapun keadaan kemenakan tetap menghormati dan mematuhi perintah mamak sehingga tata kelakuan antara mamak dan kemanakan tetap terjaga. Beberapa tata cara berkelakuan antara mamak dan kemenakan di Minangkabau tercermin dalam:

1) Bidang Pendidikan

Mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya.¹⁶¹ Selain itu mamak juga menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan bagi ke-

¹⁶⁰ Ferina Meliasanti, *Lokalitas Minangkabau Dalam Cerpen Indonesia Modern sebagai Pembelajaran Teks Sastra Di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Volume 5 , Nomor 2, Tahun 2023 ,h.14

¹⁶¹ Ninawati Syahrul, *Peran Dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis*, Jurnal Penelitian Sastra, Vol. 10 No. 1, Juni 2017, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menakan yang berhubungan dengan adat istiadat. Mamak bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kerumahtanggaan kemandirian yang telah dewasa. Selanjutnya mamak juga menanyakan kebutuhan materi kemandirannya, begitupun dengan kebutuhan belanja sekolah, mamak juga memberi sedikit uang saku untuk belanja sekolah kemandirannya. Dalam upacara adat misalnya perkawinan, *batagak gala*, mamak selalu memberikan kesempatan kepada kemandirannya untuk ikut aktif dalam acara tersebut untuk mendidik kemandirannya agar mandiri dan dapat mengembangkan diri.¹⁶²

2) Bidang Ekonomi Keluarga

Sejak kecil mamak telah mengikut sertakan kemandirannya dalam kegiatan-kegiatan produktif disawah dan diladang. Selain itu, mamak juga menanamkan kepada kemandirannya cara hidup yang hemat dan bekerja keras. Mamak juga mengikutsertakan kemandirannya dalam kegiatan produktif diluar pertanian seperti dagang dengan tujuan untuk perubahan status kemandirian ke arah yang lebih baik. Dalam hal ekonomi rumah tangga mamak menanamkan kepada kemandirannya keadaan sehari-hari dirumah tangga kemandirannya. Biasanya ada kekurangan mamak akan memberikan bantuan moril dan materi begitu juga dengan kemandirannya yang ada di rantau.

¹⁶² Fitria Wilda Hayati dkk, *Peran Ninik Mamak Dalam Membimbing Perilaku Remaja Putus Sekolah di Jorong Durian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2 Tahun, h.4493

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bidang Kehidupan Sosial Budaya

Mamak berperan dalam bidang sosial budaya misalnya dalam mencari jodoh kemenakannya. Banyak hal yang perlu dikaji dalam mencari jodoh dan melibatkan generasi tua, terutama mamak. Setiap keputusan yang diambil harus melalui musyawarah dengan mamak. Mamak nantinya yang menentukan siapa dan mana jodoh kemenakannya.

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam kekerabatan garis keturunan ibu, maka yang disebut mamak dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis yaitu : Mamak rumah, mamak kaum dan mamak suku.

- a. Mamak Rumah adalah, saudara sekandung laki-laki ibu atau garis ibu "serumah gadang" yang terpilih menjadi wakil pembimbing/pembina anggota garis ibu yang terdekat. Tugasnya adalah memelihara, membina dan memimpin kehidupan jasmaniah maupun rohaniah "kemenakan-kemenakannya". Oleh karena itu ia menguasai sejumlah potensi produktif keluarga, yang dikerjakan keluarga (Paruik) termasuk harta pusaka keluarga.¹⁶³ Mamak rumah ini disebut juga "Tungganai" dan dipanggil dengan istilah Datuak Mamak Kaum adalah, seseorang dipilih diantara beberapa mamak rumah atau tungganai yang terikat dalam hubungan darah (geneologis) yang disebut kaum, sehingga mamak kaum disamping berfungsi sebagai mamak bagi keluarga (paruik) juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum.

¹⁶³ Ellies Sukmawati, *Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mamak Kaum adalah, seseorang dipilih diantara beberapa mamak rumah atau tungganai yang terikat dalam hubungan darah (geneologis) yang disebut kaum, sehingga mamak kaum disamping berfungsi sebagai mamak bagi keluarga (paruik) juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum. Disamping itu mamak kaum adalah orang yang mempunyai "budi yang dalam, bicara yang halus" artinya orang yang menjadi mamak kaum itu mestinya orang-orang yang berbudi pekerti, sopan santun, ramah tamah dan rendah hati karena dia akan menjadi tauladan bagi anak kemenakan yang dipimpinnya.
- c. Mamak suku yaitu, yang menjadi pimpinan suku. Apabila sebuah paruik anggota-anggotanya berkembang begitu banyaknya sehingga timbulah cabang dari paruik-paruik itu sebagai kesatuan baru, dan apabila itu terus berkembang lebih jauh lagi sepanjang perjalanan masa, maka akhirnya kita menjumpai suatu lingkungan yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu, maka lingkungan ini dipimpin oleh mamak suku

Dari perspektif sosiologi, salah satu peluang berperan dengan baik, satatus/kedudukan jelas. Penghulu atau datuak sebagai pemimpin Ninik Mamak, didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Mereka punya kedudukan kuat dalam kaumnya. Penghulu tagak dipintu adat, dihormati sebagai gadang basa batuah.

Dalam berperan penghulu dibantu malin, tempat bamufti (tempat mintak fatwa). Malin justru tagak dipintu agama, dihormati sebagai suluah

bendang dalam nagari. Dalam membantu penghulu/datuak menyelesaikan sengketa, dibantu manti. Justru manti tagak dipintu susah, dihormati piawai dalam menyelesaikan *silang sengketo anak nagari, tahu ereng jo gendeng, mauleh indak mangasan*.

Penghulu duduk dilimbago kaum/suku/kampung berperan mengayomi anak kemenakan baik dari limbag paruik/jurai sampai ke kaum suku di kampung. Dilimbago nagari di wadah Kerapatan Adat Nagari (KAN) penghulu dimungkinkan dipercayakan sebagai pucuk adat atau ketua KAN, statusnya berada pada pucuk pimpinan adat di nagari. Pucuk adat ini setidaknya didukung datuak empat suku, penghulu andiko di limbago kaum suku di kampung serta urang nan 4 jinih (+ jinih nan 4) untuk melaksanakan peranannya mengayomi anak kemenakan dan masyarakat adat di nagari.

Mengayomi dimaksud diantaranya peran menciptakan peluang bagi kemenakan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas serta tuah dalam nagari. Penghulu menhindari diri mencari keuntungan dalam kaumnya. Ajaran ini diisyaratkan dalam bidal orang Minang : *Mancari dama ka bawah rumah, mamapeh dalam balanggo*, artinya mencari keuntungan ke dalam lingkungan anak kemenakan sendiri diparuik / jurai dan atau kampung. Justru penghulu serta seluruh Ninik Mamak memposisikan diri berperan : *“pusek jalo kumpulan ikan, pucuk usah tarateh, urek ijan taganjak*. Artinya pimpinan mulai dari Ninik Mamak sampai mandeh bapak (ibu dan bapak) memposisikan diri menjadi tumpuan harapan dan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keteladanan dan contoh yang baik bagi anak kemenakan dan kukuh menghadapi tantangan dalam pimpinan anak kemenakan.¹⁶⁴

6. Kedudukan Ninik Mamak dalam adat Minangkabau

Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada di dalam suku-suku Minangkabau. Ninik Mamak atau tokoh adat yang dituakan dalam adat Minangkabau mempunyai tugas pokok yaitu menjaga sako (gelar adat) dan pusako (harta) sako adalah gelar adat Minangkabau yang melekat pada laki-laki Minangkabau ketika diangkat mejadi perangkat adat dalam suatu suku atau kaum. Gelar ini diwariskan secara turun-temurun dengan dua jenis pewarisan yaitu dengan sitem koto Piliang atau bodi Chaniago. Pada sistem koto piliang gelar diwariskan kepada kemenakan dekat dengan penghulu yang menjabat sebelumnya dengan prinsip *bakamati batungkek budi* maksudnya adalah gelar bisa dihentikan setelah orang sebelumnya meninggal. Sedangkan dalam sistem bodi Chaniago proses pearisan gelar dilakukan dengan sistem demokrasi. Anggota suku atau kaum akan mengadakan rapat adat di tingkat persukuannya dan memilih siapa yang pantas meneruskan gelar tersebut.

Pada sistem bodi chaniago ini gelar boleh diwariskan selagi orang sebelumnya masih hidup. Menjaga pusako atau harta ulayat persukuan yang umumnya berupa tanah dalam bentuk kebun, sawah atau tanah pemukiman. Peranan Ninik Mamak ini menjaga pusaka ini agar terus diwarisi

¹⁶⁴ Yulizal Yunus, *Minangkabau Social Movement*, (Padang : Imam Bonjol Press, 2015), h. 326-327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui garis keturunan ibu. Sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut oleh adat Minangkabau. Selain dalam menjaga sako dan pusako ini Ninik Mamak juga berperan dalam memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam menghadapi suatu perkara untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan suatu jenis sistem yaitu sistem bodi chaniago dan sistem koto piliang pada sistem bodi chaniago berpedoman kepada falsafah *tuah dek sakata, mulno rudiang di muafakati dilahialah samo nyato di batin buliah dilekti*.

Artinya adalah sebuah keputusan dari suatu perkara yang diambil dari kata sepakat dari kata bersama dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Sedangkan dalam sistem koto piliang prinsip yang digunakan dalam suatu perkara adalah *nan bagarih nan di pahek nan baukuah nan kabuang, cireng barih dapek di like, cupang panuah batangnyo bumbuang*. Artinya adalah semua keputusan berdasarkan dari pemikiran kepala suku dan penghulu atau dalam pepatah Minangkabau *manitik dari ateh*.¹⁶⁵

Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari dalam Pasal 1 Nomor 2 menyebutkan bahwa Ninik Mamak merupakan orang yang diangkat sebagai pemimpin adat oleh kaum/suku dalam suatu nagari yang menyangkut tentang perihal menegakkan adat, bagaimana membimbing kemenakan baik secara moril maupun materil, menjaga harta pusaka serta memiliki tanggung jawab dalam

¹⁶⁵ Nizwardi Jalinus, Fahmi Rizal, Nofri Helmi, Dan Youmil Abrian, *Peranan Ninik Mamak Dalam Melestarikan Adat Minangkabau Ditengah Arus Globalisasi,: Studi Kasus di Nagari Paramba an Dan Nagari labuah*.,Halaman-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dan menyelesaikan sengketa di kemenakan. Kedudukan Ninik Mamak di tengah masyarakat sangat dihargai dan dijunjung tinggi karena sebagai penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat di Minangkabau. Maka dari itu setiap tindak tanduk perilaku masyarakat harus sepengetahuan dan berdasarkan kesepakatan dari Ninik Mamak. Secara idealnya tingkat hubungan kekerabatan atau matrilineal Ninik Mamak mempunyai kontribusi yang penting ditengah masyarakat, baik di dalam kaum maupun di dalam nagari. Peran itu juga harus sejalan dengan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau dalam menjaga kelangsungan penyelegaraan pemerintahan di dalam nagari.

Keberadaan Ninik Mamak dianggap sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah nagari dengan masyarakat baik itu dalam pemerintahan maupun pembangunan yang ada di nagari sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tepat tercapai sasarannya karena di back-up oleh keberadaan Ninik Mamak. Melalui keberadaan Ninik Mamak selaku pemangku adat ini diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong program-program yang ada di nagari terutama dalam urusan pemerintahan dan pembangunan sekaligus perkembangan kegiatan sosialnya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakatnya.¹⁶⁶

Mamak mempunyai kedudukan vital dalam sruktur kekerabatan Minangkabau khususnya dalam hubungan mamak dan kemenakannya.

¹⁶⁶ *Opcit., Eksistensi Ninik Mamak Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat*, Hal -.

Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu, mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu karena beliau saudara kandung. Adat Minangkabau memberikan kedudukan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak daripada kepada ibu. Sedangkan dalam lembaga kepemimpinan kaum, mamak dibagi empat bagian dan mempunyai fungsi masing-masing yaitu:

- a. *Tungganai* (mamak rumah) adalah seseorang yang dituakan atau yang tertua dalam kelompok satu ibu (*orang nan saparuik*) yang bertugas mengawasi dan memimpin anak kemenakan di rumah terutama kemenakan perempuan di rumah saudara perempuan (*dunsanak nan padusi*).
- b. Setiap paruik (induk) dalam suku kecil dapat pula mendirikan penghulu yang dinamakan penghulu dalam paruik atau penghulu induk.
- c. Penghulu andiko adalah seseorang yang disepakati menyandang gelar sako datuk dalam satu kaum yang terdiri dari beberapa paruik (adanya hanya satu paruik saja).
- d. Kepala suku atau kepala pucuk adalah seseorang penyandang gelar sako datuk yang mula-mula sekali mencacah nagari, yang pada setiap nagari sekurang-kurangnya empat suku asal yaitu suku gadang yang berwenang terhadap pengawasan datuk-datuk andiko serta pusako tinggi dalam suku gadang. Mamak di Minangkabau tidak hanya memelihara dan memimpin anak dari keluarga intinya, tetapi juga memelihara dan memimpin keluarganya. Penentuan dan sikap yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut hajat orang banyak selalu dibawa penyelesaiannya kepada mamak.

Apabila terjadi konflik atau perselisihan diantara keluarga, Ninik Mamak dijadikan oleh seseorang atau kemenakannya untuk bertanya, menjadi penengah dan mencari jalan keluar dengan damai secara kekeluargaan. Sesuai dengan istilah adat di minangkabau *niniak mamak nan gadang bsa batua, urang nan cadiak tau pandai, candokio arif bijaksano maukua adia bakata bana, manimbang samo barek maukua samo panjang, indak kunyiang dek kunyik, indak lamak dek santan kaduonyo badantiang-dantiang, tangannyo maleo-leo* (tegas dan bijaksana). Niniak mamak dijadikan utusan bagi seseorang dalam menyelesaikan masalah untuk bermusyawarah atau berunding mendapatkan kesepakatan jalan tengah atau kedamaian.¹⁶⁷

Tumbuh disilang dengan selisih hukum menghukum menurut adat, Ninik Mamak harus menyelesaikan sebagaimana telah dipertuakan “*kusuik nan ka manyalasai karuah nan kamanjaniah, kusuik bulu paruah manyalasiakan, kusuik sarang tampuo apo manyudahi, bajanjang naiak batannggo turun, salasai dibawah indak paralu kateh, indak salasai di bawah taruih kateh (naik banding), kasudahan adat ka balerong salah kamanusia minta maaf, salah ka Allah minta taubat, indak ado kusik nan indak salasai, menjadi udang dek panghulu, dago dagi manajadi malu. Sumbang sa-*

¹⁶⁷ Hayati, Kedudukan Ninik Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menurut Perspektif Hukum Islam “Analisis Tentang Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakim Dalam Hukum Keluarga, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1 Tahun 2019, H. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lah laku parangai, apo yang cupak dek panghulu pantang kusuik tak sala-sai, manggaruk sahabih gauang marosok sahabih raso, mamaki sui jo sia-sek sarato sasi katarangan.

Ini adalah tugas Ninik Mamak dalam menyelesaikan masalah atau perkara. Karena memelihara dan memimpin anak kemenkan adalah tugas penting bagi seorang penghulu atau datuk atau Ninik Mamak beserta perangkatnya Ninik Mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap tindakan tanduk perilaku adat masyarakat harus berdasarkan kesepakatan Ninik Mamak sebaliknya tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut orang banyak tanpa persetujuan Ninik Mamak yang *gadang basa batuah* (dibesarkan dan dituakan).¹⁶⁸

Keberadaan ibu bagaikan *limpapeh rumah nan gadang* (tiang utama dalam rumah yang besar) yang melambangkan tentang keturunan seseorang. Mamak adalah status dan juga merupakan institusi, yang diberikan kepada laki-laki dalam keluarga ibu, yakni saudara laki-laki ibu, bapak saudara sebelah ibu, dan anak laki-laki dari pihak sebelah ibu. Masyarakat hukum adat minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keibuan), yaitu suatu sistem dimana keturunan dihitung dari garis ibu. Mamak adalah sebutan saudara dari ibu yang berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka.

¹⁶⁸ Meri Handayani Dan V. Indah Sri Pinasti, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, H. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa lagi ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai sodara laki-laki namun memiliki anak laki-laki maka yang akan berfungsi sebagai mamak adalah anak laki-laki tersebut. Menurut adat minangkabau bagi seorang laki-laki yang lebih dekat kepadanya ialah kemenakannya, yang menurut hukum adat harus mewaris gelar, martabat, kekayaan dan apa saja yang dipunyai mamaknya.

Sebaliknya, anaknya sendiri menurut adat bukan anaknya yang sesuku dengan dia dan karena itu menurut hukum adat tidak pusaka mempusakai. Saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Bagi seorang laki-laki anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya. Adat minangkabau mengajarkan bahwa yang dimaksud kemenakan ialah laki-laki atau perempuan dipihak ibu yang di pertanggung jawabkan oleh mamaknya.

Kemenakan terdiri dari empat macam, yaitu:

- a. Kemenakan bertali dara, yaitu kemenakan kandung, yaitu anak-anak dari saudara perempuan mmk.
- b. Kemenakan bertali sutera, yaitu kemenakan jurai yang lain tapi masih berhubungan darah dengan jurai mamak.
- c. Kemenakan bertali emas, yaitu kemenakan dibawah lutut, yaitu orang yang bekerja dengan kita diberi mas (uang) dan dengan persetujuannya dijadikan kemenakan.

- d. Kemenakan bertali budi, yaitu orang-orang yang hidup mencekam terbang menumpu terjadi dari orang-orang yang pindah dari tempat asalnya ke tempat baru dan di tempat baru mencari mamak baru.

Mamak bertanggung jawab menjadi pemimpin dari kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan dari pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Bagi anak-anak dari saudara perempuan dipimpin oleh mamak atau saudara laki-laki tertua dari ibu, seperti juga si ayah merupakan mamak dari kemenakan-kemenakannya di dalam paruknya anak-anak dari saudara perempuan didik, diasuh dan dipimpin oleh mamaknya, sehingga apabila anak-anak besar, mereka akan juga membalas balas guna kepada mamak mereka. Oleh karena itu timbullah kewajiban timbal balik antara mamak dan kemenakan.

Didalam adat Minangkabau peranan mamak dahulunya untuk mendidik membimbing dan menjaga kemenakan, sedangkan saat sekarang ini untuk mendidik anak sudah diambil alih oleh lembaga pendidikan dan orang tua, untuk biaya pendidikan menjadi tanggung jawab suami istri terutama ayah sebagai kepala keluarga, ayah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Perubahan fungsi keluarga membuat sebagian peran mamak telah berubah. Jika dalam adat Minangkabau dahulunya yang bisa ditemui ketika malam oleh anak, karena bapak saat subuh ayah sudah keluar dari rumah untuk pergi ke rumah orang tuanya dan kembali saat malam hari. Ayah bertanggung jawab atas kemenakan di rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadangnya dan seorang anak akan dipelihara dan dididik oleh mamaknya. Peran seorang ayah pada saat sekarang ini sudah beralih dan lebih mementingkan keluarga intinya.

Adapun hal ini dikarenakan saat fungsi mamak sudah beralih, seorang ayah bekerja di tanah pusaka tempat tinggal istrinya tidak lagi di tanah pusaka rumah orangtuanya. Ayah yang memelihara dan menjaga anak-anak dan istrinya, hal ini sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Menguatnya kedudukan ayah dalam rumah tangga sekaligus melemahnya posisi mamak dalam keluarga, ayah lebih dominan dalam pengambilan keputusan serta bertanggung jawab terhadap anggota rumah tangga terutama dalam hal pendidikan anak dan menafkahi anak. Selain itu partisipasi ayah lebih besar dalam kegiatan rumah tangga dan semakin menguatnya hubungan antara ayah dan anak. Peran mamak dalam tanggung jawab dalam mencari jodoh atau menentukan jodoh kemenakannya pada saat sekarang ini sudah beralih fungsi.

Beban dan tanggung jawab dalam perjodohan atau pernikahan pada saat sekarang berada pada keluarga inti. Kemenakan yang sudah dewasa dan sudah ada jodohnya, mamak hanya berperan dalam menyepakati bukan lagi penentu atau yang mencari jodoh kemenakannya.¹⁶⁹

Di minangkabau peran dari Ninik Mamak sangat penting yang mana Ninik Mamak adalah pemimpin adat di minangkabau. Orang minang menganut sistem matrilineal, yang mana sistem tersebut mengikuti dari garis keturunan ibu, dalam kata lain maka anak yang dilahirkan akan

¹⁶⁹ Meri Hndayani dan V. Indah Sri Pinasti. *Ibid*, Hal 106-119.

mengikuti suku dari ibunya. Jadi peran Ninik Mamak sangatlah penting disini. Ketika anak tersebut telah menikah maka dia memiliki dua tempat tinggal, satu di tempat istrinya lalu satu lagi di tempat ibunya. Jika ia tinggal ditempat istrinya maka dia akan menjadi orang “*sumando*” lalu jika ia tinggal di tempat ibunya maka ia akan menjadi *mamak urang* bagi anak saudaranya.

Perlu kita ketahui, bahwa mamak dalam suatu kaum di minang dapat dijadikan sebagai dari control sosial, yang mana apabila ada kaum yang mempunyai mamak yang di hormati oleh masyarakat, maka segala tindakannya akan di perhatikan. Misalkan kemenakannya tersebut melakukan hal yang buruk maka mamaknya mamaknya akan terkena imbasnya. Dimasyarakat minang hubungan kekerabatan sangatlah erat. Contohnya seperti hubungan antara ibu dan saudara laki-lakinya, yang mana nanti saudara perempuan itu memiliki anak, itu akan disebut dengan hubungan antara mamak dan kemenakan. Mamak itu merupakan seorang pemimpin berarti kemenakannya harus menghormatinya. Di minangkabau kemenakan sangat patuh dan segan terhadap mamaknya bahkan melebihi perintah yang ada di desa. Tapi sebenarnya menjadi seorang mamak sangatlah sulit yang mana kita harus memiliki ilmu dan pengalaman yang banyak.

Pada masyarakat minangkabau peran Ninik Mamak memiliki *tungku tigo sajuragan* yang mana dahulu sebelum masuknya agama Islam orang beranggapan bahwa Ninik Mamaklah yang memimpin di masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di minangkabau. Peranan Ninik Mamak itu sebagai pemimpin dalam kaumnya yang mana mengayomi kemenakan-kemenakannya. Ninik Mamak juga berperan jika terjadi masalah antara kemenakannya Ninik Mamak yang akan memberi pengarahan agar tidak terjadi sebuah perkelahian. Para Ninik Mamak harus selalu belajar agar selalu menjadi orang yang lebih baik.

Perbedaan tanggung jawab oleh Ninik Mamak di daerah yang berbeda-beda seperti sudah biasa, Ninik Mamak harus mengerti tentang tanggung jawabnya. Seorang Ninik Mamak yang dituakan oleh kaumnya dia harus memberikan contoh yang baik kepada kemenakannya, dan juga bagi kaum yang menjadi kemenakannya dia harus mengetahui bagaimana menghormati seorang Ninik Mamak. Hubungan mamak dan kemenakan sangatlah erat yang mana pepatah lama mengatakan *anak dipangku kamanakan di bimbiang*. Selain anak mamak juga harus bertanggung jawab terhadap kemenakannya. Sebagai Ninik Mamak yang baik, banyak masalah yang harus diselesaikan seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, keagamaan, adat serta perkawinan adapun:

- a. Ekonomi, masalah ekonomi menjadi suatu masalah yang lumrah bagi kita yang mana masalah sering terjadi, jadi disini Ninik Mamak harus memikirkan jalan keluarnya, jadi berdasarkan kebiasaan sebagai orang minang yang suka pergi merantau ini bisa menjadi sebagai penambhan ekonomi. Dan juga bukan hanya merantau saja yang menjadi sumber ekonomi di minang bisa berladang, menanam padi dan juga berdagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendidikan, dari segi pendidikan Ninik Mamak sangat memikirkan ini karena mamak harus bertanggung jawab dari segi agama, cara bergaulnya, serta pembelajarannya.
- c. Adat, kalau dalam adat ini mamak sangat berpengaruh besar terhadap ponakannya, jika kemenakan melanggar suatu adat maka mamaklah yang akan menesehatinya tapi jika masih melanggar maka akan di hukum berdasarkan hukum adat.
- d. Perkawinan, kalau dalam perkawinan mamak sangatlah besar pengaruhnya karena mamak harus bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan dari kemenakannya.¹⁷⁰

Dalam adat Masyarakat Minangkabau peranan Ninik Mamak dalam perkawinan sangatlah penting. Secara adat Minangkabau tanggung jawab Ninik Mamak dalam perkawinan kemenakannya merupakan suatu urusan keluarga dan kerabat dalam adat Minangkabau. Dimana Ninik Mamak berperan dalam mulai mencari jodoh, membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, termasuk segala urusan akibat perkawinan itu. Apalagi peran Ninik Mamak dalam perkawinan kemenakannya khususnya kemenakan Perempuan yang bertanggungjawab dalam mencari jodoh ketika ia sudah berajak dewasa.

Dalam mencari jodoh untuk anak kemenakan merupakan salah satu tugas dari Ninik Mamak dalam kaum. Karena dalam pencarian tersebut, ada beberapa hal yang dilihat Ninik Mamak untuk dijadikan menantu

¹⁷⁰ Muhammad Chairul, Umar, Yul Fira Riza *Peran Ninik Mamak, Dan Kemenakan Di Minangkabau*, Tahun 2022, hal, 174-177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kemenakannya. Katakanlah seperti untuk mencari seorang menantu itu harus diketahui oleh Ninik Mamak yaitu mulai dari neneknya, bapaknya, ibunya siapa dan kesehariannya bagaimana. Ninik Mamak akan mengambil keputusan apakah calon menantu itu baik untuk kemenakannya dan apakah pasangan yang di dapatkannya sesuai dengan kriterianya dan masing-masing juga sudah di setuju oleh orangtuanya. Lalu orangtuanya akan bertemu dengan Ninik Mamak untuk membicarakan bahwa anaknya sudah mendapatkan calon pasangannya. Setelah diceritakan tentang asal usul calon menantu yang disampaikan oleh orang tua kemenakan, dan Ninik Mamak memberikan persetujuan. Kemudian, tugas Ninik Mamak yang selanjutnya adalah menandatangani surat Izin Nikah (NA). Dalam hal mengeluarkan surat izin nikah masih dilakukan Ninik Mamak sampai sekarang. Karena tanpa ada surat nikah dari Ninik Mamak, maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan.¹⁷¹

Kedudukan Ninik Mamak dalam pimpinan suku atau kaum dalam suatu nagari tidak bisa diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari Ninik Mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sanksi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. Konsep Ninik Mamak di Minangkabau menggambarkan hegemoni, keibuan dan rumah tangga

¹⁷¹ Nur Anna Sahada, "Peranan Ninik Mamak dalam Perkawinan Pada Masyarakat Minangkabau Saatini (Studi Kasus di Koron Sikilir, NagariLurahAmpalu, Kec.VII Koto Sungai Sarik, PadangPariaman),"Jurnal Pendidikan, 2 (Desember 2024), 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama berabad-abad, gagasan ini telah mendefenisikan dan mempertahankan identitas etnis minangkabau sebagai tanah dan bangsa.

Ninik Mamak juga diartikan sebagai pemimpin pada setiap persukuaannya yang mengatur setiap peraturan yang dibuatnya dan menyusun berbagai norma dan sangsi tersebut. Setiap hukum adat yang berlaku pada setiap wilaya yang menganutnya, masyarakat akan menghormati tradisi tersebut sehingga Negara membenarkan praktek tradisi tersebut dengan ketentuan tidak melanggar prinsip peraturan yang berlaku di Negara republik Indonesia. Sejatinya, Ninik Mamak tidak hanya berperan penting dalam perkawian saja. Tetapi mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat seperti pembagian harta warisan, penyelesaian konflik pertanahan, kenakalan remaja dan hal lainnya.

Maka Ninik Mamak ada kaitannya dari struktur fungsi dari kekeluargaan keseimbangan peraturan yang berlaku pada keluarga maka peran penting Ninik Mamak dalam keluarga adalah suatu tujuan agar pelestarian nilai-nilai dan peraturan norma-norma tersebut dapat terjaga. Suatu tradisi kebudayaan dianut masyarakat Indonesia adalah suatu ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ninik Mamak sangat berperan dalam mencegah kemenakannya dalam bercerai bila seyogyanya terjadi perselisihan dalam pernikahan kemenakannya. Bahwa Ninik Mamak adalah penasehat keluarga setelah orang tua karena nasehat-nasehat dari Ninik Mamak sangat berguna dalam keluarga dan juga mamak bertanggung jawab atas kemenakannya *anak di pangku kamanakan di bimbiang* ini meandakan peran penting mamak sangat diperlukan di kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai mamak dalam kaum Ninik Mamak adalah *andiko* dari kaumnya (yang memerintah) dalam kata lain raja dari kemenakannya yang berfungsi sebagai kepal pemerintahan dan menjadi hakim dalam perdamaian terhadap kaumnya, menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya dia bersifat dan bertindak sebagai pengembala yang bersifat seperti mobil, yang tidak bermakas atau bertempat kedudukan. Tetapi dalam menghadapi orang luar dia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya, yakni rumah gadang, namun di rumah tempat tinggal bersama istri, kedudukannya sama dengan urang sumando.

Ada juga mengatakan bahwa Ninik Mamak tersebut ibarat *kayu gadang, ureknyo tempek baselo, dahannyo tampek bagantuang, batangnyo tampek basanda*, artinya kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, dahannya tempat bersandar, yakni Ninik Mamak itu pemimpin dalam kaumnya pemimpin dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang dibawah pemerintahannya. ketentraman dan kemakmuran anak kemenakannya. Oleh sebab itu mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar sesuai dengan status yang di pangkunya. Peran dan tugas Ninik Mamak ini mencakup semua aspek kehidupan anak kemenakan. Namun sesuai dengan batasan masalahnya.

Secara umum tugas-tugas dan kewajiban yang mendasar bagi seorang Ninik Mamak adalah *mauruik aluah nan luruih, manampuah labuah nan pasa, mamaliharo harato pusako, dan mamalihara anak kamanakan*. Secara singkat tugas dan kewajiban tersebut dapat di jelaskan se-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagai berikut *manuruik aluah nan lurui* (menuruti alur yang lurus) artinya menjalankan segala ketentuan-ketentuan yang ada yaitu aturan-aturan adat dan agama. *Manampuh jalan nan pasha* (menempuh jalan yang telah disepakati atau telah biasa disepakati yang telah biasa dipakai) yaitu melaksanakan apa yang telah ada, apa yang telah disepakati dan telah mengikat. *Mamaliharo harato pusako* (memelihara harta pusaka), secara perorangan atau bersama-sama, Ninik Mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka baik yang *ganggam bauntuak* (ganggam beruntuk) maupun yang belum diperuntukan seperti hutan tanah ulayat.

Mamaliharo anak kamanakan (memelihara anak kemenakan), mengawasi dan membimbing atau peduli dengan anak kemenakan, atau peduli dengan kaum secara keseluruhan.¹⁷²

H. Kemenakan

1. Pengertian Kemenakan

Generasi muda (pemuda) anak atau kemenakan (nan mudo) di Minangkabau eksis dalam setiap limbago adat di Minangkabau. Anak dari Ayah kemenakan dari mamak, waktu kecil menjadi anak atau kemenakan, setelah besar menjadi mamak. Anak kemenakan tidak terpisahkan dari kelembagaan Ninik Mamak. Kemenakan dalam suasana nyaman dibawah kepemimpinan (*leadership*) seorang Ninik Mamak yang mendapat pencerahan, motivasi mengerti akan hukum adat serta menjadi parik paga di nagari

¹⁷² Hertasmaldi *PeraN Ninik Mamak Dalam Pencegahan Pereraian Presektif Hukum Islam*, vol 7 no 2 Tahun 2022., hal-.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemenakan ialah orang yang dipimpin hal ini sesuai dengan arti ungkapan: kamanakan barajo ka mamak, artinya (*kemenakan barajo kepada mamaknya*). Kemenakan barajo kepada pemimpinnya, pemimpinnya itu ialah mamak, oleh sebab itu kedudukan mamak sangat penting di Minangkabau. Begitu juga halnya dengan kedudukan kemenakan yang suatu saat akan menggantikan mamaknya. Keluarga di Minangkabau akan sedih dan kecewa jika tidak ada kemenakan dalam keluarga itu.¹⁷³

Memilihara kemenakan merupakan tugas dan kewajiban yang berat, tetapi suci dan murni. Kewajiban yang paling utama di dalam kehidupan di Minangkabau mendidik kemenakan terhimpun di dalam suatu ketentuan adat secara garis besar yaitu menyuruh kepada ma'ruf¹⁷⁴ (*babuek baik*), dan melarang berbuat mungkar.¹⁷⁵ (*malarang babuek nan mungka*). Sesuai dengan prinsip dakwah islam yang terdapat dalam surat Ali Imran 110¹⁷⁶ :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : *Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.*

¹⁷³ Saydam, Ghouzali dkk. *Minangkabau dalam Gelisah*, (Bandung : CV Lubuk Agung Bandung, 2004), h. 326

¹⁷⁴ Ma'ruf ialah Segala Perbuatan yang Mendekatkan Diri Kita pada Allah SWT

¹⁷⁵ Mungkar ialah Segala Perbuatan yang Menjauhkan Diri Kita pada Allah SWT

¹⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 70,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemenakan mengandung dua arti yaitu anak dari saudara perempuan kita dan semua orang yang dipimpin di Minangkabau. Panggilan kemenakan ditujukan kepada semua anak laki-laki dan perempuan yang kira-kira sebaya dengan anak saudara perempuan. Hubungan antara mamak dengan kamanakan di sebut dengan hubungan pertalian darah dan harta pusaka.

Menurut hemat penulis, kemenakan secara umum ialah anak saudara perempuan apakah ia laki-laki atau perempuan, akan tetapi secara khusus kemenakan ialah setiap orang Minangkabau ialah kemenakan. Kemenakan dalam arti ini ialah orang yang dipimpin, semua orang di Minangkabau ada yang memimpinnnya yaitu mamaknya, karena itu semua laki-laki di Minangkabau yang tidak melakukan perkawinan dengan karib kerabat kita yang perempuan dapat dipanggil sebagai mamak. Orang yang patut diapanggil mamak itu tentu yang sebaya dengan ibu atau ayah kita.

2. Peran Kemenakan di Minangkabau

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing. Theory & Practice*. Debora Ina R.L. (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC, h. 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soekanto,¹⁷⁸ Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Sedangkan R. Linton mengatakan bahwa Peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. King mengatakan Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial.

Menurut hemat penulis peran itu bersifat impersonal artinya posisi peran itu sendiri akan menentukan harapan seseorang. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Peran harus dikendalikan dan bisa saja dalam suatu pekerjaan seseorang memerankan peran yang tidak sama peran dalam pekerjaan (*job*) tersebut karena seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran seperti peranformanl dan informal :

- a. Peran formal Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar seperti dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk dan menjaga keluarga untuk terhindar dari siksa api neraka. Dalam hal ini seorang Ayah bertugas sebagai posisi sosial keagamaan.
- b. Peraninformal Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (*emosional*) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk me-

¹⁷⁸ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung : PT, RajaGrafindo, 2000),h. 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

Kemenakan laki-laki dan kemenakan perempuan sama-sama dibutuhkan dalam keluarga Minangkabau. Peranan keduanya di dalam keluarga berbeda-beda. Kemenakan laki-laki memiliki peran antara lain kader pamimpin (mamak) dalam keluarga dan membantu mamak dalam urusan-urusan keluarga. Kemenakan perempuan memiliki peran antara lain, calon ibu (bundo kanduang, calon penguasa harta pusaka, penerus generasi, Penghuni rumah gadang.¹⁷⁹

I. Maqhasid Syari'ah

1. Pengertian Muqashid Syari'ah

Secara bahasa *Maqāshid al-Syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāshid* adalah kata yang berasal dari *fii' l tsulasi* yang berbentuk *jama taksir* yang artinya tujuan atau maksud.¹⁸⁰ Maqashid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu

¹⁷⁹ Fungsi Mamak dan Peran Kemenakan di Minangkabau - Kompasiana.com di akses pada tanggal 03 April 2025 pukul 14.13

¹⁸⁰ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arabi*, (Beirut : Dar al-Sdr, tt), h. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁸¹ Secara terminologi *Maqāshid al-Syari'ah* menurut al-Zuhaili dalam buku *Ushul Fiqh* mengatakan “*Maqāshid al-Syari'ah* adalah segala bentuk tujuan hukum atau saran yang ingin dicapai oleh hukum yang menjadi perhatian oleh syara” dalam ketetapan hukum dari Allah SWT, atau sebagai bentuk tujuan yang ingin dicapai oleh syari”at serta rahasia dibalik ditetapkanlah sebuah hukum.

Kata asy-syari”ah dan kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang hukum.¹⁸² Kata *Syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syari'at* itu adalah kata “maksud”, maka kata *Syari'ah* berarti pembuat hukum atau *syar'i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *Maqashid al-Syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Jadi *Maqashid al-Syari'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Karena itu yang menjadi pembahasan utama dalam *Maqashid al-Syari'ah* adalah masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum.¹⁸³

¹⁸¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 233.

¹⁸² Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progesif, 1997), h. 711

¹⁸³ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata *al-Hikmah* yang diartikan (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* itu adalah mengandung arti yang sama dengan kata *hikmah*.¹⁸⁴ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia".¹⁸⁵

Wahbah Zuhailly menyebutkan *Maqashid Syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara" dalam semua atau sebagian besarkasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari"at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari"at, Allah dan Rasul-Nya).

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya-tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqashid syariah*" adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.¹⁸⁶ Hukum yang Allah perintahkan adalah sebuah kewajiban untuk diamalkan oleh seorang muslim. Tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum yaitu untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia baik selama di dunia maupun di akhirat.

¹⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 231

¹⁸⁵ Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996),

¹⁸⁶ Yusuf al-qordhowi, *Fiqh Maqasid Syariah*", (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Pengembangan Teori Maqashid Syari'ah

Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tampaknya perhatian terhadap Maqasid al-Syari'ah dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadits, Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging Qurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk waktu tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan mereka sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging Qurban itu didasarkan atas kepentingan al-daffah sekarang kata Nabi, simpanlah daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.¹⁸⁷

Dalam larangan tersebut, dapat diharapkan tujuan syari'at dapat dicapai yakni memberikan kelapangan kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke Kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, makalarangan itu sendiri tidak dilakukan oleh Nabi.¹⁸⁸ Dalam rentang waktu berikutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi diambil sebagai pedoman oleh para sahabat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi. Para sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi,

¹⁸⁷ Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'* ditashihkan oleh Muhamammad Fuad Abdul Baqi (t.t;T.P.,T) h. 299

¹⁸⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1996), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dengan cepat menangkap rahasia-rahasia syari' sehingga dengan itu mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan zamanya.¹⁸⁹

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar ibn Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk klompok Mu'allafah Qulubuhum. Kelompok Mu'allafah Qulubuhumini pada masa Nabi mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan nasyang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan.¹⁹⁰

Sejarah yang paling santer diperbincangan teori Maqashid Al-Syari'ah dimulai dari Imam Syafi'i, Ibn Hazm, al-Juwaini, al-Ghozali, al-Razzi, al-Amidi, Izzudin ibn Abd al-Salam, al-Qorafi, al-Thufi, Ibn Taimiyah, al-Syatibi, al-Zarkasyi, Ibn Asyur, kemudian meloncat kepada pemikir mesir Gamal al-Banna.¹⁹¹

a. Maqasid menurut Imam A-Syafi'i (wafat th. 204 H)

Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i atau dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i adalah pelopor salah satu Madzhab fiqh empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Um*, *Al-Risalah*, *Al-Sunan*, *Iktilaf Al-Hadits*. Imam as-Syafi'i adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh. Keterangan ini dikuatkan karena tiga

¹⁸⁹ *Ibid.*, h. 7

¹⁹⁰ *Ibid.*, h.7

¹⁹¹ Muhammad Mustafied, dkk," *Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*", (Yogyakarta:Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013) h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan: Pertama, as-Syafi'i adalah mutakallim (*teolog*) pertama yang mengkaji alasan (ta'lil) tegaknya sebuah hukum, sedang illat sendiri merupakan bagian inti dari ilmu Maqasid Al-Syari'ah, Kedua as-Syafi'i adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaedah umum syariat dan maslahat terutama dalam praktek berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum, ketiga, al-syafi'i adalah ulama yang menitik beratkan pada tujuan hukum (*Maqasid al-Ahkam*) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (*qishos*), hukum pidana, ataupun dalam ranah Maqashid yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya.¹⁹²

b. Maqashid menurut Imam Ibn Hazm (wafat th 456 H)

Ibn Hazm al-Andalusi dikenal sebagai pemikir ensiklopedis yang menulis banyak bidang keilmuan Islam: Fiqh, ushul, kalam (teologi). Perbandingan agama, aliran-aliran atau sekte dan sastra. Ibn Hazm dikenal tekstual karena madzhab fiqh yang dikembangkannya dominan pada teks serta sedikit sekali memberi ruang pada akal, karenanya ia dijuluki Ibn Hazm "al-Dhawahiri"¹⁹³

Sumbangsih Ibn Hazm untuk Maqashid al-Syari'ah terletak pada pemikiran tentang qiyas. Sebagai ulama tekstualis, ia terang-terangan menolak qiyas. Dalam al-mahally ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh menggunakan qiyas ataupun penalaran. Menurutnya

¹⁹² Muhammad Yusuf al-Badawi, *Maqashid al_syari'ah*. (Urdun : Dar al-Nafais, 2000), h.

¹⁹³ Muhammad Mustafied,dkk,"Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013), h. 36

dalil agama sudah jelas dan tegas. Dan jika ada persoalan yang butuh penjelasan semua itu harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan Hadis Nabi.¹⁹⁴

c. Maqashid menurut Imam al-Juwaini (wafat th 478 H)

Jika dibandingkan dengan para ulama Ushul sebelumnya, Imam al-Haramain al-Juwaini adalah ulama pertama yang membahas teori Maqashid al-syari'ah. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya al-Burhan fi Ushul al-Fiqh. Dalam bab qiyas, al-Juwaini menjelaskan *illal* (alasan-alasan) dan *ushul* (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Barangkali karena itu al-Juwaini disebut peletak dasar teori Maqashid al-Syari'ah. Ada lima pembagian *illal* (alasan-alasan) dan *ushul* (dasar-dasar) dalam al-Burhan karya al-Juwaini. Pertama, *ashl* atau dasar perkara primer (*amr dharuri*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-qishash perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadats kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan

¹⁹⁴ Ibn Hazm, *al-Mahally* (Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyyah, 1968), Juz I h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah *mahdhoh*.¹⁹⁵

Pembagian al-Juwaini pada point ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sednagkan point nomor lima, sebagaimana diakui oleh al-Juwaini sendiri, sudah keluar dari konteks pembahasan illal dan ushul yang dimaksud.¹⁹⁶ Secara garis besar apa yang dilakukan al-Juwaini lewat pembagian lima illal dan ushul di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat masalahat sebagaimana kita kenal melalui sistematika dari al-Syatibi: *dharuriyat* (hak primer), *hajiyyat* (hak skunder) dan *tahsiniyat* (hak *suplementer*).¹⁹⁷

d. Maqashid menurut Imam al-Ghozali (Wafat th 505 H)

Abu Hamid al-Ghozali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghozali dikenal sebagai mujadidd terkemuka yang banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah Islam tersebut al-Ghozali digelari hujjah al-Islam, sang pembela Islam. Teori Maqasid al syari'ah al-Ghozali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya, *syifa al-Ghalil*, kemudian dilanjutkan pada *Ihya Ulum al-din*, dan disempurnakan dalam karya ushul fiqhnya berjudul *al-Mustasfa fi-Ilm al-Ushul*.

¹⁹⁵ Al-Haromain al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, 1992, Juz II, h. 602-604

¹⁹⁶ Muhammad Mustafied, dkk, "op.cit.", h. 37

¹⁹⁷ Al-Haromain al-Juwaini, *op.cit.*, h. 604

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghozali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran Maqashid al-syari'ah harus sesuai (munasib) dengan kemaslahatan.¹⁹⁸

Maslahat di definisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (syara') menurut al-Ghozali, harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta. Al-Ghozali membagi Maqashid al-Syari'ah menjadi dua, Maqashid yang terkait dengan agama (al-din) dan Maqashid yang terkait dengan hal duniawi (al-duniawi). Kewajiban menegakan sholat dalam ayat:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-ankabut: 45)*¹⁹⁹

Perbuatan dia atas adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan agama. Sedangkan kewajiban qishos dalam ayat (QS. Al-Baqaroh: 179) dan khamr (QS. Al-Ma'idah: 91) adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan duniawi²⁰⁰ yaitu yang berbunyi:

¹⁹⁸ Abu Hamid Al-Ghozali. *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'wil*, di terjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad), h 159

¹⁹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 401

²⁰⁰ Muhammad Mustafied,dkk,"*loc.cit.*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. (Q.S Al-Baqaro 179)²⁰¹

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S Al-Maidah 91)²⁰²

Kendatipun demikian pembagian Maqashid al-Syari'ah antara al-dini dan al-dunyawimasih terjadi persilangan, seperti perintah sholat disatu sisi adalah al-dini, namun disisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai al-duniyawi. Urutan Maqashid al_syari'ah menurut al-Ghozali dibagi menjadi tiga; pertama, al-dharurat (hak primer); kedua, al-hajat(hak skunder); dan ketiga al-tazzayunat wa al-tashilat atau al-tahsinat (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghozali meringkas kelima pembagian Illal dan ushul dalam al- Burhan fi Ushul al-Fiqhkarya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian al-dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-Ghozali ini lebih ringkas dan padat daripada versi al-Juwaini sebelumnya.

²⁰¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 27,

²⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Maqashid menurut Imam al-Razi (Wafat th 606 H)

Fakhr al-Din al-Razi adalah seorang ulama ahli fiqh al-Syafi'ie yang sangat produktif, di mana selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 buku. Pemikiran Maqashid al-Syari'ah al-Razi terangkum dalam karya al-mashul fi Ilm Ushul al-Fiqh. Buku ini sangat penting karena meringkas ketiga buku ushul klasik : al Mu'tamad karya Abu al-Hasan al-Bashri, al-Burhan karya al-Juwaini, dan al-Mustashfa karya al-Ghozali.²⁰³ Sebagaimana al-Ghozali, al-Razi pun melakukan pembagian maslahat menjadi dua: pertama, maslahat yang berhubungan dengan dunia; kedua, maslahat yang berhubungan dengan akhirat. Maslahat yang berhubungan dengan dunia dapat dibagi menjadi tiga : al-dharuriyyah (*primer*), *al-hajiyyah (skunder)*, dan al-tahsiniyyah (suplementer)²⁰⁴.

Adapun maslahat di akhirat menurut al-Razi contohnya seperti pembersihan jiwa dan mendidik akhlak karena itu manfaatnya kembali di akhirat²⁰⁵. Sumbangsih Maqashid al-Syari'ah al-Razi masih kental dengan warisan al-Ghozali seperti pada pembagian maslahat berikut contoh-contoh yang dikemukakan. Hanya saja pada al-mashalih al-dharuriyyah yang mencakup lima hal primer, yaitu: jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Razi memberi preoritas jiwa daripada agama. Urutan ini tentu tampak berbeda dengan gurunya, al-Ghozali,

²⁰³ Muhammad Yusuf al-Badawi, *op.cit.*, h. 82

²⁰⁴ Fakhr al-Din Al-Razi, *al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, diterjemah Oleh: Dr. Taha Jabir Fayyadl al-Alwani, (muassah al-risalah, 1992) Juz V, h.152

²⁰⁵ *Ibid.*, h.161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Kelima hak primer al-Ghozali sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

f. Maqashid menurut Imam al-Amidi (Wafat th 631 H)

Saif al-Amidi adalah salah satu ulama ushul besar yang lahir pada 551 H. semula al-Amidi yang masih tinggal di Baghdad adalah pengikut setia mazhab al-Hambali namun dalam perjalanannya memutuskan pindah ke mazhab al-syafi'i. Karya unshul fiqh nya berjudul *al-ihkam fi ushul al-ahkam*. Mirip dengan pendapatnya al-Ghozali, al-Amidi membagi maslahat menjadi duniawi dan ukhrowi. Untuk mencapai tujuan (maslahat) duniawi bentuknya ada tiga hal, pertama, bersifat langsung yang tujuannya memberikan manfaat secara langsung dengan cara yang baik dan jujur yang berhubungan dengan hifdz al-mal, kedua, bersifat melanggengkan, contoh larangan membunuh orang tidak bersalah dengan sanksi al-qhishosh, tujuannya untuk melanggengkan hifdz al-nafs (memelihara jiwa). Ketiga, bersifat sebagai pelengkap. Sedangkan maslahah ukhrowi selalu mendatangkan pahala dan menjauhkan siksa dari Allah. Al-Amidi yang terpengaruh al-Ghozali membagi urutan maslahat menjadi tiga: al-dharuriyyaah (*primer*), al-hajiyyah (*skunder*), dan al-tahsiniyyah (*suplementer*). Sedangkan yang termasuk al-mashalih al-dharuriyyah adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁰⁶

²⁰⁶Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Dar al-Kutub al'illmiyah, 1980) Juz III, h. 389-390

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Maqashid menurut Izzudin Ibn Abd al-Salam (wafat th 660 H)

Mengkaji Maqashid syari'ah tidak boleh melewati nama al-Izz Abd al-Salam. Sebagai ahli fiqh al-Syafi'ie yang banyak menulis fatwa dan takhrij fiqh, Izzudin yang dijuluki "sultan para ulama" menulis buku penting berjudul Qowaid al-ahkam fi mashalih al-anam yang merangkum pemikiran tentang Maqashid al-syari'ah.²⁰⁷

Dalam pengantar Qawaid al-Ahkam, Izzudin mengatakan syari'ah yang dibebankan oleh Allah swt kepada hamba-Nya mengarah kepada kebaikan, sedangkan larangan Allah swt mengarah kepada keburukan. Cara mengetahui maslahat menurut Izzudin ditentukan oleh rasio. Hal yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan adalah hal terpuji, sebaliknya hal hal yang mencegah kemadharatan agar tidak menyengsarakan hidup manusia juga hal terpuji, inilah yang di maksud Izzudin pengetahuan yang bertumpu pada rasio. Dapat dinalar dan difahami oleh nalar manusia. Dan jika terjadi benturan antara dua maslahat, diupayakan memilih mana di antara dua yang paling minim resiko buruknya. Meski penjelasan tentang maslahat Izzudin diatas tidak mewakili seluruh pemikiran Maqashid al-Syari'ah namun setidaknya dapat diraba bahwa beliau sangat detail mengulas teori Maqashid.

Sikapnya tegas, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. Pandangan ini berbeda dengan ulama ushul sebelumnya.

²⁰⁷ Muhammad Mustafied,dkk,"*loc.cit.*, h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendati memberi ruang kebebasan pada akal, izzudin masih mengikat pemahamannya dengan teks-teks agama atau Nash Syar'i. Sekilas Izzudin terpengaruh al-Ghozali pada pembagian maslahat menjadi, maslahat duniawi yang dapat dikenali dan diketahui melalui penalaran akal atau adat, dan maslahat ukhrowi yang dapat dikenali atau diketahui melalui ajaran agama. Selain pembagian yang duniawi dan ukhrowi, ia juga membagi maslahat menjadi tiga macam: Al-dhoruriyyah, al-hajiyyah, dan al-tahsiniyyah. Hanya saja pembagian tersebut terlihat masih samar dibalik pembagian macam-macam maslahat dan mafsadah yang begitu banyak. Lalu pada al-dhoruriyyah, Izzudin memasukan al-iradh (kehormatan) untuk melengkapi lima maslahat primer al-Ghozali. Jika maslahat primer menurut al-Ghozali itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di tangan Izzudin, maslahat primer digemukan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzudin adalah ulama ushul pertama yang mencantumkan kehormatan (al-iradh) dalam al-mashalih al-dharruriyyah.

h. Maqashid Menurut Imam al-Qarafi (wafat th 684 H)

Syihib al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi adalah ulama ushul asal Mesir yang bermadzhabkan fiqh al-Maliki. Dilihat dari sejarahnya, al-Qarafi merupakan murid langsung dari Izzudin ibn Abd al-Salam. Ibn Asyur dalam Maqashid al-syari'ah, menilai al-Qarafi salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintis ilmu Maqashid. Sebagai murid izzudin, pemikiran al-Qarafi adalah perpanjangan dari sang guru.

Pengertian maslahat menurut al-Qarafi hampir serupa dengan pendapatnya izzudin. Dalam bab qiyas, maslahat (al-munasib) bagi al-Qarafi adalah mengundang manfaat dan mencegah kerusakan. Kemudian dalam pembagian maslahat: hak primer (al-dharuriyyat), hak sekunder (al-hajiyyat) dan hak suplementer (al-tahsiniyyat) juga tidak jauh beda dengan gurunya Izzudin. Pada maslahat primer, seperti halnya gurunya, al-Qarafi memasukan kehormatan (al-irdh) sebagai bagian dari hak primer. Penting diketahui urutan hak primer al-Qarafi berbeda dengan al-Ghazali yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Urutan yang dibuat al-Qarafi sebagai berikut: jiwa, agama, keturunan, akal dan kehormatan.²⁰⁸

Maslahat berdasar pada penilaian syara' dapat dibagi menjadi tiga: pertama, al-Munasib, atau apa yang menjadi keputusan syara' kedua, al-maslahah atau apa yang tidak diputuskan syara' ketiga, al-maslahah al mursalah, atau maslahah yang menjadi kepentingan umum.

i. Maqashid Menurut Imam al-Thufi (wafat th 716 H)

Najm al-Din al-Thufi lahir pada 667 disebauh desa bernama Tuf yang berdekatan dengan bahdad. Dikalangan ulama ushul, al-Thufi sebagai pengikut fiqh Hambali dikenal pemberani sekaligus

²⁰⁸ *Ibid.*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontroversi, semua itu karena gagasannya tentang maslahat atau ri'ayah al-maslahah. Inti pemikiran al-Thufi terdapat dalam al-Ta'yin fi Syarh al-arba'in yang secara khusus menjelaskan maksud hadits La dlarara wala dlarara. Secara garis besar al-Thufi memberi prioritas pada ri'ayah al-maslahah dari pada Nash. Adapun dasar argumen yang digunakan adalah hadits La dlarara wala dlararaselain lebih kuat dari nash dalil ri'ayah al-maslahah juga lebih kuat dari pada ijma salah satu alasannya menurut al-Thufi: ijma adalah produk dari ketidak sepakatan atas suatu hal kemudian dijadikan satu kesepakatan, berbeda dengan ri'ayah al-maslahah yang sedari awal sudah menjadi kesepakatan. Bagi al-Thufi berpegang pada kesepakatan di awal itu lebih baik dari pada telah berselisih semenjak awalnya (ijma').²⁰⁹

Konsep Ri'ayah al-Maslahah al-Thufi bebrbeda dengan konsep al-Maslahah al-Mursalah sebagai mana dikenal umumnya dalam madzhab-madzhab fiqh, terutama madzhab maliki pada dasarnya konsep ri'ayah al-maslahah al-thufi dibangun berdasar nash (al-Qur'an dan al-Hadits) dan ijma untuk wilayah Ibadat, dan bersandar pada pertimbangan maslahat untuk wilayah mu'amalat dasar inilah yang menurut al-Thufi lebih kuat dari pada yang ada dalam al-maslahah al-mursalah. Pada kesimpulanya ri'ayah al-maslahah yang memiliki dasar nash dan ijma itu lebih kuat dari pada yang tidak memiliki dasar. inilah

²⁰⁹ Najm al-Din al-Thufi, al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in, Diterjemah Oleh: Ahmad Haj Muhammad Usman (Muassah al-Rayan, 1998), h. 237-2380

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

letak perbedaan antara ri'ayah al-maslahah dan al-maslahah al-mursalah.²¹⁰

Secara umum al-Thufi pengikut al-Ghozali. Penjelasannya tentang Maqashid al_syari'ah hampir mirip dengan al-Ghozali dimana al-Ghozali membagi maqashid menjadi ukhrawi dan duniawi sedangkan al-Thufi membaginya menjadi syara' dan adat. Kemudian pada tingkatan maqashid primer, skunder dan suplementer, berikut tentang lima macam hak primer: agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Konsep yang dikembangkan al-Thufi masih kental dengan nuansa warisan al-Ghozali.²¹¹

j. Maqashid menurut Imam Ibn Taimiyyah (wafat th 728 H)

Taqiy al-Din Ibn Taimiyyah lahir pada 661 H di Hiran, daerah diselatan timur Turki. Sejak kecil Ibn Taimiyyah dibesarkan dalam atmosfir keluarga pencinta ilmu agama dan fiqh ayahnya ahli agama bernama Abd al-Halim sedang kakenya Majd al-Din Abu al-Barakat adalah ulama ushul yang menulis buku muntaqa al-ahbar. Para teorikus maqashid menilai bahwa agama memiliki tujuan mulia untuk manusia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga maslahat: primer, skunder dan suplementer. Kemudian pada maslahat primer mencangkup lima hal: melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya.

²¹⁰ Muhammad Mustafied, dkk, *op.cit.*, h. 45

²¹¹ *Ibid.*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar Ibnu Taimiyyah menolak pembagian tiga maslahat manusia tersebut. Penolakan itu mengandaikan maslahat tersebut hanya dibatasi karena adanya sanksi. Misalnya hukuman rajam bagi pezina, hudud bagi peminum khamer, qishash bagi pencuri dan lain sebagainya. Maslahat yang dikaitkan dengan saknsi badani sama halnya menyederhanakan konteks luas maslahat menjadi maslahat fisik. Ibnu Taimiyyah kemudian mengkritisai lima hak primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia. Kelima hak tersebut dapat dikategorikan al-maslahah al-mursalah yang intinya jalb al-mashalih wa daf' al-madlar, atau upaya mendatangkan maslahat dan menghin dari keburukan. Menurut Ibn Taimiyyah kelima pembagian hak primer yang dikaitkan dengan sanksi hudud hanya menekankan daf al-madlar saja.

Dari penjaelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dasar Maqashid al_syari'ah bagi Ibnu Taimiyyah adalah lebih mengutamakan al-Maslahah al-Mursalah, terlebih pada penekanan jalb al-mashalih. Maslahat tidak dibatasai semata-mata dengan hudud. Bagi Ibnu Taimiyyah, Jalb al-mahalih atau mendatangkan maslahat lebih penting dari pada daf al-madlar atau mencegah kemudharatan.

k. Maqashid menurut Imam al-Syatibi (wafat th 790 H)

Ibrahim ibn Muahmmad al-Gharanathi Abu Ishaq atau dikenal al-Syatibi menjadi masyhur karena dinilai berhasil mensistematiskan teori Maqashid al-syari'ah dalam karya al-Muafaqat. Jika Imam Syafi'i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal pioner ilmu ushul fiqh, aristoteles pioner ilmu logika, maka imam al-Syatibi merupakan pioner dalam ilmu Maqashid al-syari'ah.²¹² Dalam al-Muafaqot al-syatibi mendefinisikan maslahat sebagai hal yang menunjang tegaknya hidup manusia yang makmur sentosa, serta terpenuhi segala kebutuhan dasar manusia (akal dan biologisnya) sehingga manusia di dunia dapat hidup layak. Maslahat dalam pemikiran al-Syatibi pada intinya mengarah tegaknya pilar-pilar kehidupan, bukan sebaliknya, yakni menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Terkait dengan persoalan bercampurnya antara maslahat dan mafsadat, al-Syatibi memiliki penjelasan yang menarik. Jika maslahat dapat mengalahkan mafsadat, maka wajib bagi agama untuk mendorongnya, sebaliknya jika mafsadat bisa mengalahkan maslahat, maka wajib bagi agama untuk melarangnya. Bagi imam al-syatibi, maslahat dari agama tidak mentolelir mafsadat sekecil apapun. Al-syatibi membagi maslahat menjadi dua: pertama, Maqashid al Syar'i atau Maqashid al-syari'ah; kedua Maqashid Mukallaf.

Pada Maqashid al-Syar'i, al-Syatibi membaginya menjadi empat: pertama, tujuan Maqashid al-Syari'ah kedua, cara memahami Maqashid al-syari'ah ketiga, pembebanan Maqashid al-Syari'ah untuk mukallaf dan keempat, mukallaf masuk ketentuan dalam hukum syari'ah. Pertama, tujuan Maqashid al-syari'ah menurut al-Syatibi

²¹² *Ibid.*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melindungi tiga kategori hak manusia: dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Telah diketahui sejak al-Ghazali istilah-istilah tersebut sebenarnya telah dipakai dikalangan ulama ushul. Namun baru di tangan al-syatibi terminologi tersebut mendapat penjelasan yang terang mengenai batasan dan cakupannya. Inilah yang menurut banyak pemikir sebagai capaian al-Syatibi yang sangat penting. Dharuriyyat terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan dunia dan akhirat. Dharuriyat adlah segala sesuatu yang apabila tidak tersedia akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal: ibadah, adat, muamalat dan jinayat. Ibadah mengacu mempertahankan agama, adat mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal misalnya makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal.

Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Hajiyyat berada sedikit di bawah level dharuriyyat, yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi pelindungan hak yang dimaksud, tapi tidak sedemikian darurat. Berbeda dengan dharuriyat, jika hajiyyat tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi, kendatipun sangat lemah. Hajiyyat juga berlaku pada Ibadah, Jinayat, adat dan muamalah, ibadah seperti dispensasi bagi orang sakit yang tidak berpuasa dibulan romadhon adat seperti diperbolehkanya berburu dan mengkonsumsi makanan yang halal. Muamalat, seperti jual beli, penanaman modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semacamnya. Jinayat; mengenakan denda bagi pembunuh yang berakal. Tahsiniyyat adlah hal-hal yang tidak bisa mendesak dan tidak sangat penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi tahsiniyat akan menyempurnakan hak-hak yang lain.

1. Maqashid menurut Imam al-zarkasyi (wafat th 794 H)

Badr al-Din al-Zarkasyi adalah ulama fiqh al-Syafi'e berdarah turki namun kelahiran mesir. Pemikiran al-Zarkasyi tentang ushul fiqh terangkum dalam buku al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh. Pembagian maslahat berdasarkan pada kuat dan lemahnya menurut al_zarkasyi ada empat: pertama, tahap pasti (al-Yakin) seperti maslahat jual beli; kedua, tahap tidak pasti atau (al-Dhan) seperti praktek qishas, untuk tegaknya perlindungan jiwa; ketiga, tengah-tengah antara tahap pasti dan tahap tidak pasti seperti penerapan hudud untuk peminum khamer, keempat, tahap yang tidak ada maslahatnya sama sekali seperti menikahkan anak kecil demi menjaga keturunanya (hifdz al-nashl). Kemudian maslahat menurut al-Zarkasi dibagi menjadi hakiki dan iqna'i (kepuasan). Pada maslahat hakiki mencakup hak primer, dan hak suplementer. hak primer di dalamnya termasuk melindungi jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Adapun iqna'i dijelaskan sekilas sebuah perkara membawa maslahat, namun bila ditelusuri lebih jauh kelihatan kekeliruannya seperti menjual anjing, ini dikiaskan dengan khamr dan menjual bangkai (al-maitah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sudut pandang agama, maslahat menurut al-Zarkasyi di bagi menjadi tiga: pertama, apa yang di sepakati agama; kedua, apa yang di larang agama; dan ketigatidak menyikapi sekaligus tidak melarangnya. Kiranya pendapat al-Zarkasyi ini berupa pengulangan kembali pendapat al-Ghazali. Pemaparan maqashid Syari'ah al-Zarkasyi hanya menyarikan dari ulama-ulama ushul sebelumnya, terutama al-Ghazali dalam syifa' al Ghalil dan al-mustasyfa.

m. Maqashid menurut Imam Ibn Asyur (wafat th 1973)

Upaya membumikan maqashid Syari'ah dalam hukum Islam kembali di tegaskan Thahir ibn Asyur dalam maqashid al-Syari'ah al Islamiyyah. Meski tidak terlalu tebal namun buku ini sangat penting. Al-Asyur membahas sisi-sisi Maqashid Al-Syari'ah Islam yang harus di perhatikan dalam setiap upaya tasyri' hukum, khususnya dalam persoalan keseharian atau di kenal dengan istilah fiqh muamalat. Asyur menegaskan bahwa tasyri hukum Islam yang sesuai dengan Maqhasid Islam bertujuan menunjukan keagungan Syari'ah Islam itu sendiri; bahwa Islam sejatinya turut menjaga tegaknya maslahat dan mencegah kemudharatan. Lebih dari itu, yang lebih penting tasyri hukum Islam berperan dalam menciptakan keteraturan dan perbaikan di masyarakat. Karena fokus buku ini menjelaskan nilai maqashid dalam hukum Islam, Asyur tidak banyak mengulang penjelasan atau definisi maqashid Syari'ah. Baginya, maqashid Syari'ah itu sangat jelas dan dapat di retas melalui al-Quran dan hadist sahih. Menurutnya, hukum-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tasyri Islam memiliki alasan dan kebajikan yang kembali kepada kemaslahatan secara umum Asyur membagi pembahasan bukunya dalam tiga bab: pertama, mengenai ketentuan Maqashid Islam; kedua, Maqashid tasyriumum atau Maqashid tasyri am; ketiga, maqashid khusus dalam fiqh muamalat.

Dalam pembahasan mengenai ketentuan Maqashid al-Syari'ah, Asyur menjelaskan bahwa Syari'ah selalu mengandung maqashid di balik ketentuan dan penerapannya. Menurutnya, ada tiga cara melacak Maqashid al-Syari'ah di balik upaya tasyri' hukum Islam. Pertama, mengetahui setiap penyebab atau ilat di balik pemberlakuan hukum, misalnya larangan menjual hasil tanaman yang masih ada di dalam tanah, penyebab larangan tersebut karena barang yang di perjualkan tidak jelas, jadi maksud 'illat di haramkannya jual beli tersebut karena ketidak tahuan atau al-jahl; kedua, merujuk pada dalil al-Quran yang jelas, seperti perintah puasa (QS. Al-baqarah:183), perintah ini sangat jelas dan wajib di lakukan; ketiga, merujuk pada hadist mutawatir dan hadist ahad yang terpercaya.²¹³

Pada pembahasan Maqashid umum, Asyur bermaksud menjelaskan nilai-nilai dan hikmah implisit yang terdapat pada setiap tasyri' Islam. Menurutnya, sifat Maqashid Syari'ah memiliki dua nilai: nilai hakiki dan nilai adat. Pandangan Asyur ini jika di retas kebelakang di pengaruhi oleh imam Izzuddin ibn Abd al-Aslam.

²¹³ Muhammad ath-Thahirbin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I, h. 16-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, nilai hakiki, yaitu nilai hakiki pada dirinya sendiri yang dapat diketahui lewat akal sehat, nilai ini mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan yang dapat diketahui secara umum tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan budaya atau adat lokal suatu masyarakat, seperti nilai berlaku adil, mengecam pelaku dhalim yang mendatangkan kemungkaran dan lain sebagainya. Kedua, nilai adat, yaitu nilai yang dibentuk oleh masyarakat yang menjadi kebaikan dan sesuai dengan kemaslahatannya seperti berlaku baik kepada orang lain, hukuman bagi perilaku kriminal dan lain sebagainya. Asyur melihat bahwa ketentuan maqashid tasyri' hukum Islam baru mengedepankan nilai hakiki terlebih dahulu, kemudian nilai tersebut di kombinasikan dengan nilai adat yang merupakan hasil negosiasi dengan pengalaman masyarakat itu sendiri. Nilai hakiki adalah sesuatu universal yang berdiri di luar, atau disebut aspek eksternal, sedang nilai adat tersebut adalah nilai yang menyatu dalam diri masyarakat, atau disebut aspek internal. Bangunan maqashid Syari'ah menurut Asyur di landaskan pada Islam sebagai agama fitrah.²¹⁴

Pandangan ini merujuk pada surat (QS. Al-Rum:30) Fitrah dalam redaksi ayat tersebut bermakna "ciptaan" (*al-khalqah*), yaitu karakter ciptaan manusia yang memiliki dimensi dhahir dan batin atau badan dan akal (aktifitas jiwa). Maqashid Syari'ah Islam yang berlandasan

²¹⁴ Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Ibid.*, h.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada fitrah harus memenuhi kemaslahatan baik yang berhubungan dengan kepentingan dzhahir maupun batin manusia.

Sebagai ilustrasi menjelaskan fitrah, berikut adalah pengandainya: fungsi kaki pada manusia di gunakan unuk berjalan, jika kaki yang melekat pada badan kita digunakan untuk menendang orang tidak bersalah maka kaki telah menyalahi fungsi fitrahnya. Termasuk dari itrah akal adalah berfikir tentang sebab akibat, jika hasil penalaran atau kesimpulan diselewengkan atau di ambil dari suatu yang bukan menjadi penyebabnya, maka kesimpulan tersebut mengingkari fitrah akal. Itulah yang disebut fitrah sebagai ciptaan Allah yang tidak dapat dirubah, fithratah al-llah latabdila li-khalq-i llah. Di antara aspek umum dari maqashid Syari'ah menurut Asyur adalah sifatnya yang luwes dan toleran (samahah). Toleran dimaksudkan Syari'ah harus adil, tidak jatuh di ekstrim kiri(ifrath) dan ekstrim kanan (tafrith), alias tidak mempermudah atau mempersulit. Inilah maksud dari ayat al-Quran yang menyebut umat nabi Muhammad sebagai umat penengah QS. Al-baqarah:143 yang berbunyi:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ

اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰⁾ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al-baqarah:143).*²¹⁵

Peranan sebagai umat penengah kemudian ditekankan dalam sebuah hadist masyhur: *khair al-umur awsatuha* atau sebaik-baiknya perkara adalah yang paling tengah. Dalil toleran dikuatkan bahwa Allah lebih menghendaki kemudahan dari pada mempersulit yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸⁾ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu,*

²¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 22,

maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqaroh 178)²¹⁶

Kemudian ayat yang menjelaskan agama di turunkan tidak memberikan jalan rumit berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Q.S AL-Hajj 78)²¹⁷

Ayat lain Allah mengatakan tidak akan membebankan sesuatu yang tidak mampu dipikul hambaNya yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ط وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.

²¹⁶ Ibid, h. 27

²¹⁷ Ibid.,h 341

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”(Q.S Al-Baqaroh 286)²¹⁸

Diriwayatkan dari ibn Abbas: pernah suatu ketika nabi berkata agama yang di cintai Allah adalah sikap lurus dan toleran (al-hafiyah al-Samhah). Berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadist nabi, tujuan umum maqashid Syari’ah Islam menurut Asyur adalah untuk menjaga keteraturan sosial.²¹⁹

Jalan yang di tempuh dengan membina manusia yang utuh. Oleh karenanya dakwah dalam Islam pertama-tama adalah membenani aspek keyakinan (akidah tawhid) yang pada intinya hendak mengajarkan tata cara berfikir secara benar. Ajaran tauhid yang mengajarkan beriman kepada Allah dimaksudkan agar manusia mampu berfikir dengan benar, sebagai konsekuensinya manusia yang mampu berfikir dengan benar dan lurus itu selanjutnya dapat mengerti kondisi lingkungan sekitarnya, mengerti kemaslahatan hidupnya di dunia. Selain membenahi aspek berfikirnya, Islam juga memperhatikan batin dengan menyuruh manusia membersihkan jiwa, karena jiwa yang bersih mampu mendorong manusia.

²¹⁸ Ibid.,h. 49

²¹⁹ Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Op.cit.*, h.60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan kebaikan. Mengenai pembagian maslahat, rupanya Asyur memiliki kesamaan dengan pembagian maslahat menurut al-Syatibi. Dilihat dari dampaknya di masyarakat, maslahat dapat dibagi menjadi tiga: hak primer, hak sekunder dan hak suplementer. dilihat dari aspek cakupannya dapat dibagi menjadi dua: kulliyah (*universal*) dan juziyyah (*partikuler*).

Dilihat dari kebutuhan bagi tegaknya urusan di masyarakat dapat di bagi menjadi tiga: pasti, tidak pasti dan khayalan. Menurut Asyur, syariat Islam datang untuk semua umat manusia sebagai penutup semua syariat yang di bawa para nabi sebelum nabi Muhammad ²²⁰. Nabi Muhammad saw sendiri dalam sebuah hadist mengatakan: aku telah di beri lima hal yang tidak diberikan kepada semua rasul, kemudian Nabi melanjutkan, semua para rasul diutus khusus untuk umatnya saja, sedangkan aku (Muhammad) di utus untuk semua manusia. Inti Maqashid syari'ah Asyur bertumpuh pada konsep fitrah manusia. Bahwa tujuan hukum harus dapat memenuhi maslahat jiwa dan badan, aspek dhahir dan batin. Dan tujuan hukum Islam harus sesuai dengan maksud dan syari'ah Islam itu sendiri, syari'ah yang mengedepankan aspek toleran (*al-samahah*), persamaan (*al-musawah*) dan persaudaraan (*Al-Uakhuwwah*). Tidak kalah penting, Maqashid al-syari'ah harus mengubah kehidupan hidup manusia menjadi lebih baik

²²⁰ QS. As-Saba':28, QS. Al-Araf:158, Asyur, 2006:86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga maksud syari'ah Islam yang mulia itu dapat dirasakan oleh semua manusia.

n. Maqashid menurut Gamal al-Banna (wafat th 2013)

Gamal al-Banna yang lahir pada 1920 di provinsi Buhairoh, Mesir adalah adik kandung hasan al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul muslimin. Gamal berada disimpangan jalan kakanya, ia ia tumbuh sebagai pemikir pemberani, liberal. Bahkan kontroversi.

Pada 30 januari 2013, gamal meninggal dengan damai di kediamannya, st. Jyaish no 195, abbaseyah, Kairo. Gamal al-Banna banyak menulis tentang syari'at dan pembaharuan diskursus fiqh Islam, yang salah satu karya pentingnya adlah Naahwu fiqh jadid. Pertengahan 2007 ketika beliau diwawancari: apa unsur baru dalam buku menuju fiqh baru anda? Al-Banna yang terpengaruh gagasan ri'ayah maslahah al-Thufi menyebut al-hikmah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Al-Hikmah yang dimaksud adalah kebajikan, dan menurutnya dalam konteks kekinian, peradaban eropa dan amerika sebagai pusat peradaban manusia saat ini, bisa dijadikan sumber hukum Islam karena itu bagian dari al-hikmah, menurut al-Banna, al-hikmah mengandaikah apa yang dapat menghasilkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, maka eropa dan amerika masuk dalam konteks kebajikan yang dimaksud al-Banna. Al-Banna menaruh perhatian serius terkait dengan dasar-dasar syari'at Islam dalam buku Ushul a-syari'ah, ia merombak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urutan yang menjadi landasan syari'at Islam: dengan membalik bahwa akal lebih superior dan kedudukannya mendahului nash atau teks (al-Qur'an dan Hadits). Asumsinya sederhana saja, bahwa dengan akalah kita mampu memahami al-Qur'an secara paripurna.

Pandangan al-Banna bahwa akal sebagai piranti menelisik alasan hukum Islam merupakan bagian dari kajian Maqashid al-syari'ah. Menurutnya hukum tidak berdiri bebas dengan sendirinya karena selalu ada konteks illat atau alasan yang menyertainya. Untuk mengetahui alasan hukum maka tidak ada cara lain selain bersandar pada piranti akal. Mengetahui illat sebuah hukum adalah bagian dari hikmah. Dan hikmah itulah yang seharusnya ditangkap manusia melalui akalnya.²²¹

3. Urgensi Maqâsid al-Syari'ah

Dari segi bahasa maqâshid al-syarî'ah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam²²² sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur, perlu diketahui dalam rangka mengetahui

²²¹ Gamal al-Banna, *Ushul al-Syari'ah* (Kairo: dar al-Fikr al-Islami, 2006), h.22

²²² Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Delhi: Internasional Islamic Publishera, 1989), h. 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqâshid al-syarî'ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Dalam bidang muamalah yang dapat diketahui rahasia maknanya oleh akal manusia (*ma'qûl al-ma'na*) seorang mujtahid harus mempertanyakan mengapa Allah SWT dan Rasul-Nya menetapkan hukum tertentu dalam bidang muamalah. Pertanyaan semacam ini lazim sekali dikemukakan dalam filsafat hukum Islam.

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syarî'ah dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya.²²³ Ia mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tujuan syariat menjadi tiga kelompok yaitu dharûriyat, hâjiyat, dan makramat (*tahsîniyat*). Kerangka pikir Al-Juwaini pada tahapan berikutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan dengan al-munâsabât al-maslahiyyah dalam qiyas. Maslahat baginya adalah memelihara maksud al-Syari' (pembuat hukum).

²²³ Al-Juwaini, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fikih*, (Kairo: Dar Anahar), Juz 1, h. 295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian ia merinci maslahat itu menjadi lima prinsip pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sementara Izzuddin ibn Abd al-Salam menjelaskan maslahat tersebut ke dalam “dar’ al-mafâsid wa jalbu al-manâfi”²²⁴ Al-Syatibi, memandang kelima prinsip pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur’an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-Qawâ’idu al-Kulliyât dalam menetapkan al-Kulliyât al-Khams*. Menurutny dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-Kulliyât al-Khams* harus termasuk dalil-dalil yang masuk dalam kategori qath’y.²²⁵

Oleh karena itu mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum Islam. Segala macam kasus hukum yang muncul baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur’an dan hadits maupun yang dihasilkan ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber hukum fiqih yang utama, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika kemaslahatan itu ternyata tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber utama fikih tersebut maka peranan mujtahid, fukaha untuk menggali dan menemukan kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan. Penemuan maslahat yang digali oleh mujtahid tadi akan diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dijelaskan dalam nash. Perubahan kondisi sosial masyarakat akan

²²⁴ Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawâid al-Ahkâm*, (Kairo: Al-Istiqâmah, t.th), h. 9

²²⁵ Lihat penjelasan al-Syâthibi dalam al-Muwâfaqât, Jilid III, h. 62-64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dipertimbangkan sebagai kemaslahatan dan keadilan yang ingin dicapai, dan merupakan tujuan hukum Islam. Maka dengan sendirinya kenyataan terjadinya perubahan dalam mempertimbangkan hal-hal yang terjadi berkaitan dengan kemajuan zaman dan berubahnya kondisi kehidupan.

Perubahan tersebut mencakup dua bidang yaitu ibadah dan muamalah. Di samping ibadah, para ahli fikih sepakat bahwa tetap berlaku dan berubahnya hukum semata-mata tergantung keputusan wahyu, sekalipun mengenai tahsîniyat ibadat ada juga perubahan sesuai dengan perubahan kondisi. Sedangkan di bidang muamalat perubahan hukumnya bisa berdasarkan wahyu dan atau adat. Perubahan hukum dalam Islam sejalan dengan daya lenturnya (fleksibilitas) hukum Islam sendiri untuk mengikuti perubahan zaman.

Ayat al-Qur'an yang menjadi sumber dalam istimbath hukum Islam sewajarnya ditafsirkan dan diberi komentar guna menjawab berbagai persoalan baru yang muncul sesuai dengan dinamika sosial. Muhammed Arkoun yang dikutip oleh Quraish Shihab menulis bahwa al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian ayat selalu terbuka (untuk interpretasi) baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal.²²⁶ Sehubungan dengan perubahan ini, Musthofa al-Maraghi menyatakan :

²²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 72

“Sesungguhnya hukum-hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Bila suatu hukum diundangkan pada waktu yang memang hukum itu merupakan kebutuhan, kemudian karena perubahan keadaan hukum itu sudah tidak diperlukan lagi, maka akan mendatangkan hikmah bila hukum tersebut dihapus dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan waktunya

Pemahaman seorang mujtahid tentang *maqashid al-syari'ah* sangat penting. Karena hal ini akan membantunya ketika berijtihad yang akan membangun hukum-hukum syari'ah serta menjelaskan aspek-aspek hukum tersebut²²⁷. Ibnu Asyur mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahsan Lihasanah, bahwa wajib bagi para ulama untuk mengetahui '*illat-illat tasyri*' serta tujuannya secara tersurat (*zahir*) maupun tersirat (*bathin*).

Jika ditemukan sebagian hukum yang tersembunyi, karena mereka sudah mengetahui tujuannya, baik itu secara tersurat maupun tersirat, niscaya mereka mengerti dalam memberikan fatwa-fatwa hukum²²⁸. Pemahaman-pemahaman tersebut meliputi: *pertama*, mengetahui perkataan-perkataan dan faedah dalil-dalil dalam bentuk *lughawi* dan kaidah-kaidah *lafziyah* untuk menemukan hukum-hukum fiqh; *kedua*, membahas dalil-dalil yang bertentangan dari yang sudah dinashahkan, atau mengaitkan tujuan pengamalannya, atau menjelaskan hubungan dalil yang satu dengan dalil yang lain; *ketiga*, Qiyas digunakan jika *aqwal syara'* (perkataan-perkataan *syara'*) belum ditemukan hukumnya; *keempat*, memberikan suatu hukum yang tidak ada nash dan qiyas didalamnya;

²²⁷ Ahsan, *op.cit.*, h.27

²²⁸ *Ibid.*, h. 27

kelima, menemukan hukum-hukum syari'ah yang bersifat *ta'abbudi* jika sekiranya tidak ada pembahasan tentang *illat-illat* hukum²²⁹.

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* ini akan membantu para mujtahid dalam menentukan *kedhabitan* aturan-aturan hukum serta *mashlahah* dan *mafsadah*, pengetahuan tentang *maqâsid al-Syari'ah*, dan pengetahuan tentang *illat-illat* hukum. Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai *maqashid al-Syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya²³⁰. Karena mengingat, hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan. Seperti hukum perempuan yang keluar dalam perjalanan (*musafir*) tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat kepada Allah. Hal ini pada zaman Rasulullah, beliau sangat melarangnya karena takut akan timbul fitnah dan keselamatan perempuan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya tempat, zaman, dan keadaan. Para perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman dan nyaman tanpa ada merasa takut

²²⁹ *Ibid.*, h. 27-32

²³⁰ Hasbi, *loc.cit.*, h. 120-121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan, maka hukum ini tentunya juga akan berubah. Atau ada suatu kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, di sinilah peran *maqashid al-Syari'ah* untuk memecahkan hal-hal tersebut dengan berlandaskan kepada kemashlahatan. Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, terlebih dahulu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, kandungan nash harus diteliti secara cermat, termasuk tujuan pensyari'atan hukum tersebut.²³¹ Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadits tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-hadits. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Di sinilah letak urgen atau pentingnya pengetahuan tentang *maqashid al-Syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum) dalam hukum Islam²³².

²³¹ *Ibid.*, h. 121.

²³² *Ibid.*, h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kehujjahan Maqâshid Al-syarî'ah

Sifat dasar dari maqâshid al-syarî'ah adalah pasti(qat'i). Kepastian di sini merujuk pada otoritas maqâshid al-syarî'ah itu sendiri. Apabila syari'ah memberi panduan mengenai tata cara menjalankan ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman sosio-ekonomi. Dengan demikian eksistensi maqâshid al-syarî'ah pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.

Al-Ghazali mengajukan teori maqâshid al-syarî'ah dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa mashlahah adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur di atas dianggap suci, mulia dan dihormati yang harus dilindungi dan dipertahankan. Maqâshid al-syarî'ah juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syarî'ah*) yang pasti. Ia bukan sajadisarikan dari elemen hukum-hukum syari'ah atau dari sebagian dalil-dalil dan isikan dungan al-Qur'an dan al-Sunnah. Kesimpulan yang seperti ini kelihatan dapat diterima secara meyakinkan. Apakah ide tersebut diajukan pada abad kelima, di era asas-asas syari'ah, terutama al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah telah tercatat dengan baik, sehingga hampir tidak mungkin ada al-Sunnah yang tercecce. Jadi, meskipun sama sekali tidak menutup kemungkinan adanya unsur tambahan terhadap kelima maqâshid di atas, namun kelimanya sulit dikesampingkan sebagai elemen penting maqâshid al-syari'ah.

5. Pembagian Maqhasyid Syari'ah

Pendapat Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* yang dikutip oleh Alaidin Koto, mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.²³³

²³³ Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jilid II, h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan hajiyyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek hajiyyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka²³⁴

c. Kebutuhan Tahsiniyyat

Kebutuhan tahsiniyyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-mukarim alakhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.²³⁵

6. Maslahat

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:²³⁶

- a. Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang

²³⁴ *Ibid.*,

²³⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

²³⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.

- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enakanya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.
- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
- c. Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan ghari-zah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang di-maksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manu-sia itu melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah

Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Se-baliknya dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.²³⁷

J. Maqashid Syari'ah dalam Penetapannya

Pada awalnya, kajian maqasid *al syari'ah* menjadi kajian dalam pen-erapan *qiyas*, *istishlah*, atau *al-mashlahah al-mursalah*, terutama ketika mem-bahas *munasib*, *'illat* atau *masalik al-'Illah*. Ini dapat dilihat dari kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Juwaini²³⁸ *l-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali¹¹⁵ *l-Mu'tamad* karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain. Maqashid syari'ah berperan penting dalam mengistinbathkan hukum kontemporer. Hal

²³⁷ *Ibid.*, h. 238

²³⁸ Imam al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th), h. 905-930. ¹¹⁵ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 478-506.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini terutama bila peristiwa dimaksud tidak ditemukan dalil (nash). Allah menyari'atkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan hambaNya. Jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengan munâsib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Mashlahah dalam artian munâsib itu dari segi pembuatan hukum (*Syâri'*) memperhatikannya atau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga macam, sebagai berikut:²³⁹

1. *Mashlahat al-Mu'tabarah*, yaitu mashlahah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan isikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
2. *Mashlahat al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat an-Nisâ' ayat 11, yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjuk-

²³⁹ al-Qahthani. *Op. Cit*, h. 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kan bahwa apa yang dianggap mashlahah itu, bukan mashlahah di sisi Allah.

3. Mashlahat al-mursalah, yaitu mashlahah yang terdapat dalam masalah-masalah mu'âmalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi (*qiyas*). Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.²⁴⁰

Maqashid syariah sesungguhnya ada untuk mencapai kemaslahatan, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut AlSyatibi (w. 790 H) dapat dibagi kepada tiga tingkatan maslahat yaitu: maslahat atau kebutuhan *dharuriyyat*, maslahat atau kebutuhan *hajiyyat*, dan maslahat atau kebutuhan *tahsiniyat*.

Imam al-Ghazali ketika membahas bab *al-Istishlah* membagi maslahat mursalah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsinat*²⁴¹ Zakaria al-Barri membahas hal ini pada bidang *almashalih al-mursalah*, kategori yang ditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali dan Syathibi, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *takmiliyat*.²⁴² Sedangkan al-Subki mengikuti kat-

²⁴⁰ Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149-150.

²⁴¹ Imam al-Ghazali. Op. Cit, h. 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir. *Ushul al-Fiqh*, al-Nahdhah al-'Ilmiyah wa Atsaruh fi Ushul al-Fiqh, (Tp: Dar Salamah, tt), h. 107; Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 115-116; Muhammad Ma'ruf al-Dawaliby. *Al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Tp : Dar al-'Ilmi li alMalayin, 1965), h. 310;

²⁴² Zakaria al-Barri. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Qahiroh, 1975), h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

egori Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi, dia membahasnya pada sub bahasan *masalik al-‘Illat*.²⁴³ Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis masalah ini pada sub bahasan *‘Illat*, tepatnya pada sub bahasan “Pembagian *‘Illat* Ditinjau dari *Maqashid*”.¹²¹ Kategori ini (*dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat*) dikembangkan Imam Syathibi dalam konsep *maqashid syari’ah*..

Dalam elaborasi Maqasid, setiap tujuan dapat dijelaskan secara terperinci untuk memahami bagaimana hukum Islam melindungi dan mempromosikan aspek-aspek ini dalam kehidupan individu dan masyarakat. Penerapan dalam Konteks Modern Maqasid al-Syari’ah dapat mencakup aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang berkembang saat ini. Misalnya, bagaimana Maqasid al-Syari’ah dapat diterapkan dalam bidang hak asasi manusia, keadilan sosial, lingkungan hidup, atau keuangan syariah.

Relevansi dalam Pengambilan Keputusan, dalam elaborasi Maqasid al-Syari’ah juga melibatkan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana Maqasid al-Syari’ah memandu dalam etika bisnis, pemerintahan yang adil, atau kebijakan publik yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Keterkaitan dengan Praktik Ibadah dalam Maqasid al-Syari’ah juga dapat diperluas untuk menjelaskan hubungan antara tujuan-tujuan hukum Islam dengan praktik ibadah. Bagaimana pelaksanaan salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya dapat

²⁴³ Abd al-Wahab Ali al-Subki. Op. Cit, h. 92. ¹²¹ Hudhori Bek. Op. Cit, h. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membantu mencapai tujuantujuan Maqasid al-Syari'ah dalam membentuk karakter dan kehidupan spiritual individu. Interaksi dengan Sistem Hukum dalam elaborasi Maqasid alSyari'ah, penting untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi dengan sistem hukum Islam, seperti fiqh (hukum Islam yang terperinci). Bagaimana Maqasid al-Syari'ah mempengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum Islam, serta bagaimana pemahaman tentang Maqasid dapat membantu mengatasi ikhtilaf dan perbedaan pendapat di antara cendekiawan hukum. Dengan melakukan elaborasi Maqasid al-Syari'ah dalam konteks-konteks tersebut, kita dapat memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip utama yang melandasi hukum Islam dan relevansinya dalam kehidupan kontemporer.

Menurut para ulama ushul, yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz alaql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl/nasab*), dan memelihara harta (*al-mal*). Sebagian lainnya, menambakkannya dengan memelihara kehormatan (*hifz al-'Irdh*).²⁴⁴ Sebagai Berikut:

1. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa Allah menurunkan hukumhukum dan taklif untuk menjaga kemaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama.

²⁴⁴ Qarafi menambahkan hifz al-'Irdh dalam kategorinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan manusia terhadap agama mencapai tingkat darurat.²⁴⁵ *Darurat* dalam pengertian ini lebih kepada *prespektif syara'*. Artinya, syara' memandang agama bahwa kebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan yang mendasar, azazi atau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari kebenaran. Hal ini berbeda misalnya dengan kebutuhan terhadap makan dan minum yang juga kebutuhan azazi manusia dan juga bersifat dharuri dari *perspektif manusia*. Bila manusia tidak makan dan minum, dapat menyebabkan kematian. Darurat dalam pengertian kedua ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli ushul ketika menjelaskan hukum *wadh'i*. Kedua pengertian ini digunakan dalam menganalisa dan menetapkan hukum Islam.

Para ulama mengemukakan contoh dari *hifz al-din* ini, antara lain; Allah mensyari'atkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah pokok, seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun Islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi wujud. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah.²⁴⁶

Demikian juga, dari sisi *'adam*, disyari'atkan hukuman-hukuman untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. Perang disyari'atkan untuk memerangi orang yang menjauhkan manusia

²⁴⁵ Nashr Farid Muhammad Washil, *Op. Cit*, h. 162-163.

²⁴⁶ Abdul Wahab Khalaf. *Op. Cit*, h. 359

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari agama²⁴⁷ mengganggu kemerdekaan aqidahnya, dan menghukum pelaku murtad yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jama'ah.¹²⁶ Islam mensyari'atkan memerangi orang yang merintangi jalannya dakwah Islam, membuat bid'ah, orang membujuk keluar dari Islam (misionaris asing), pelaku bid'ah dan merubah ajaran agama, serta melarang mufti yang tidak bertanggung jawab menghalalkan yang haram dalam fatwanya.¹²⁷

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta'ati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara agama (*hifz al-din*) dari segi wujud. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dari segi 'adam.

2. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Salah satu dari unsur *al-ushul al-khamsah* adalah *hifz alnafs* yang secara harfiah diartikan memelihara jiwa. Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari'at) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa

²⁴⁷ Perang baru disyari'atkan pada periode Madinah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah Islam lebih mengutamakan berbagai metode lainnya. Perang disyari'atkan ketika cara lain tersebut tidak dimungkinkan atau tidak efektif dalam mengantisipasi tantangan dakwah yang ada. Perang adalah syari'at yang diturunkan dalam rangka menghindari mafsadat yang jauh lebih besar, yaitu hilangnya agama, terhentinya jalan dakwah, terganggunya pengamalan agama, ketika manusia diperangi karena agamanya, dan sebagainya. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa "mewujudkan mashlahah lebih utama dari menghindari mafsadat". Namun ketika kondisi menghendaki terjadinya perang, maka melarikan diri dari perang merupakan dosa besar. Maka dalam hal ini berlaku kaidah; "menghindari mafsadat lebih didahulukan dari memperoleh mashlahat". Maka kaidah pertama dapat disebut sebagai kaidah asal, sedangkan kaidah yang kedua merupakan kaidah furu'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan yang benar²⁴⁸ diwajibkan pelaksanaan hukum qishas (hukuman setimpal)²⁴⁹ diyat (denda) dan kafarah (tebusan) bagi pembunuh²⁵⁰ dilarang bunuh diri; dilarang membunuh anak karena takut miskin; dalam perang pun, dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit); wajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka¹³¹ dilarang menganiaya; dilarang aborsi²⁵¹ dilarang membunuh kafir zimmi; dilarang berkelahi atau duel yang akan mengakibatkan membunuh atau terbunuh¹³³; dilarang menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kebinasaan²⁵². Pemahaman terhadap hifz al-nafs sedikit mengalami perkembangan dari hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan²⁵³ Abdul Wahab Khalaf menambahkan bahwa untuk melindungi jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna²⁵⁴; kewajiban memperoleh sesuatu un-

²⁴⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-46. Lihat juga Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, h. 63.

²⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 73. Lihat juga Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.51. Al-Subki. *Op. Cit*, h.92. Al-Ghazali. *Op. Cit*, h.482.

²⁵⁰ Zakaria al-Bari. *Op. Cit*, h. 115. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf. *Op. Cit*, h. 201.

²⁵¹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 32-40

²⁵² Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit*. Al-Qahthani. *Loc. Cit*

²⁵³ Bahkan pemahaman terhadap maqashid syari'ah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama menurut para peneliti maqashid kontemporer atau pasca Imam Syathibi. Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Ashur, al-Thufi, al-Fasi, Qaradawi dan sebagai termasuk kepada pemikiran kontemporer dalam perkembangan teori maqashid syari'ah.

²⁵⁴ Sebagian ahli, terutama pemikir klasik memasukkan tuntunan tentang pernikahan kepada hifz al-nasab (memelihara keturunan). Hal ini dapat dilihat dari konsep al-ushul alkhamasah Imam al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, Imam Syathibi dan lainnya tentang hifz al-nasl

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuk menegakkan jiwa berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal.²⁵⁵

Tawaran beberapa nilai kemanusiaan universal yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu ‘Asyur, Yusuf Qaradhawi dan lainnya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Nilai-nilai seperti kemerdekaan, keadilan, kesetaraan¹³³ Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 103 (*egaliter*), persaudaraan (*solidaritas sosial*), perdamai dan sebagainya merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki referensi yang cukup kuat dalam Islam. Bahkan menurut ulama kontemporer, penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan tujuan universal syari’at Islam (*maqashid al-‘aliyat*)²⁵⁶

²⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf. Loc. Cit. Lihat juga Nasrun Haroen. Op. Cit, h. 115. Al-Qahtani. Loc. Cit. Wahbah Zuhaili. Loc. Cit. Ahmad al-Haji al-Kurdi. Op. Cit, h. 190. Sekalipun tidak membuat kategorisasi yang baru terhadap al-ushul al-khamsah, Umer Chapra memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan pendahulunya. Dia menjelaskan maqashid syar’iah dalam perspektif ekonomi yang menekankan pentingnya kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia. Menurutny, “komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam”. M. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. , terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 99-106. Lihat juga M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 7

²⁵⁶ Sebagian kalangan menjelaskan bahwa tawaran ini merupakan pengaruh perkembangan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Padahal, tawaran ini telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa yang masih jauh dari era modern. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan ini digali secara murni dari nash-nash dan referensi Islam. Sekalipun dewasa ini dijelaskan dengan menggunakan term “barat” dan memiliki substansi yang sedikit berbeda, dialog nilai-nilai kemanusiaan masyarakat dunia memiliki nilai strategis dan penting guna menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama antar masyarakat dunia. Namun tawaran ini, tidaklah menafikan berbagai pilar penting lainnya, seperti hifz al-din, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, hifz al-mal dan sebagainya, yang secara tegas dan jelas dikemukakan oleh para ulama, serta memiliki kerangka teori atau konseptual yang mapan dalam literatur keislaman.¹³⁹ Imam al-Ghazali. Op. Cit, h. 482. Lihat juga Syathibi. Op. Cit, h. 398¹⁴⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Op. Cit, h. 94-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memelihara Akal (Hifz al-‘Aql)

Imam al-Ghazali dan Syathibi ketika membahas kategori ini memberikan contoh pemeliharaan akal dengan pengharaman meminum khamar dalam Islam¹³⁹. Ahmad alMursi Husain Jauhar memberikan contoh lain dari pemeliharaan akal, yaitu; larangan untuk berbuat taklid, memberikan kebebasan berpikir dan mengharamkan obatobatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya.¹⁴⁰

Al-Najjar menjelaskan bahwa akal merupakan bagian dari kekuatan jiwa. Ia dipisah dalam kategori ini karena akal merupakan kekuatan jiwa yang paling utama. Karena akal lah manusia disebut sebagai manusia.

Akal membedakan manusia dari hewan. Pembahasan mengenai akal di khususkan di sini karena akal merupakan fokus taklif. Artinya, manusia berakal lah yang dikenai hukum-hukum syar’i. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan akal meliputi dimensi material dan dimensi immaterial. Kebanyak ulama hanya memberikan contoh pemeliharaan akal dari aspek materinya, yaitu diharamkannya meminum khamar, sebab khamar akan menghilangkan kesadaran akal. Adapun dari segi *im-materi (maknawi)*, terdapat beberapa *masalik (wasilah)* dalam pemeliharaan, yaitu antara lain;

- 1) Memelihara akal dengan menjamin kebebasan berpikir.
- 2) Memelihara akal dengan belajar.
- 3) Memelihara akal dengan belajar meneliti.
- 4) Memelihara akal dengan belajar berpikir (logika).
- 5) Memelihara akal dengan belajar metodologi²⁵⁷

²⁵⁷ Abd al-Majid al-Najjar. *Op. Cit*, h. 126-140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, dapat ditambahkan dari segi wujud, Islam sangat menghargai karya pemikiran dan tulisan. Dalam fiqh nawazil dijelaskan bahwa Islam menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Selain memelihara hak untuk mendapatkan pendidikan, Islam juga menganjurkan orang yang memiliki ilmu untuk mengajar (baik dengan cara menjadi guru atau lainnya) dan menghargai orang-orang berilmu, serta mereka mendapatkan pahala secara berkelanjutan dari ilmu yang diajarkannya. Orang tua sebagai pendidik pertama diberikan kewajiban mendidik anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Melalaikan tanggung jawab ini memiliki akibat yang berat (neraka). Keberhasilan pendidikan anak dapat menjadi penyambung amal dan pahala, dengan dikabulkannya do'a anak sholeh oleh Allah.

Dari segi *'adam*, Islam mencela orang-orang yang bodoh dan tidak menggunakan akalnyanya. Orang yang tidak memfungsikan akalnyanya bagaikan hewan, bahkan lebih hina dan sesat. Islam menyatakan perang terhadap kebodohan, pengentasan buta aksara menjadi bagian strategi dakwah Rasulullah. Islam memerangi kesesatan berpikir, takhayyul, khurafat dan bid'ah. Islam tidak suka dengan orang yang mengikuti prasangka (*zhan*), sebaliknya setiap tindakan mesti didasarkan kepada kebenaran. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan sesungguhnya karena manusia tidak menggunakan akal yang dianugerahkan Allah, dan amat dibenci oleh Allah. Disfungsionalitas akal akan menyebabkan pemiliknya menderita di dunia dan di akhirat. Seperti dijelaskan al-Najjar, akal merupakan bagian terpenting dari kekuatan manusia (*al-nafs*), dan sebenarnya termasuk ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori *hifz al-nafs*. Ketika al-Najjar memandang manusia terdiri dari dimensi jasmani dan rohani (ruh), sebenarnya ia menggambarkan akal merupakan dimensi ruh (*maknawi*) manusia. Sayangnya, pendekatan psikologi tidak digunakan dalam hal ini.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam literatur Islam klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz alnasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia.²⁵⁸ Untuk itu, disyari'atkan pernikahan. Kitab-kitab maqashid klasik, mengkategorikan pernikahan ke dalam *hifz al-nasl*. Sebagian ulama (kontemporer) mengkategorikannya ke dalam *hifz alnafs*.¹⁴³ Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman. Para ulama sepakat bahwa masalah yang dimaksudkan oleh syari'at Islam meliputi persoalan individual (*al-fard*) dan sosial (*al-mujtama'/jama'ah*). Pada tingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan; pemeliharaan yang baik terhadap anak diharapkan bermamfa'at bagi kehidupan orang tuanya, baik sebelum atau pun ketika memasuki usia lanjut. Ulama juga sepakat bahwa do'a anak yang sholeh menjadi syafa'at bagi orang tuanya di akhirat nanti. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak berpengaruh terhadap kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat.

²⁵⁸ Sebagian ulama tidak menjadikan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari al-ushul al-khamsah, seperti Abdul Wahab Khalaf, dan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Abdul Wahaf Khalaf memasukkannya ke dalam *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), sedangkan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memasukkannya ke dalam *hifz al-'Irdh* (memelihara kehormatan).¹⁴³ Abd al-Majid al-Najjar. *Op. Cit*, h. 169-170.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat dua term yang digunakan untuk menyebut pillar keempat ini, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab*. Keduanya dimaknai dengan memelihara keturunan. Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi menggunakan term *hifz al-nasl* untuk menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memelihara kelangsungan hidup manusia. Sedangkan term *nasab* digunakan untuk menyebutkan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara memiliki anak (keturunan). Dalam kerangka *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab*, manusia dianjurkan menikah.

Kedua hal ini penting. *Hifz al-nasl* penting bagi kelanjutan hidup manusia sebagai *genus*. Bahkan Imam al-Ghazali dan al-Jurjawi menjelaskan bahwa mamfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar regenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengimarahkan (membangun) alam. Misi ini akan tetap berjalan hanya bila regenerasi manusia dijaga. Bila tidak, manusia akan punah dan misi kekhalifahannya pun terhenti.²⁵⁹

Sedangkan mamfa'at lainnya, adalah agar sebuah keluarga memiliki anak, penyambung estafet kehidupan keluarga, agar keluarga tersebut tidak pupus. Anak juga merupakan belahan jiwa, yang akan mendatang kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Betapa kegelisahan Nabi Zakaria. dan Nabi Ibrahim semakin bertambah ketika usia mereka telah lanjut, sementara mereka belum memiliki anak. Kegelisahan ini terjawab dengan

²⁵⁹ *Ibid.*, h 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelahiran Yahya bin Zakaria dan Ismail bin Ibrahim. Anak bagi mereka bukan hanya sekedar mendatangkan kebahagiaan manusiawi, bahkan sebagai pewaris visi dan misi kenabian.

Dalam Islam, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* ini kemudian diatur sedemikian rupa dalam fiqh munakahat atau fiqh keluarga. Fiqh mawarits pun muncul sebagai akibat adanya regenerasi sebuah keluarga. Kehadiran anak kandung yang sah memiliki konsekwensi terhadap fiqh keluarga dan fiqh mawarits. Dapat dikatakan bahwa *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan terminologi yang kompleks, berkembang seiring perubahan zaman.²⁶⁰

Dalam fiqh munakat, terdapat beberapa persoalan berkenaan langsung dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* (baik klasik maupun kontemporer), antara lain; kesuburan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan; perceraian dan poligami menjadikan hal ini sebagai pertimbangan; hak dan kewajiban anak; hak dan kewajiban orang tua terhadap anak; persoalan posisi anak angkat; bayi tabung; posisi anak di luar nikah; hidup membujang; Keluarga Berencana (KB/tahdid al-nasl); aborsi; azal, dan sebagainya. Pada tingkat keluarga, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* bukan hanya berkenaan dengan memiliki anak. Makna terpenting lainnya adalah memelihara kesejahteraan anak dengan nafkah yang layak, memiliki sandang dan papan yang memadai, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, menjaga masa depan anak (yang juga terkait dengan fiqh

²⁶⁰ Al- Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah, jilid II, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawarits) dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan isu-isu kekinian seperti dijelaskan di atas, *hifz al-nasl* dan *hifz alnasab* merupakan persoalan yang kompleks.

Di samping itu, keluarga adalah sistem sosial terkecil. Keberlangsungan keluarga dalam sebuah sistem sosial amat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Makanya, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menjadi program penting di tingkat negara dan dunia. Program ini juga amat strategis bila dikaitkan dengan strategi pembangunan, mengantisipasi lonjakan penduduk, kepadatan jumlah penduduk, statistik kependudukan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan bahkan juga tingkat kriminalitas.

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Dalam hal ini, dari segi wujud, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorobah* (berniaga dengan harta orang lain)²⁶¹

Sedangkan dari segi 'adam, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyari'atkan haramnya pencurian, memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara batil.

²⁶¹ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *Maqashid Syariah*, sekalipun belum sistematis, menjelaskan *hifz al-mal* ini secara mendalam, baik konsepsi mengenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya. Menurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

Manusia dapat menikmati hartanya dengan beberapa ketentuan, antara lain: harta tersebut hal secara zat; didapati dengan cara yang halal; tidak didapat dengan cara yang batil atau zalim; tidak boros; tidak merupakan harta hasil riba; tidak mubazir; bukan hasil pencurian, penipuan, perampasan dan perampokan; tidak dibelanjakan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi; tidak untuk disombongkan dan menghina orang yang tak mampu; tidak memakan harta anak yatim; tidak merupakan hasil penjualan yang haram (seperti penjualan babi); tidak kikir; bukan hasil suap menyuap; dilarang dengan harta melakukan suap, kesaksian palsu, untuk kesenangan yang haram, dan sebagainya.²⁶²

Harta diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, selebihnya dapat wariskan, diinfaqkan, dan membantu orang lain. Islam melarang harta terkonsentrasi pada segelintir orang; memonopoli; menimbun harta; bermewah-mewah dengan harta, padahal tidak men-

²⁶² Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalankan kewajiban selaku orang yang memiliki harta berlebih dan sebagainya.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dari ungkapan Yusuf Qaradhawi. Menurutnya, “Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga harta dan melarang mereka berbuat mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu yang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan diakuinya hak masyarakat dalam harta tersebut”²⁶³

Dapat dikatakan bahwa pembahasan hifz al-mal dari segi wujud, dikaji dalam fiqh mu'malah dan ekonomi Islam atau syariah. Pengembangan bidang ekonomi dalam Islam mendapatkan perhatian besar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan bank syariah, asuransi syari'ah, pasar modal syariah, pasar syariah dan sebagainya. Pengembangan zakat produktif, wakaf produktif, Badan Amil Zakat, Jaringan Pengaman Sosial (*Takaful Ijtima'i*)²⁶⁴ dan sebagainya, merupakan pengembangan konsep *hifz almal* dari segi wujud. Sedangkan dari segi 'adam dibahas dalam fiqh jinayah. Di dalamnya dibahas hukuman bagi pencurian, perampasan dan perampokan. Kejahatan dibidang ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Islam meresponnya dalam fiqh al-nawazil yang di dalamnya dikaji antara lain; perlindungan terhadap hak cipta, hak

²⁶³ Yusuf Qaradhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h 77. Selain diatur dalam fiqh mu'amalah dan fiqh jinayah dalam kejahatan terkait dengan harta, memelihara harta (hifz al-mal) dieksplorasi lebih mendalam oleh Umer Capra dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

²⁶⁴ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-'Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 203-204 dan 224

kekayaan intelektual dan hukuman terhadap pelanggarannya; kejahatan pencucian uang; tindak pidana korupsi dan sebagainya.²⁶⁵

K. Penelitian Relevan

Adapun kajian penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian ini dari beberapa tokoh atau peneliti, antara lain adalah:

1. Rekonstruksi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan sebuah disertasi yang ditulis oleh Muhammad Andri²⁶⁶. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Andri menyebutkan bahwa ada lima kelemahan pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Pertama pihak yang bersengketa tidak bersedia mengikuti prosedur mediasi. Kedua, kemampuan mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian dipengadilan Agama, maka pengetahuan dan profesionalisme menjadi unsur yang penting dimiliki oleh mediator. Ketiga, faktor penasehat hukum, fakta dilapangan penasehat hukum tidak mengarahkan kliennya menempuh jalur damai (mediasi) dan cenderung membiarkan saja. Keempat, waktu yang terbatas dan terbentur dengan banyaknya jumlah sengketa perceraian di Pengadilan Agama sehingga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kelima,

²⁶⁵ Muhammad bin Husein al-Jaizani. *Fiqh al-Nawazil* “Dirasat Ta’shiliyah Tathbiqiyah”, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 2006), h. 107-109. Lihat juga Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 31-162.

²⁶⁶ Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution* (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya mediator dari unsur keluarga dan orang terdekat sehingga berpengaruh kepada keberhasilan mediasi sengketa perceraian.

2. Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia (2020). Sebuah tulisan disertasi karya Azzuhri Albajuri²⁶⁷. dalam disertasi tersebut dinyatakan bahwa perlu adanya pembaruan peraturan mediasi keluarga ,karena beberapa alasan. Pertama tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia. Kedua. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga. Ketiga, Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa. Keempat Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga. Kelima, Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Indonesia. Untuk itu Azzuhri menekan perlu untuk melakukan pembaharuan dalam proses mediasi keluarga dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia.
3. Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2019) (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung) karya Nasruddin²⁶⁸. Dalam disertasi tersebut Nasruddin menyatakan bahwa implementasi mediasi dalam

²⁶⁷ Azzuhri Albajuri: *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi Doktoral Hukum Keluarga Program Pascasarjana Univeritas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

²⁶⁸ Nasruddin: *Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)*, Disertasi Doktoral Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif hukum Islam dan hukum positif di Peradilan Agama Provinsi Lampung, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan penyelesaian konflik keluarga, dinilai kurang berhasil, hal ini terjadi karena konflik keluarga yang sampai ke forum mediasi sebagian besar telah klimaks, walaupun proses menghadirkan hakam telah dilakukan secara maksimal, namun ternyata para pihak tetap tidak menerima alasan untuk berdamai. Sedangkan efektivitas pelaksanaan Kemudian ishlah dan tahkim terkait implementasi mediasi konflik keluarga terjadi, dikarenakan adanya kesalahan pahaman diantara para pihak, sudah barang tentu dibutuhkan adanya ishlâh dantahkim. Ketika para pihak keluarga terlibat konflik, maka harus segera didamaikan. Disertasi ini berbeda dengan kajian yang penulis akan lakukan. Disertasi ini membicarakan tentang prosedur Mediasi di Pengadilan agama sedangkan penulis membahas tentang peran Ninik Mamak sebagai mediator dalam melaksanakan Mediasi perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Jurnal yang ditulis oleh Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin dengan judul *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19* (Studi Pengadilan Agama Kab. Kediri). Dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa prosedur mediasi yang diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan, pertama pra mediasi, tahap kedua penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi. Temuan kedua, penerapan Perma RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang mediasi di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menyimpang dari dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang telah ditetapkan. Hakim tetap menjatuhkan putusan meski mediasi tidak dihadiri pihak Pemohon secara langsung dengan alasan pandemic covid 19. Mediasi dilaksanakan dengan cara teleconferensi, atau dengan video call.²⁶⁹

5. Jurnal yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syara’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”. Disusun oleh Ahmad Kosasih, Universitas Negeri Padang Vol. XII No. 2 Tahun 2013. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepemimpinan nagari tidak hanya diselenggarakan oleh wali nagari dan perangkat-perangkatnya sebagai pimpinan formal, namun juga oleh forum tigo tungku sajarangan, (Ninik Mamak, alim ulama dan cerdik pandai), ditambah dengan unsur-unsur bundo kanduoang sebagai pimpinan sosial. Fungsi-fungsi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing unsur saling memahami, manghayati, dan mengamalkan nilai-nilai adat dan syari’at Islam dalam ungkapan “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*”.²⁷⁰

Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai kajian terdahulu belum ditemukan penelitian yang fokus membahas tentang Peran Ninik Mamak sebagai Mediator dalam melaksanakan mediasi perceraian. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian tentang Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

²⁶⁹ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19* (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri), Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Volume.6, Nomor. 2. Desember 2020; 117-132.

²⁷⁰ Ahmad Kosasih, *Penerapan Nilai-Nilai Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*,. Dikutif dari [https:// media-neliti.com](https://media-neliti.com)> pada hari Minggu 22 Agustus 2020, pukul 10.15 Wib, h. 1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yang bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi ke lapangan mencari tahu Peran Ninik Mamak sebagai Mediator dalam melaksanakan Mediasi Perceraian perspektif Maqashid Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis Mengambil Lokasi penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota, karena penulis melihat permasalahan Ninik Mamak dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian kepada anak kemenakan yang berdampak pada tingginya angka perceraian di kabupaten Lima Puluh Kota, dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jumlah kecamatan yang penulis jadikan objek penelitian berjumlah empat kecamatan. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 25 Desember 2024.

C. Sumber Data

Berdasarkan sumber data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan skunder.

1. Data primer yaitu, data yang di peroleh langsung dilapangan melalui observasi tidak langsung, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi pengambilan foto di saat melakukan wawancara dengan Ninik Mamak guna mengetahui Peran Ninik Mamak sebagai Mediator dalam melaksanakan Mediasi Perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah Ninik Mamak yang penulis jadikan sebagai objek penelitian berjumlah delapan orang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dan berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat untuk mendapatkan data atau informasi. Subjek yang dimaksud disini adalah semua orang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak yang berjumlah 12 orang yang berada di empat kecamatan dan beberapa informan pendukung di empat Kecamatan yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh kota.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah **Purposive Sampling**. Pada Teknik purposive sampling yang di tekan kan untuk menjadi sampel adalah karena adanya pertimbangan karekteristik atau ciri-ciri tertentu. Begitu juga dengan penelitian ini penulis memilih empat kecamatan yang memiliki karakteristik yang berbeda seperti pada angka perceraianya. Adapun untuk memperoleh data penulis menggunakan :

1. Wawancara Semi Terstruktur

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷¹

Menurut Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.

Defenisi wawancara dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh

²⁷¹ Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam memahami.²⁷²

Adapun Wawancara semi terstruktur Menurut Sugiyono jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana Responden yaitu para Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota dimintai pendapat, ide atau suatu trobosan dalam menangani suatu permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara informen yakni mewawancarai langsung Ninik Mamak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Observasi Tidak Langsung

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.²⁷³ Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta

²⁷² Ibid, 31

²⁷³ Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.²⁷⁴

Sementara itu observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data tanpa perlu berinteraksi secara langsung dengan subjek atau narasumber. Peneliti cukup mendengarkan penjelasan atau cerita yang disampaikan oleh narasumber.

Teknik pengumpulan data dengan observasi tidak langsung yaitu salah satu cara pengambilan data dilapangan dengan pengamatan langsung tentang Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis yang dapat dilakukan dengan pengamatan bebas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Perolehan data melalui data-data yang sudah ada Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota baik berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data diambil sesuai dengan penelitian. Adapun selain berupa catatan dan buku dokumentasi juga di ambil berupa foto Ketika melakukan wawancara dengan Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

²⁷⁴ Ibid, 131-132

F. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, langkah selanjutnya yaitu menyajikan dan menganalisis data tersebut. Menurut Lexy J. Moeleng, analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁷⁵

Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Tematik. Analisis tematik adalah suatu pendekatan analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tematik atau motif dalam data kualitatif. Tujuan utamanya adalah mengungkap dan memahami berbagai tema atau isu yang muncul secara alami dalam narasi atau wawancara yang telah dikumpulkan. Analisis tematik dapat diterapkan pada berbagai jenis data, termasuk teks tertulis, wawancara, atau materi visual. Dalam hal ini data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat-kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data yang dianalisis yaitu mengenai Peran NNinik Mamak sebagai Mediator dalam melaksanakan mediasi perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

²⁷⁵ Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 209



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan terkait peran Ninik Mamak sebagai mediator dalam menekan angka perceraian di kabupaten lima puluh kota dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Beberapa faktor Penyebab terjadi perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Suami pergi tak kembali,
 - c. Suami mengalami gangguan jiwa,
 - d. Ikut campur orang ketiga dalam rumah tangga
 - e. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga yang di akibatatkan oleh kecemburuan, suami tidak jujur dan karena media sosial yang berujung kepada perselingkuhan.
2. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Ninik Mamak memiliki beberapa macam :
 - a. Orang tua dari kemenakan datang untuk memberi tahu permasalahan anaknya.
 - b. Ninik Mamak mengutus Dubalang untuk menjemput kemenakan.
 - c. Ninik Mamak mendatangi rumah kemenakan.

Adapun dalam tahapan mediasinya Ninik Mamak memanggil atau kemenakan mendatangi Ninik Mamak dan menceritakan masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang sedang di alaminya, setelah itu Ninik Mamak pihak pertama menagajak kemenakannya untuk menemui Ninik Mamak pihak kedua dan di persilahkan untuk menceritakan permasalahan yang di alaminya, kemudian Ninik Mamak pihak kedua memanggil kemenakannya dan menanyakan tentang permasalahan rumah tangganya serta memberi nasehat agar dia mempertahankan rumah tangganya, setelah Ninik Mamak mengetahui apa permasalahannya, Ninik Mamak mengadakan pertemuan kedua belah pihak untuk mendamaikan dan memeberikan nasehat agar mempertahankan rumah tangganya.

3. Peran Ninik Mamak Dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah sebagian telah memenuhi beberapa aspek di Maqashid Syari'ah terkhususnya aspek Dhoruriyah, adapun aspek yang pertama adalah :

- a. *Hifdzun ad-diin* (menjaga agama)

Untuk meningkatkan keimanan serta memberi ilmu tentang berumah tangga Ninik Mamak telah mengadakan pengajian di kalangan kemanakan. ada yang mengadakan sekali dalam dua minggu, sekali dalam sebulan dan sekali dalam setahun.

- b. *Hifdzun an-Nafs* (menjaga jiwa)

Dalam menjaga jiwa dari tindakan kekerasan di dalam rumah tangga Ninik Mamak memberi nasehat berupa teguran dan surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kemanakan dan jika tindakan ini tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil maka Ninik Mamak yang langsung melaporkan kepada pihak kepolisian.

c. *Hifdzun al- 'Aql* (Menjaga akal)

Upaya Ninik Mamak dalam menjaga akal kemanakan adalah dengan memberikan pandangan dan berupa nasehat kepadanya. Terutama dalam perihal berumah tangga Ninik Mamak memberikan arahan agar menimbulkan rasa empati dalam diri kemanakan serta mengintropeksi diri agar tidak mengambil keputusan sepihak yaitu perceraian.

d. *Hifdzun an-Nasl* (Menjaga keturunan)

Untuk menghindari perzinahan yang akan berdampak kepada keturunan sebagian dari Ninik Mamak masih memberlakukan hukuman cambuk kepada kemanakan. Adapun hukuman ini di berikan ketika setelah lebaran dan di saksikan oleh orang banyak sebagai efek jera bagi kemanakan yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

e. *Hifdzun al-Mal* (Menjaga Harta)

Untuk menjaga ekonomi kemenakan yang faktor penyebab perceraian kebanyakan terjadi oleh faktor ekonomi ini, maka Ninik Mamak memberikan solusi pertama berupa Ninik Mamak datang ke kantor desa untuk mengajukan bantuan untuk kemenakannya, sedangkan yang kedua Ninik Mamak memberikan izin hak pakai untuk mengelola tanah ulayat sedangkan yang ketiga Ninik Mamak mengarahkan kepada kemenakan yang sudah mempunyai ekonomi mapan kepada

kemanakan yang kurang mampu untuk membantu dalam perihal materi.

B. Saran

Setelah permasalahan terjawab dalam kesimpulan penulis memberikan masukan atau pendapat khususnya tentang Ninik Mamak sebagai mediator dalam melaksanakan mediasi perceraian, yaitu :

1. Agar Ninik Mamak lebih menjaga muru'ah atau kehormatan diri di depan kemanakan supaya kemenakan lebih yakin datang kepada Ninik Mamak untuk meminta bantuan atau solusi dalam permasalahan yang dialaminya. Selain itu di harapkan kepada lembaga adat untuk menambah jumlah Ninik Mamak, mengingat jumlah masyarakat yang semakin bertambah, agar kemenakan dapat terbimbing dengan sebaik mungkin.
2. kedua dari pihak pengadilan agar tidak langsung mengeksekusi jika ada pasangan yang ingin mengajukan perceraian sebelum mereka mendapatkan surat rekomendasi dari Ninik Mamaknya.
3. Diharapkan dari disertasi ini menjadi bahan pertimbangan untuk bahan penelitian berikutnya mengenai Ninik Mamak dalam menjaga keutuhan rumah tangga kemenakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- A. Mudjab Mahalli, Asbābun Nuzul, *Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2002
- Abd. Shomad, *Hukum Islam :Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010
- Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*. IAIN Surakarta: 2014
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abdurahman, HRD Syariah : *Teori dan Implementasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Abu Bakr ibn Hasan al-Kasynawiy (selanjutnya disebut al-Kasynawiy), Ashal al-Madarik, (libanon, Dār al-Fikr, t.th) 140
- Abu Hamid Al-Ghozali. Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'lil, di terjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta; Kencana, 2015
- Achmad Gunaryo, Mediasi Peradilan di Indonesia, dalam Musahadi HAM (ed.), Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007
- Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Iblam, 2004
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah, terj. Khikmawati*, Jakarta: Amzah, 2009
- Ahmad Kosasih, Penerapan Nilai-Nilai Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,. Dikutif dari [https; // media-neliti.com](https://media-neliti.com)> pada hari Minggu 22 Agustus 2020, pukul 10.15 Wib, hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Ahmad Qarib, *Ushul Fiqih II*, Jakarta :PT Nilmas Multima, 1997
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul al-Marām*, Beirut : Dāar al-Kutub al-Jtimaiah, t.th
- Al-Haromain al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, 1992, Juz II
- Ali Akbar Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2012
- Al-Juwaini, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fikih*, Kairo: Dar Anahar
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011
- Amnar, Z. "Analisis Perkawinan Kontrak menurut Perspektif Undang-Undang: Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor." *al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, 2020
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada:1996)
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah, Jilid II*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Azzuhri Albajuri: *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi Doktorat Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Bambang Kurniwan, Surni Kadir, and Gazali Gazali, 'Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15.1 (2020)
- Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bandung, Alfabeta, 2010)
- D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi, Bandung: CV Alfabeta, 2011
- Darma Dian, S H Amnawaty, and Nurlaili Elly, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)', Pactum Law Journal, 2.3 (2019)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Djuned T, Asas-asas Hukum Adat, (tt, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992) hlm. 8., dalam Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, Kanun, No. 50 Edisi April 2010., hlm. 2. Dalam jurnal tersebut ditulis tahun 1983, sedangkan dalam wikipedia dinyatakan Snouck Hurgronje mengenalkan istilah hukum adat/Adatrecht pada tahun 1893-1894. Lihat Wikipedia, Hukum Adat, <https://id.wikipedia.org/wiki/hukumadat> diakses 20 Januari 2024, Jam 08.25 WIB
- dy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Ellies Sukmawati, Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
- Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri), Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Volume.6, Nomor. 2. Desember 2020
- Fakhr al-Din Al-Razi, al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh, diterjemah Oleh: Dr. Taha Jabir Fayyadl al-Alwani, (muassah al-risalah,1992) Juz V
- Faridah Jalil, "Peranan Hukum" dalam Menjaga „Hukum Adat“ untuk Kesatuan Masyarakat”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Desember 2013
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ferina Meliasanti, Lokalitas Minangkabau dalam Cerpen Indonesia Modernsebagai Pembelajaran Teks Sastra Di Sekolah, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 , Nomor 2, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

- Fitria Wilda Hayati dkk, Peran Ninik Mamak Dalam Membimbing Perilaku Remaja Putus Sekolah di Jorong Durian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2 Tahun, h.4493
- Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing. Theory & Practice*. Debora Ina R.L. (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC
- Gamal al-Banna, *Ushul al-Syari'ah*, Kairo: dar al-Fikr al-Islami, 2006
- Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hafiz Muhammad “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi 2018.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980
- Hasbi Ash Shiddiqie, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Hayati , Kedudukan Ninik Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Mudik Menuru Perspektif Hukum Islam “Analisis Tentang Pergeseran Kewenangan Paman Sebagai Hakam Dalam Hukum Keluarga, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1 Tahun 2019
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Herdiansyah, Haris, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Hertasmaldi PeraN Ninik Mamak Dalam Pencegahan Pereraian Presektif Hukum Islam, vol 7 no 2 Tahun 2022
- Hertasmaldi. “Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah.” Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial (Pen-erimaan). ‘Aqid, 2019

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hilma Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010
- I Komang Gede Pasek Susila Made and Emy Andayani Citra, 'Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1.1 (2021)
- Ibn Hazm, al-Mahally Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdhim*, terj. Abu Ubaidah, Jakarta, Pustaka Azam, 2016
- Ibnu Nujaim. Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th
- Ibnu Qudamah, al-Mughni wa Syarhu al-Kabir, juz 7, Beirut: Daar al-Fikr, 1992
- Ibrohim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukit Tinggi : Kristal Multimedia, 2009
- Irhas, A, Shamad, *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah Kepemimpinan Sumatera Barat di Era Orde Baru*, Padang : IAIN IB Press, 2001
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2018
- Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawâid al-Ahkâm*, Kairo: Al-Istiqlâm, t.th
- Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007
- John Hayness, *Families in Conflict: Theories and Aproaches in Mediation and Counselling*
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philoshoppy*, Delhi: Internasional Islamic Publishers, 1989
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976
- Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition Great Britain*: Harper Collins Publishers, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992
- Malik Ibn Anas, al-Muwatta' ditashihkan oleh Muhamammad Fuad Abdul Baqi (t.t;T.P.,T
- Manan, AMA and Ruzaipah, M. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Legitima: Jurnal Hukum*, 2021
- Manser, Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition (Oxford: Oxford University Press, 1995
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Marwa, MHM. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, 2021
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016
- Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia (review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vo. 21, No. 1, April 2006.,
- Meri Handayani Dan V. Indah Sri Pinasti, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi*, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*
- Moh. Ali Aziz dkk (edt), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat; Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005
- Muhammad Abdul Aziz Al-khalid, *Kitab Sunan Abi Dawud*, Juz II, Darul kitab, 1996.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk (Cet VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*
- Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar as-Salam, 2006
- Muhammad bin Husein al-Jaizani. *Fiqh al-Nawazil "Dirasat Ta'shiliyah Tathbiqiyah"*, Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 2006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, Kairo: Dar Al-Hadist, 2000

Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* Jilid 3, Jakarta: Darussunnah, 2013

Muhammad Chairul, Umar Yulfira Riza, Peran Ninik Mamak, Mamak Dan kamanakan Di Minangkabau, Volume 5, Nomor 3, tahun 2022,

Muhammad Chairul, Umar, Yul Fira Riza Peran Ninik Mamak, Dan Kemenakan Diminangkabau, Tahun 2022

Muhammad Katib Syarbini, Mughni Muhtah Juz II, Beirut, Dar Alfikr

Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", Yogyakarta: Jurnal Mlangi, Volume I No 3 November 2013

Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", Yogyakarta: Jurnal Mlangi, Volume I No 3 November 2013

Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesi*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Muhammad Saifullah, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia, dalam M. Mukhsin

Muhammad Yusuf al-Badawi, *Maqashid al-syari'ah*. Urdun : Dar al-Nafais, 2000

Munawwir, Al Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997

Munawwir, Al-Munawwir *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progesif, 1997

Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007

Najm al-Din al-Thufi, al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in, Diterjemah Oleh : Ahmad Haj Muhammad Usman Muassah al-Rayan, 1998)

Nasruddin: Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung), Disertasi Doktoral Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lamppung, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ninawati Syahrul, Peran Dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis, Jurnal Penelitian Sas-
tra, Vol. 10 No. 1, Juni 2017
- Nisa, NK. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab." Samawa:
Jurnal Hukum Keluarga,.2022
- Nizwardi Jalinus, Fahmi Rizal, Nofri Helmi, Dan Youmil Abrian, Peranan Ninik
Mamak Dalam Melestarikan Adat Minangkabau Ditengah Arus Global-
isasi,: Studi Kasus di Nagari Paramba an Dan Nagari labuah
- Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, dan Metodologi) Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2019
- Pasal 27 ayat (1).
- Pasal 32 ayat (1) .
- PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (3).
- Pringgodigdo, Tiga Undang-undang Dasar (Jakarta: PT Pembangunan, 1981), h.
127; Mulya Lubis, "The Rechtstaat and Human Rights", dalam Timothy
Lindsey (ed.)
- Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqi'in*, (Beirut, Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah,1996), jilid 3 h. 37 107Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-
Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2003
- Rahayu Supanggah, Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai urang Nan
Gadang Basa Batuah di Minangkabau, Jurnal Seni Budaya, Volume 15
Nomor 2, Desember 2017
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia,
2000
- Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawi-
nan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977
- Riska Fitriani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyara-
kat Adat Melayu Riau), Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006
- Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-'Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996
- Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Kutub al'illmiah, 1980
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Saydam, Ghouzali dkk. *Minangkabau dalam Gelisah*, Bandung : CV Lubuk Agung Bandung, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. *Abdurrahim dan Masrukhin*, jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan 2Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung : PT, RajaGrafindo, 2000
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung: Bandung University, 1989
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja wali Press, 2010
- Sri Meiyenti, Syahrizal, *Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol.16, No. 1, Tahun 2014
- Sri Natin, *Perubahan Sosial Kedudukan Dan Peran Mamak Terhadap Anak Dan Kemenakan Di Ranah Minang*, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 2, Tahun 2008
- Syahriyal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Hukum Nasional*
- Syahrizal abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2017

Syaikh Hasan Ayub. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Zarkasyi. *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar alHarqy*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002), h. 458. Al-Zarkasyi adalah seorang ulama Mesir bermazhab Hanbali. Lahir pada tahun 722H, dan wafat pada tahun 772H. Lihat juga Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, (K2uwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H

Syed Khalid Rashid and Syed Ahmad Idid (editors). *Mediation and Arbitration in Asia-Pacific*. IIUM Press. International Islamic University Malaysia. 2009.

Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi. *Hasyiyatani Qalyubi 'ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

The New Oxford Illustrated Dictionary, Oxford University Press, 1982

Thomas E. Crowley, *Settle it Out of Court: How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration and Negotiation*, United States of America: John Wiley & Sons, INC, 1994

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuahu*, Jakarta:Gema Insani, 2011

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyiie al-Kattani, dkk, Juz 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011

Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017

Yahya Samin, *Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Padang: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, 1995

Yulizal yunus, *Minangkabau Social Movement*, Padang : Imam Bonjol Press, 2015

Yusrizal, *Peran dan Fungdi Ninik Mamak Alim Ulama sarato Cadiak Pandai*, So-lok : Kristal Multimedia, Oktober 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qaradhawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001

Yusuf al-qordhowi, *Fiqh Maqasid Syariah*", Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2006

Zakaria al-Barri. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Jami'ah al-Qahiroh, 1975



BAB IV HASIL PEMBAHASAN

- A. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota
- B. Pelaksanaan proses mediasi perceraian oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota
- C. Peran Ninik Mamak dalam melaksanakan mediasi perceraian berdasarkan Maqashid syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

PERTANYAAN WAWANCARA

- A. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 1. Apa saja yang menjadi factor penyebab terjadinya perceraian di Kab. Lima Puluh Kota ?
 - 2. Apa permasalahan rumah tangga yang paling tinggi angka perceraianya ?
- B. Pelaksanaan proses mediasi perceraian oleh Ninik Mamak di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - 1. Bagaimana proses Mediasi perceraian yang di lakukan oleh Ninik Mamak di Kab. Lima Puluh Kota ?
 - 2. Apakah kemanakan yang bermasalah datang menemui Ninik Mamak untuk meminta Solusi dari pemasalahan yang dia hadapi ?
 - 3. Apakah Ninik Mamak melakukan pemanggilan kepada kemanakan yang bermasalah ?
 - 4. Apa yang di lakukan oleh Ninik Mamak jika kemanakan yang di panggil tidak berkenan untuk hadir ?
 - 5. Dimanakah tempat pelaksanaan Mediasi yang di lakukan oleh Ninik Mamak ?
- C. Peran Ninik Mamak dalam melaksanakan mediasi perceraian berdasarkan Maqashid syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Maqashid syari'ah adalah tujuan dan maksud allah dalam menetapkan suatu hukum. Adapun menurut Imam Assyartibi maqashid syari'ah terbagi kepada 3.
 - 1. Hajiat
 - 2. Tahsinyat
 - 3. Dhoruriat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kebutuhan dharuryat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Menurut para ulama ushul, yang termasuk maslahat atau maqashid dhoruryat ini ad alim yaitu :

1. Memelihara agama (Hifz Al-Din)
 - a. Apakah ada Ninik Mamak mengarahkan kemanakan untuk melaksanakan ibadah ?
 - b. Apakah ada Ninik Mamak membuat program kajian rutin bersama anak kemanakan sekali seminggu atau sekali sebulan ?
2. Memelihara jiwa (Hifz-Nafs)
 - a. Apakah ada anak kemanakan yang berkelahi yang menggunakan senjata tajam yang akan mengancam jiwa orang lain ?
 - b. Apakah ada anak kemanakan yang melakukan kekerasan kepada pasangan ?
 - c. Apa hukuman atau efek jera bagi kemanakan yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga ?
 - d. Bagaimana Solusi dari Ninik Mamak jika ada kemanakan yang menge-luh istrinya tidak mau memberi nafkah bathin ?
3. Memelihara Akal (Hifz Al-Aql)
 - a. Apa yang di lakukan oleh Ninik Mamak jika ada kemanakan yang mengalami trauma akibat pertengkaran di dalam rumah tangga ?
 - b. Apakah ada Ninik Mamak menumpulkan kemanakan dan mensosialisasikan bahaya narkoba atau minuman keras yang akan membahayakan kepada akal ?
 - c. Bagaimana Ninik Mamak memberi solusi jika permasalahan yang di alami oleh kemanakan adalah perselisihan pendapat atau kurang menghargai pasangan masing-masing ?
4. Memelihara Keturunan (Hifz An-asl)
 - a. Kenapa Ninik Mamak mealarang nikah sesuku, apakah itu berdampak kepada keturunan ?
 - b. Apakah ada Ninik Mamak mengajarkan kepada kemanakan tentang cara mendidik anak ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagaimana Solusi dari Ninik Mamak jika ada kemanakan yang melakukan kekerasan kepada anaknya ?
5. Memelihara Harta (Hifz Al-Mal)
 - a. Apa yang di lakukan oleh Ninik Mamak jika permasalahan ekonomi yang menimpa kemanakan ?
 - b. Apakah ada program dari Ninik Mamak untuk mengarahkan kepada kemanakan yang kaya untuk membantu kemanakan atau dunsanak yang miskin ?
 - c. Bagaimana Ninik Mamak menasehati kemanakan yang tidak memberi nafkah lahir kepada istrinya ?



2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Nomor: B-0076/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhammad Wadi
NIM : 32290514758
Judul :

Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Melaksanakan Mediasi
Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 17 April 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 63/GLC/EPT/III/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Muhammad Wadi
 ID Number : 1307062103950002
 Test Date : 01-03-2025
 Expired Date : 01-03-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 53
 Structure and Written Expression : 50
 Reading Comprehension : 48
 Total : 503



[Signature]

Lirati Martha Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 03-03-2025



Powered by e-test.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد / ة :	Muhammad Wadi
رقم الهوية :	1307062103950002
تاريخ الاختبار :	01-03-2025
الصلاحية :	01-03-2027

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع :	50
القواعد :	52
القراءة :	49
المجموع :	503

التقييم التعريفي

No. 60/GLC/AFT/III/2025



Powered by e-test.id




Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 03-03-2025



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No	Tgl Konsultasi	Materi	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan	No	Tgl Konsultasi	Materi	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	04/11/24	Pembacaan awal		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	1.	02/10/20	Revisi awal		Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
2.	15/01/25	Pembacaan awal			2.	16/01/25	Revisi awal		Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
3.	09/04/25	Pembacaan awal			3.	10/04/25	Revisi awal		Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
4.					4.				Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
5.					5.				Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
6.					6.				Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20

Pembimbing I/Promotor

Pembimbing II/Promotor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

NIM

PROGRAM STUDI

KONSENTRASI

PEMBIMBING I/PROMOTOR

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR

JUDUL TESIS/DISERTASI

: Muhammad wendi

: 5229 014 788

: Hukum Islam

: Hukum Syariah

: Dr. H. Husein Samudra

: Dr. Husein Samudra

: Penguatan moral

Subsai untuk dalam

berdasarkan analisis per

cabang Riset wach

muah.

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Wadi adalah Putra dari Pasangan Suami Istri Mawardi dan Solma, Sebagai Anak *Ketiga dari Empat Bersaudara Elfi solfina Wati (Kakak), Walhidayah (Abang), Alfa Rizi (Adek) Yang Lahir di Payakumbuh Pada Tanggal 21 Maret 1995. Menikah dengan Putri Anjeli, S.Pd. Saat ini Menetap di Jorong Lubuk Jantan Desa Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.*

Sebelum Menyandang Nama Mahasiswa Program Pascasarjana, Penulis Pernah Menempuh Sekolah Dasar Negeri 01 Manggilang Tamat Pada Tahun 2007, Kemudian Melanjutkan Ke Pondok Pesantren Darun Nahdha Thawalib Bangkinang, Tamat Pada Tahun 2015.

Berbekal Niat Ikhlas dan Semangat Terus Belajar Tanpa Henti, Penulis Melanjutkan Kuliah S1 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Bawah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Tamat Pada Tanggal 03 Mei 2019 dengan Gelar S.Sos. Keinginan Yang Kuat Serta Do'a Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Penulis Melanjutkan S2 Ke Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Keluarga Tamat Pada Tanggal 23 Juni 2022 dengan Gelar MH (Magister Hukum), langsung di Tandatangani Oleh Rektor Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag.

Pada Tahun 2022 Penulis Melanjutkan Sudi S3 di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pada Jurusan Hukum Keluarga, dengan Segala Keterbatasan dan Dana Pribadi Penulis Selalu Berikhtiar Kepada Allah SWT, Penulis Melakukan Penelitian Disertasi dengan Judul "***Peran Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Al-Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota***"